



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.226 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **H. ARWIN AS, SH;**
Tempat lahir : Bengkalis;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/10 Juni 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Kecik No. 3 Siak Sri Indrapura (Riau)
atau Jalan Saainggalang, Pekanbaru Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Bupati Siak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. ARWIN AS, SH, selaku Bupati Siak, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. ASRAL RACHMAN, SH baik selaku plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak maupun sebagai Kepala Dinas Propinsi Riau (perkaranya telah berkekuatan hukum tetap), PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product, telah *melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan April 2002 sampai dengan bulan April 2005 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail No. 117 Siak Sri Indrapura, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang

Hal. 1 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara melawan hukum*** yaitu menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product, secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan No. 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, ***memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi*** yaitu telah memperkaya Terdakwa H. ARWIN AS, SH sejumlah Rp850.000.000,-, (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan USD 2000 (dua ribu dolar Amerika), H. ASRAL RACHMAN, SH sejumlah Rp894.200.000,- (Delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), AGUS SYAMSIR sejumlah Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp110.538.410.272,56, (seratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh enam sen), PT. Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp57.610.807.580,22 (lima puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen), PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp48.064.203.161,- (empat puluh delapan milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah), PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp15.040.751.642,68 (lima belas milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen), PT. Nasional Timber And Forest Product sejumlah Rp70.339.616.435,42 (tujuh puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh dua sen), **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp301.653.789.091,88 (tiga ratus satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Bupati Siak menerima permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di wilayah Kabupaten Siak dari:
 - 1 PT. Bina Daya Bintara, dengan surat No. 01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Ir. H. FICKY ZZ;
 - 2 PT. Seraya Sumber Lestari, dengan surat No. 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 yang ditandatangani oleh Ir. DELTA;
 - 3 PT. Balai Kayang Mandiri, dengan surat No. 08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh SYAFRAWI;
 - 4 PT. Rimba Mandau Lestari, dengan surat No. 002/RML/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Ir. PRAPTO;
 - 5 PT. National Timber And Forest Product dengan surat No. 59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditandatangani oleh HERIYANTO.

yang sebelumnya telah diawali adanya pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dan H. ASRAL RACHMAN, SH dengan pihak perusahaan-perusahaan yaitu antara lain :

- 1 Pertemuan antara Terdakwa, H. ASRAL RACHMAN, SH dengan SUNARIJO selaku Direktur PT.National Timber and Forest Product yang mana dalam pertemuan tersebut SUNARIJO menyampaikan keinginannya mengajukan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di wilayah Kabupaten Siak, dan oleh Terdakwa disarankan agar berkoordinasi dengan ASRAL RACHMAN, SH selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak;
- 2 Pertemuan antara Terdakwa dengan ASRUL ADHAM yang merupakan saudara sepupu Terdakwa sebagai pemilik PT. Balai Kayang Mandiri di Kafe Oh La La Pekanbaru membicarakan keinginan ASRUL ADAM untuk mengajukan permohonan IUPHHK-HT yang proses pengajuannya akan diurus oleh WAN JUNAIDI atas nama PT. Balai Kayang Mandiri, selanjutnya Terdakwa meminta agar segera diajukan permohonannya;
- 3 Pertemuan antara Terdakwa dengan SAMUEL SOENGJADI dan Ir. DELTA dari PT. Seraya Sumber Lestari di ruang kerja Terdakwa untuk

Hal. 3 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta disposisi Terdakwa atas permohonan yang diajukan oleh PT. Seraya Sumber Lestari dan setelah mendapatkan disposisi Terdakwa selanjutnya SAMUEL SOENGJADI dan Ir. DELTA menyerahkan Surat permohonan IUPHHKHT yang terdapat disposisi asli dari Terdakwa ;

4 Pertemuan antara Terdakwa , H. ASRAL RACHMAN, SH dengan BENNY SANTOSO membicarakan tentang permohonan IUPHHKHT dari perusahaan PT. Rimba Mandau Lestari;

- Terdakwa , atas permohonan-permohonan tersebut kemudian memberikan disposisi kepada H. ASRAL RACHMAN, SH yang prinsipnya menyetujui permohonan-permohonan tersebut dan agar segera memprosesnya dan mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan untuk penerbitan IUPHHK-HT dan selanjutnya H. ASRAL RACHMAN, SH menugaskan Tim survey untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang dimohonkan IUPHHK-HT oleh PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Bina Daya Bintara yang hasilnya sebagai berikut :

1 PT. Rimba Mandau Lestari, areal yang dimohon seluas \pm 7.500 Ha, termasuk dalam area kerja eks HPH PT. Ekpra Baru, berdasarkan hasil pemeriksaan dan Pengukuran dengan menggunakan GPS bahwa seluruh areal merupakan areal berhutan, potensi kayu rata-rata per hektar untuk semua jenis pada areal yang di cruising adalah 19,77 m³/Ha terdiri dari :

- pohon diameter 30 cm s/d 39 cm : 6,22 m³/Ha
- pohon diameter 40 cm s/d 49 cm : 8,12 m³/Ha
- pohon diameter 50 cm Up : 5,42 m³/Ha

2 PT. Bina Daya Bintara, areal yang dimohon seluas \pm 8.000 Ha, termasuk dalam area kerja eks HPH PT. Kosmar Timur Raya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan Pengukuran dengan menggunakan GPS bahwa seluruh areal merupakan areal berhutan, potensi kayu rata-rata per hektar untuk semua jenis pada areal yang di cruising adalah 47,19 m³/Ha terdiri dari :

- pohon diameter 30 cm s/d 39 cm : 14,20 m³/Ha
- pohon diameter 40 cm s/d 49 cm : 20,02 m³/Ha
- pohon diameter 50 cm Up : 12,96 m³/Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap permohonan PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Seraya Sumber Lestari dan PT. National Timber and Forest Product tidak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim survey terlebih dahulu.

- H. ASRAL RACHMAN, SH meskipun mengetahui dari hasil survey areal yang dimohonkan IUPHHK-HT oleh PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Bina Daya Bintara tersebut masih berupa hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5 m³/Ha sehingga tidak sesuai Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 serta terhadap permohonan PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Seraya Sumber Lestari dan PT. National Timber and Forest Product tidak pernah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim survey di areal yang dimohonkan IUPHHK-HT, selanjutnya memberikan pertimbangan teknis pencadangan areal hutan tanaman kepada Terdakwa, yaitu:
 - 1 Surat Nomor 522.1/CAN/5618.A tanggal 14 Mei 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Bina Daya Bintara.
 - 2 Surat Nomor 522.1/CAN/0116 tanggal 27 April 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Seraya Sumber Lestari.
 - 3 Surat Nomor 522.1/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Balai Kayang Mandiri.
 - 4 Surat Nomor 522.1/CAN/0821 tanggal 30 Mei 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Rimba Mandau Lestari.
 - 5 Surat Nomor 522.1/CAN/6224 tanggal 23 Mei 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. National Timber And Forest Product.
- Perusahaan-perusahaan setelah mengetahui adanya pertimbangan teknis yang dibuat oleh H. ASRAL RACHMAN, SH yang isinya mendukung untuk dikabulkannya permohonan IUPHHK-HT, kemudian perusahaan-perusahaan memberikan sejumlah uang kepada AGUS SYAMSIR yang ditugaskan untuk membuat konsep pertimbangan teknis, masing-masing:
 - 1 PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang diserahkan oleh WAN MUHAMMAD JUNAIDI;
 - 2 PT. National Timber And Forest Product sejumlah Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh SUNARYO;
 - 3 PT. Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang diserahkan oleh SAMUEL SOENGJADI;
 - 4 PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp7.500.000,- (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang diserahkan oleh Ir. PRAPTO dan;

Hal. 5 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang diserahkan oleh FICKY ZZ.

- Terdakwa meskipun mengetahui dari hasil survey areal yang dimohonkan IUPHHK-HT oleh PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Bina Daya Bintara tersebut masih berupa hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5 m³/Ha sehingga tidak sesuai Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 berdasarkan pertimbangan teknis dari H. ASRAL RACHMAN, SH tersebut kemudian Terdakwa menerbitkan surat ijin prinsip persetujuan pencadangan areal IUPHHK-HT yaitu:

- 1 Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 kepada Direktur PT. Seraya Sumber Lestari tentang persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n. PT. Seraya Sumber Lestari seluas \pm 22.000 Ha.
- 2 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT. National Timber and Forest Product No. 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 perihal Persetujuan Prinsip pencadangan lahan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. National Timber and Forest Product seluas \pm 8.200 Ha.
- 3 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT. Bina Daya Bintara No. 522.2/EK/1563 tanggal 6 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Hutan Tanaman PT. Daya Bintara Seluas \pm 8.000 Ha.
- 4 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT Rimba Mandau Lestari No. 522.2/EK/1650 tanggal 3 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) a.n. PT. Rimba Mandau Lestari seluas \pm 7.500 Ha.
- 5 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT. Balai Kayang Mandiri No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) a.n. PT. Balai Kayang Mandiri seluas \pm 28.500 Ha.

- PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product Setelah PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product yang sudah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tersebut kemudian membuat dan mengajukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dan setelah dilakukan penilaian studi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan (feasibility study) oleh H. ASRAL ARCHMAN, SH selanjutnya Terdakwa menandatangani surat persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman yang diajukan oleh masing-masing perusahaan tersebut;

- Terdakwa, berdasarkan persetujuan studi kelayakan (feasibility study) dan pertimbangan teknis tersebut, kemudian dengan melanggar ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 serta ketentuan dalam Lampiran Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 selanjutnya menerbitkan IUPHHK-HT untuk perusahaan-perusahaan tersebut padahal diketahuinya lahan yang dimohonkan IUPHHK-HT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000, yaitu:

- 1 Keputusan Bupati No. 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Seraya Sumber Lestari seluas \pm 16.875 Ha di Kab. Siak.
 - 2 Keputusan Bupati No. 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. National Timber & Forest Product seluas \pm 8.200 Ha di Kab. Siak.
 - 3 Keputusan Bupati No. 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Bina Daya Bintara seluas \pm 8.000 Ha di Kab. Siak.
 - 4 Keputusan Bupati No. 05/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Rimba Mandau Lestari seluas \pm 6.400 Ha di Kab. Siak.
 - 5 Keputusan Bupati No. 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Balai Kayang Mandiri seluas \pm 21.450 Ha di Kab. Siak.
- Setelah Terdakwa menerbitkan IUPHHK-HT tersebut kemudian masing-masing perusahaan memberikan sejumlah uang untuk Terdakwa maupun H. ASRAL RACHMAN, SH yaitu:
 - 1 Uang sejumlah sejumlah Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dari SUPENDI Direktur PT. Seraya Sumber Lestari kepada Terdakwa melalui AGUS SYAMSIR;
 - 2 Uang sejumlah Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dari SUNARIJO (Direktur PT. National Timber And Forest Product) kepada Terdakwa melalui AGUS SYAMSIR;

Hal. 7 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Uang tunai sejumlah US\$ 2000 (*dua ribu dollar Amerika Serikat*) dari SUNARIJO yang diserahkan langsung kepada Terdakwa ;
 - 4 Uang keseluruhannya berjumlah Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dari beberapa perusahaan antara lain PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Bina Daya Bintara dan PT. Balai Kayang Mandiri yang diberikan kepada Terdakwa secara bertahap melalui AGUS SYAMSIR;
 - 5 Uang sejumlah Rp100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dari SUNARIJO (Direktur PT. National Timber and Forest Product) diserahkan kepada Terdakwa melalui AGUS SYAMSIR;
 - 6 Uang sejumlah Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dari SUNARIJO (Direktur PT. National Timber and Forest Product) diserahkan kepada H. ASRAL RACHMAN, SH melalui AGUS SYAMSIR.
 - 7 Uang sejumlah Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dari SAMUEL SOENGJADI (PT. Seraya Sumber Lestari) diserahkan kepada H. ASRAL RACHMAN, SH melalui AGUS SYAMSIR;
 - 8 Uang sejumlah Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dari SAMUEL SOENGJADI (PT. Seraya Sumber Lestari) diserahkan kepada H. ASRAL RACHMAN, SH melalui AGUS SYAMSIR.
- Setelah PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product mendapat IUPHHK-HT dari Terdakwa , untuk memperoleh keuntungan dari penebangan kayu di areal IUPHHK-HT selanjutnya mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan (UBKT)/Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) kepada H. ASRAL RACHMAN, SH yang telah diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan salah satu tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang isinya antara lain memuat rencana penebangan kayu hutan alam dan target produksi dalam rangka penyiapan lahan (*land clearing*);
 - Ir. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak setelah menerima tembusan Surat permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan (UBKT)/Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT), selanjutnya melakukan survey areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan tersebut kemudian menyampaikan hasil survey beserta pertimbangan teknis kepada H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRAL RACHMAN, SH untuk dijadikan pertimbangan dalam penilaian dan pengesahan RKT yaitu:

- 1 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/2799 tanggal 13 Desember 2004 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. Balai Kayang Mandiri, yang isinya antara lain rencana penebangan/pemanenan hutan alam sebesar 522.352 m3.
 - 2 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/511 tanggal 5 Pebruari 2005 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT pada Hutan Tanaman tahun 2005 an. PT. Bina Daya Bintara, yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam dengan volume sebesar 408.678 m3.
 - 3 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/2981 tanggal 29 Desember 2004 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. PT. National Timber and Forest Product, yang isinya antara lain menyebutkan rencana pemanenan/ penebangan hutan alam volume sebesar 129.537 m3.
 - 4 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/694 tanggal 22 Pebruari 2005 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. PT. Seraya Sumber Lestari, yang isinya antara lain menyebutkan rencana pemanenan/penebangan hutan alam volume sebesar 438.873 m3.
 - 5 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/2332 tanggal 20 Nopember 2004 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. PT. Rimba Mandau Lestari, yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam dengan volume sebesar 338.315,40 m3.
- H. ASRAL RACHMAN, SH berdasarkan permohonan pengesahan UBKT/ URKT dari perusahaan-perusahaan tersebut telah mengetahui bahwa UBKT/ URKT yang diajukan berisi rencana penebangan terhadap hutan alam dengan potensi tegakan lebih dari 5 m3/Ha, dan perusahaan-perusahaan tersebut juga belum mengajukan RK-UPHHKHT dan RKL-UPHHKHT sebagaimana dimaksud dalam Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003, serta mengetahui pula bahwa areal yang telah diterbitkan IUPHHK-HT oleh Terdakwa masih berupa hutan alam yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001,

Hal. 9 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun H. ASRAL RACHMAN, SH tetap mengesahkan UBKT/URKT tersebut dengan menerbitkan:

- 1 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/1001 tanggal 4 Januari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. Balai Kayang Mandiri.
 - 2 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/9208 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. Rimba Mandau Lestari.
 - 3 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/8405 tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. Seraya Sumber Lestari.
 - 4 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/8305 tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. Bina Daya Bintara.
 - 5 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/8103 tanggal 14 Februari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. National Timber and Forest Product.
- Setelah UBKT/URKT disahkan oleh H. ASRAL RACHMAN, SH kemudian PT. National Timber And Forest Product memberikan sejumlah uang kepada H. ASRAL RACHMAN, SH yang diserahkan oleh SUNARIJO sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bantuan-bantuan untuk kepentingan pribadi lainnya yang seluruhnya hingga berjumlah Rp94.200.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK-HT tersebut setelah memperoleh pengesahan BKT/RKT-IUPHHKHT dari H. ASRAL RACHMAN, SH, kemudian melakukan penebangan hutan alam di areal IUPHHK-HT yang potensi tegakannya lebih dari 5 m3/Ha dan hasil jumlah kayu yang telah dilakukan penebangan adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti (m3)	Campuran (m3)	KBK (m3)	BBS (m3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PT. Bina Daya Bintangara	23.640,07	81.918,17	297.222,52	197.258,03
2.	PT. Seraya Sumber Lestari	31.312,73	33.322,73	50.304,44	150.048,07
3.	PT. Balai Kayang Mandiri	3.368,19	11.530,51	-	248.478,64
4.	PT. Rimba Mandau Lestari	1.137,38	9.727,24	39.152,73	31.157,08
5.	PT. National Timber And Product	1.530,82	25.555,27	270.915,46	91.036,17

- Dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,- (*Delapan ratus lima puluh juta rupiah*), orang lain yaitu H. ASRAL RACHMAN, SH sejumlah Rp 894.200.000,- (*Delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*), AGUS SYAMSIR sejumlah Rp37.500.000,- (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan dari penebangan kayu hutan alam telah memperkaya perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- 1 PT. Bina Daya Bintangara sejumlah Rp110.538.410.272,56,- (seratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh enam sen);
- 2 PT. Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp57.610.807.580,22,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen);
- 3 PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp48.064.203.161,- (empat puluh delapan milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah);
- 4 PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp15.040.751.642,68,- (lima belas milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen);
- 5 PT. National Timber And Forest Product sejumlah Rp70.399.616.435,88,- (tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen).

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp301.653.789.091,88 (tiga ratus satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh

Hal. 11 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah delapan puluh delapan sen) yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. ARWIN AS, SH, selaku Bupati Siak, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. ASRAL RACHMAN, SH baik selaku plt. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak maupun sebagai Kepala Dinas Propinsi Riau (perkaranya telah berkekuatan hukum tetap), PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product, telah *melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan April 2002 sampai dengan bulan April 2005 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail No. 117 Siak Sri Indrapura, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu menguntungkan Terdakwa H. ARWIN AS, SH sejumlah Rp850.000.000,-, (*Delapan ratus lima puluh juta rupiah*) dan USD 2000 (*dua ribu dolar Amerika*), H. ASRAL RACHMAN, SH sejumlah Rp894.200.000,- (*Delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*), AGUS SYAMSIR sejumlah Rp37.500.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) dan PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp110.538.410.272,56, (*seratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh enam sen*), PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp57.610.807.580,22 (*lima puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen*), PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp48.064.203.161,- (*empat puluh delapan milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah*), PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp15.040.751.642,68 (*lima belas milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen*), PT. Nasional Timber And Forest Product sejumlah Rp70.339.616.435,42 (*tujuh puluh milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah empat puluh dua sen*), **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Siak telah menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product, secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan No. 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian** negara yaitu telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp301.653.789.091,88 (*tiga ratus satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Bupati Siak menerima permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di wilayah Kabupaten Siak dari:

1 PT. Bina Daya Bintara, dengan surat No. 01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Ir. H. FICKY ZZ;

Hal. 13 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PT. Seraya Sumber Lestari, dengan surat No. 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 yang ditandatangani oleh Ir. DELTA;

3 PT. Balai Kayang Mandiri, dengan surat No. 08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei 2002 yang ditandatangani oleh SYAFRAWI;

4 PT. Rimba Mandau Lestari, dengan surat No. 002/RML/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 yang ditandatangani oleh Ir. PRAPTO;

5 PT. National Timber And Forest Product dengan surat No. 59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditandatangani oleh HERIYANTO.

yang sebelumnya telah diawali adanya pertemuan-pertemuan antara Terdakwa dan H. ASRAL RACHMAN, SH dengan pihak perusahaan-perusahaan yaitu antara lain:

1 Pertemuan antara Terdakwa, H. ASRAL RACHMAN, SH dengan SUNARIJO selaku Direktur PT. National Timber and Forest Product yang mana dalam pertemuan tersebut SUNARIJO menyampaikan keinginannya mengajukan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di wilayah Kabupaten Siak, dan oleh Terdakwa disarankan agar berkoordinasi dengan ASRAL RACHMAN, SH selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.

2 Pertemuan antara Terdakwa dengan ASRUL ADHAM yang merupakan saudara sepupu Terdakwa sebagai pemilik PT. Balai Kayang Mandiri di Kafe Oh La La Pekanbaru membicarakan keinginan ASRUL ADAM untuk mengajukan permohonan IUPHHK-HT yang proses pengajuannya akan diurus oleh WAN JUNAIDI atas nama PT. Balai Kayang Mandiri, selanjutnya Terdakwa meminta agar segera diajukan permohonannya.

3 Pertemuan antara Terdakwa dengan SAMUEL SOENGJADI dan Ir. DELTA dari PT. Seraya Sumber Lestari di ruang kerja Terdakwa untuk meminta disposisi Terdakwa atas permohonan yang diajukan oleh PT. Seraya Sumber Lestari dan setelah mendapatkan disposisi Terdakwa selanjutnya SAMUEL SOENGJADI dan Ir. DELTA menyerahkan Surat permohonan IUPHHKHT yang terdapat disposisi asli dari Terdakwa.

4 Pertemuan antara Terdakwa, H. ASRAL RACHMAN, SH dengan BENNY SANTOSO membicarakan tentang permohonan IUPHHKHT dari perusahaan PT. Rimba Mandau Lestari.

- Terdakwa, atas permohonan-permohonan tersebut kemudian memberikan disposisi kepada H. ASRAL RACHMAN, SH yang prinsipnya menyetujui permohonan-permohonan tersebut dan agar segera memprosesnya dan mempersiapkan syarat-syarat kelengkapan untuk penerbitan IUPHHK-HT dan selanjutnya H. ASRAL RACHMAN, SH menugaskan Tim survey untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang dimohonkan IUPHHK-HT oleh PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Bina Daya Bintara yang hasilnya sebagai berikut :

- 1 PT. Rimba Mandau Lestari, areal yang dimohon seluas \pm 7.500 Ha, termasuk dalam area kerja eks HPH PT. Ekpra Baru, berdasarkan hasil pemeriksaan dan Pengukuran dengan menggunakan GPS bahwa seluruh areal merupakan areal berhutan, potensi kayu rata-rata per hektar untuk semua jenis pada areal yang di cruising adalah 19,77 m³/Ha terdiri dari :

- pohon diameter 30 cm s/d 39 cm : 6,22 m³/Ha
- pohon diameter 40 cm s/d 49 cm : 8,12 m³/Ha
- pohon diameter 50 cm Up : 5,42 m³/Ha

- 1 PT. Bina Daya Bintara, areal yang dimohon seluas \pm 8.000 Ha, termasuk dalam area kerja eks HPH PT. Kosmar Timur Raya, berdasarkan hasil pemeriksaan dan Pengukuran dengan menggunakan GPS bahwa seluruh areal merupakan areal berhutan, potensi kayu rata-rata per hektar untuk semua jenis pada areal yang di cruising adalah 47,19 m³/Ha terdiri dari :

- pohon diameter 30 cm s/d 39 cm : 14,20 m³/Ha
- pohon diameter 40 cm s/d 49 cm : 20,02 m³/Ha
- pohon diameter 50 cm Up : 12,96 m³/Ha

sedangkan terhadap permohonan PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Seraya Sumber Lestari dan PT. National Timber and Forest Product tidak dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim survey terlebih dahulu.

- H. ASRAL RACHMAN, SH meskipun mengetahui dari hasil survey areal yang dimohonkan IUPHHK-HT oleh PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Bina Daya Bintara tersebut masih berupa hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5 m³/Ha sehingga tidak sesuai Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 serta terhadap permohonan PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Seraya Sumber Lestari dan PT. National Timber and Forest Product tidak pernah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim survey di areal yang dimohonkan IUPHHK-HT, selanjutnya memberikan pertimbangan teknis pencadangan areal hutan tanaman kepada Terdakwa , yaitu:

- 1 Surat Nomor 522.1/CAN/5618.A tanggal 14 Mei 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Bina Daya Bintara.

Hal. 15 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Nomor 522.1/CAN/0116 tanggal 27 April 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Seraya Sumber Lestari.
 - 3 Surat Nomor 522.1/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Balai Kayang Mandiri.
 - 4 Surat Nomor 522.1/CAN/0821 tanggal 30 Mei 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. Rimba Mandau Lestari.
 - 5 Surat Nomor 522.1/CAN/6224 tanggal 23 Mei 2002 perihal saran pertimbangan teknis permohonan IUPHHKHT an. PT. National Timber And Forest Product.
- Perusahaan-perusahaan setelah mengetahui adanya pertimbangan teknis yang dibuat oleh H. ASRAL RACHMAN, SH yang isinya mendukung untuk dikabulkannya permohonan IUPHHK-HT, kemudian perusahaan-perusahaan memberikan sejumlah uang kepada AGUS SYAMSIR yang ditugaskan untuk membuat konsep pertimbangan teknis, masing-masing:
 - PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh WAN MUHAMMAD JUNAIDI;
 - PT. National Timber And Forest Product sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SUNARYO;
 - PT. Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh SAMUEL SOENGJADI;
 - PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Ir. PRAPTO dan;
 - PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh FICKY ZZ.
 - Terdakwa meskipun mengetahui dari hasil survey areal yang dimohonkan IUPHHK-HT oleh PT. Rimba Mandau Lestari dan PT. Bina Daya Bintara tersebut masih berupa hutan alam yang memiliki potensi tegakan lebih dari 5 m³/Ha sehingga tidak sesuai Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 berdasarkan pertimbangan teknis dari H. ASRAL RACHMAN, SH tersebut kemudian Terdakwa menerbitkan surat ijin prinsip persetujuan pencadangan areal IUPHHK-HT yaitu:
 - 1 Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 kepada Direktur PT. Seraya Sumber Lestari tentang persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n. PT. Seraya Sumber Lestari seluas ± 22.000 Ha.
 - 2 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT. National Timber and Forest Product No. 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 perihal Persetujuan Prinsip pencadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. National Timber and Forest Product seluas \pm 8.200 Ha.

3 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT. Bina Daya Bintara No. 522.2/EK/1563 tanggal 6 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Hutan Tanaman PT. Daya Bintara Seluas \pm 8.000 Ha.

4 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT Rimba Mandau Lestari No. 522.2/EK/1650 tanggal 3 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) a.n. PT. Rimba Mandau Lestari seluas \pm 7.500 Ha.

5 Surat Bupati Siak kepada Direktur PT. Balai Kayang Mandiri No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) a.n. PT. Balai Kayang Mandiri seluas \pm 28.500 Ha.

- PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product Setelah PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product yang sudah mendapatkan Persetujuan Prinsip Pencadangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tersebut kemudian membuat dan mengajukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman dan setelah dilakukan penilaian studi kelayakan (feasibility study) oleh H. ASRAL ARCHMAN, SH selanjutnya Terdakwa menandatangani surat persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman yang diajukan oleh masing-masing perusahaan tersebut;
- Terdakwa, berdasarkan persetujuan studi kelayakan (feasibility study) dan pertimbangan teknis tersebut, kemudian dengan melanggar ketentuan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 serta ketentuan dalam Lampiran Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 selanjutnya menerbitkan IUPHHK-HT untuk perusahaan-perusahaan tersebut padahal diketahuinya lahan yang dimohonkan IUPHHK-HT tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000, yaitu:

Hal. 17 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Keputusan Bupati No. 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Seraya Sumber Lestari seluas \pm 16.875 Ha di Kabupaten Siak.
- 2 Keputusan Bupati No. 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. National Timber & Forest Product seluas \pm 8.200 Ha di Kabupaten Siak.
- 3 Keputusan Bupati No. 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Bina Daya Bintara seluas \pm 8.000 Ha di Kabupaten Siak.
- 4 Keputusan Bupati No. 05/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT. Rimba Mandau Lestari seluas \pm 6.400 Ha di Kabupaten Siak.
- 5 Keputusan Bupati No. 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT. Balai Kayang Mandiri seluas \pm 21.450 Ha di Kabupaten Siak.
- Setelah Terdakwa menerbitkan IUPHHK-HT tersebut kemudian masing-masing perusahaan memberikan sejumlah uang untuk Terdakwa maupun H. ASRAL RACHMAN, SH yaitu:
 - 1 Uang sejumlah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari SUPENDI Direktur PT. Seraya Sumber Lestari kepada Terdakwa melalui AGUS SYAMSIR;
 - 2 Uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari SUNARIJO (Direktur PT. National Timber And Forest Product) kepada Terdakwa melalui AGUS SYAMSIR;
 - 3 Uang tunai sejumlah US\$ 2000 (dua ribu dollar Amerika Serikat) dari SUNARIJO yang diserahkan langsung kepada Terdakwa ;
 - 4 Uang keseluruhannya berjumlah Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari beberapa perusahaan antara lain PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Bina Daya Bintara dan PT. Balai Kayang Mandiri yang diberikan kepada Terdakwa secara bertahap melalui AGUS SYAMSIR;
 - 5 Uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari SUNARIJO (Direktur PT. National Timber and Forest Product) diserahkan kepada Terdakwa melalui AGUS SYAMSIR;
 - 6 Uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari SUNARIJO (Direktur PT. National Timber and Forest Product) diserahkan kepada H. ASRAL RACHMAN, SH melalui AGUS SYAMSIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari SAMUEL SOENGJADI (PT. Seraya Sumber Lestari) diserahkan kepada H. ASRAL RACHMAN, SH melalui AGUS SYAMSIR;

8 Uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari SAMUEL SOENGJADI (PT. Seraya Sumber Lestari) diserahkan kepada H. ASRAL RACHMAN, SH melalui AGUS SYAMSIR.

- Setelah PT. Bina Daya Bintara, PT. Seraya Sumber Lestari, PT. Balai Kayang Mandiri, PT. Rimba Mandau Lestari, PT. Nasional Timber And Forest Product mendapat IUPHHK-HT dari Terdakwa, untuk memperoleh keuntungan dari penebangan kayu di areal IUPHHK-HT selanjutnya mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan (UBKT)/Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) kepada H. ASRAL RACHMAN, SH yang telah diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dengan salah satu tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang isinya antara lain memuat rencana penebangan kayu hutan alam dan target produksi dalam rangka penyiapan lahan (*land clearing*);

- Ir. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak setelah menerima tembusan Surat permohonan penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan (UBKT)/Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT), selanjutnya melakukan survey areal yang dimohonkan penilaian dan pengesahan tersebut kemudian menyampaikan hasil survey beserta pertimbangan teknis kepada H. ASRAL RACHMAN, SH untuk dijadikan pertimbangan dalam penilaian dan pengesahan RKT yaitu:

1 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/2799 tanggal 13 Desember 2004 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. Balai Kayang Mandiri, yang isinya antara lain rencana penebangan/pemanenan hutan alam sebesar 522.352 m³.

2 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/511 tanggal 5 Pebruari 2005 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT pada Hutan Tanaman tahun 2005 an. PT. Bina Daya Bintara, yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam dengan volume sebesar 408.678 m³.

3 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/2981 tanggal 29 Desember 2004 perihal Pertimbangan

Hal. 19 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. PT. National Timber and Forest Product, yang isinya antara lain menyebutkan rencana pemanenan/ penebangan hutan alam volume sebesar 129.537 m3.

4 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/694 tanggal 22 Pebruari 2005 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. PT. Seraya Sumber Lestari, yang isinya antara lain menyebutkan rencana pemanenan/penebangan hutan alam volume sebesar 438.873 m3.

5 Surat dari Ir. H. AMIN BUDYADI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. 522.2/Prod/2332 tanggal 20 Nopember 2004 perihal Pertimbangan Teknis URKT IUPHHK-HT tahun 2005 an. PT. Rimba Mandau Lestari, yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam dengan volume sebesar 338.315,40 m3.

- H. ASRAL RACHMAN, SH berdasarkan permohonan pengesahan UBKT/URKT dari perusahaan-perusahaan tersebut telah mengetahui bahwa UBKT/URKT yang diajukan berisi rencana penebangan terhadap hutan alam dengan potensi tegakan lebih dari 5 m3/Ha, dan perusahaan-perusahaan tersebut juga belum mengajukan RK-UPHHKHT dan RKL-UPHHKHT sebagaimana dimaksud dalam Kepmenhut No. 151/Kpts-II/2003 tanggal 2 Mei 2003, serta mengetahui pula bahwa areal yang telah diterbitkan IUPHHK-HT oleh Terdakwa masih berupa hutan alam yang tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001, namun H. ASRAL RACHMAN, SH tetap mengesahkan UBKT/URKT tersebut dengan menerbitkan :

1 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/1001 tanggal 4 Januari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. Balai Kayang Mandiri.

2 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/9208 tanggal 31 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. Rimba Mandau Lestari.

3 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/8405 tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. Seraya Sumber Lestari.

4 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/8305 tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. Bina Daya Bintang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Keputusan No. Kpts/522.2/PK/8103 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 di Kabupaten Siak a.n. PT. National Timber and Forest Product.

- Setelah UBKT/URKT disahkan oleh H. ASRAL RACHMAN, SH kemudian PT. National Timber And Forest Product memberikan sejumlah uang kepada H. ASRAL RACHMAN, SH yang diserahkan oleh SUNARIJO sejumlah Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan bantuan-bantuan untuk kepentingan pribadi lainnya yang seluruhnya hingga berjumlah Rp 94.200.000,- (*sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*);
- Perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK-HT tersebut setelah memperoleh pengesahan BKT/RKT-IUPHHKHT dari H. ASRAL RACHMAN, SH, kemudian melakukan penebangan hutan alam di areal IUPHHK-HT yang potensi tegakannya lebih dari 5 m3/Ha dan hasil jumlah kayu yang telah dilakukan penebangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Produksi Kayu			
		Meranti (m3)	Campuran (m3)	KBK (m3)	BBS (m3)
1.	PT. Bina Daya Bintara	23.640,07	81.918,17	297.222,52	197.258,03
2.	PT. Seraya Sumber Lestari	31.312,73	33.322,73	50.304,44	150.048,07
3.	PT. Balai Kayang Mandiri	3.368,19	11.530,51	-	248.478,64
4.	PT. Rimba Mandau Lestari	1.137,38	9.727,24	39.152,73	31.157,08
5.	PT. National Timber And Product	1.530,82	25.555,27	270.915,46	91.036,17

- Dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp850.000.000,- (*Delapan ratus lima puluh juta rupiah*), orang lain yaitu H. ASRAL RACHMAN, SH sejumlah Rp894.200.000,- (*Delapan ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*), AGUS SYAMSIR sejumlah Rp37.500.000,- (*tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah*) dan dari penebangan kayu hutan alam telah memperkaya perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp110.538.410.272,56,- (seratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh enam sen);
 - 2 PT. Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp57.610.807.580,22,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen);
 - 3 PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp48.064.203.161,- (empat puluh delapan milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - 4 PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp15.040.751.642,68,- (lima belas milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen);
 - 5 PT. National Timber And Forest Product sejumlah Rp70.399.616.435,88,- (tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen).
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp301.653.789.091,88 (tiga ratus satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah delapan puluh delapan sen) yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 30 November 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. ARWIN AS, SH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana jo
Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Primair;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ARWIN AS, SH berupa
pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah
supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

3 Menghukum Terdakwa H. ARWIN AS, SH untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp 850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta
rupiah*) ditambah US \$ 2000 (*dua ribu dollar Amerika Serikat*),
dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti
tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya
memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4 Menyatakan barang bukti berupa:

1 Uang tunai sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah yang disita dari
Sdr. SUNARIYO pada tanggal 25 Februari 2010. (BB-798);

2 Uang tunai sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah yang disita dari
Sdr. SUNARIYO pada tanggal 26 April 2010. (BB-799);

Dirampas untuk negara

Barang bukti berupa :

3 Surat keputusan Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-194 Tahun
2001 tanggal 8 Juni 2001 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati
Siak Propinsi Riau (BB-1);

4 Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Bupati Siak tanggal 19 Juni 2001
(BB-2);

5 Surat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor : B.270/Setkab-
KP/12/2006 tanggal 28 Desember 2006 (BB-3);

6 Kartu Tanda Penduduk atas nama ARWIN AS SH, NIK : 1408011006520004
(BB-4);

Dikembalikan kepada Terdakwa .

Barang bukti berupa :

Hal. 23 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Tulisan tangan “Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera ” tertanggal 19 Agustus 2002 dan “Kasi RKPH pelajari & Proses” tertanggal 19 Agustus 2002 pada Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau dan Peta Kerja Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman.- (BB-5);
- 8 Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(BB-6);
- 9 Laporan Studi Kelayakan Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 22.000 Ha, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(BB-7);
- 10 Laporan Utama Studi Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-8);
- 11 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor 522.1/CAN/0116.a tanggal 27 April 2002 tentang Saran Pertimbangan teknis Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas ± 22.720 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh H. ASRAL RAHMAN, SH. -(BB-9);
- 12 Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Seluas ± 22.000 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh ARWIN AS.--(BB-10);
- 13 Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 02/SSL-Dir/IX/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Permohonan Tata Batas, ditandatangani oleh Ir. DELTA.(BB-11);
- 14 Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan “Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk” tertanggal 7 Oktober 2002).(BB-12);
- 15 Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS, SH.(BB-13);

16 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 19.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Riau beserta Peta Lokasi, ditandatangani oleh H.M.S KABAN,-- (BB-14);

17 Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.1/CAN/4914 tanggal 29 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Ir. SYAHARUDDIN (merupakan bagian dari Dokumen no. 4 STPBB-524t/23/VIII/2009/ 23/VIII/2009) (BB-15);

18 Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas \pm 16.875 (enam belas delapan ratus tujuh puluh lima) Ha di Kabupaten Siak A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI beserta Peta Lokasi dan Lampiran Keputusan tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh ARWIN AS, SH.-(BB-16);

19 1 (satu)Rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor: 03 /IUPHHK/I/2003 Tanggal 16 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)Hutan Tanaman seluas 16.875 Ha di Kabupaten Siak An.PT. SERAYA SUMBER LESTAR yang ditandatangani oleh H.ARWIN AS ,SH.(BB-17);

20 1 (satu) Lembar Peta Tata Ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT)Tahun (tidak ada) An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 16.875 Ha.(BB-18);

21 1 (satu) Lembar surat dari Ir.DELTA Selaku Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :011/SSL-DIR/X/2003 Tanggal 22 Oktober 2003 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK)pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau . (BB-19);

Hal. 25 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 04/SSL-Dir/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada Hutan Tanaman tahun 2004, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(BB-20);
- 23 Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Mei 2004 beserta Peta Kerja dan Peta Situasi dari Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004, ditandatangani oleh Ir. Delta.-(BB-21);
- 24 Laporan Hasil Pemeriksaan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman di Kabupaten Siak Tahun 2004 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Maret 2004 dan Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja Tahunan, ditandatangani oleh ABDULLAH ABID S.Hut.-(BB-22);
- 25 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/520 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pertimbangan teknis Usulan BUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. SYAHARUDDIN dan Rekapitulasi hasil Cruising di Areal Land Clearing IUPHHK tahun 2004, ditandatangani oleh ABDULLAH ABID, S.Hut.-(BB-23);
- 26 1 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/520, tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman Tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-24);
- 27 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 15 Maret 2004 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.SERAYA SUMBER LESTARI .(BB-26);
- 28 1 (Satu) Rangkap Keputusan Gubernur Riau No : KPTS/324/V/2004 Tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB-27);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 024/SSL-Dir/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(BB-27);
- 30 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/1920 tanggal ... Juli 2004 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK No.KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(BB-28);
- 31 Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr. ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/Prod/1922 tanggal ..Juli 2004 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(BB-29);
- 32 Surat Direktur Produksi PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 023/SSL-DIR/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.--(BB-30);
- 33 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/4514 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ASRAL RACHMAN beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-31);
- 34 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 011/SSL-DIR/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPT Rampung PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-32);
- 35 1(satu)Lembar surat dari Ir.DELTA Selaku Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :046/SSL-DIR/X/2004 Tanggal 25 Oktober 2004 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI Tahun 2007 yang ditujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-33);
- 36 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) Tahun 2005 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 4.687 Ha(Bruto) , 4.025 Ha (Netto).(BB-34);

Hal. 27 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 11/SSL-DIR/I/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Perbaikan Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-35);
- 38 Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 2005 PT. Sumber Seraya Lestari di Kabupaten Siak tanggal ..Pebruari 2005 dan Peta Hasil Pemeriksaan Usulah RKT UPHHK-HT tahun 2005, ditandatangani oleh ABDULLAH ABID, S.Hut.-(BB-36);
- 39 1(satu) Buku RKT 2005 PT. SSL beserta lampiran berupa 1 (satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) Tahun 2005 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 4.687 Ha(Bruto) , 4.025 Ha (Netto).(BB-37);
- 40 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 522.2/Prod/694 tanggal 22 Februari 2005 tentang Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(BB-38);
- 41 Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Ijin UPHHKHT Tahun 2005 PT. Seraya Sumber Lestari tahun 2006 (BB-39);
- 42 1(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/694, tanggal 22 Februari 2005 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-40);
- 43 1(Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/8405 Tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh H.ARSAL RACHMAN,SH. Beserta 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 01 Maret 2005 (BB-41);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 019/SSL-DIR/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-42);
- 45 Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/ Prod/1889 tanggal 19 April 2005 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-43);
- 46 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/ PK/2014 tanggal 20 Mei 2005 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Ir. H. Sudirno, MM.- (BB-44);
- 47 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. Kpts.522.2/ Prod/1888 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPPHK No.KPTS/522.2/ PK/8405 tanggal 5 Maret 2005), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.- (BB-45);
- 48 Surat Plt. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/PROD/60 tanggal 24 Maret 2004 tentang Usulan P2SKSHH/P2LHP, ditandatangani oleh AMRI RAJA MUDA, SE.- (BB-46);
- 49 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/3909 tanggal 4 April 2005 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-47);
- 50 Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal xx Oktober 2004, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-48);
- 51 1(satu) Lembar surat dari SAMUEL SOENGDJADI Selaku Direktur Utama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :058/SSL-DIR/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun

Hal. 29 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI Tahun 2007 yang ditujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-49);
- 52 Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Siak a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Desember 2005, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(BB-50);
- 53 Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulani Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal Desember 2005, ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA.(BB-51);
- 54 1(satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Siak Sri Indrapura, Desember 2005.(BB-52);
- 55 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5029 tanggal 23 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(BB-53);
- 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Stock Opname Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Siak (BB-54);
- 57 1(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/5029, tanggal 23 Desember 2005 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-55);
- 58 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 042/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(GG 52);
- 59 Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/058 tanggal 7 Juli 2006 tentang Usulan Petugas P2LHP, ditandatangani oleh H. AMRI RAJA MUDA, SE.(BB-57);
- 60 2(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 31/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BB-58);

- 61 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts.522.2/PK/1290 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Pada HTI Dalam Hutan Tanaman An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak An. DENDY SAPUTRA,SH.-(BB-59);
- 62 1(satu) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2783 tentang Penunjukan /penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK -HT An.PT. SERAYA SUMBER LESTARI, Lingkut Dinas Kehutanan Kabupaten Siak , yang ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN HUSIN ,MM.tanggal 26 Juli 2006.(BB-60);
- 63 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.-(BB-61);
- 64 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/ Prod/2071 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPHHK NO.KPTS/522.2/PK/2332 tanggal 3 Juli 2006, ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, MM.-(BB-62);
- 65 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 040/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-63);
- 66 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/1930 tanggal 11 Juli 2006 tentang Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM beserta Kartu Pengawas Penguji a.n Winarto.-- (BB-64);
- 67 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun

Hal. 31 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau
Skala 1 : 50.000 Luas : 4.150 Ha(Bruto) , 3.900 Ha (Netto).(BB-65);
- 68 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
Nomor : Kpts/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas
dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT.
SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN
beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-66);
- 69 1(Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No :
KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana
Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang
ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM.(BB-67);
- 70 1(satu)Lembar surat dari SAMUEL SOENGDJADI Selaku Direktur Utama
PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :063/SSL-DIR/X/2006 Tanggal 20
Oktober 2006 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun
2007 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI Tahun 2007 yang di tujuan
pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-68);
- 71 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala
Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 063/SSL-DIR/X/2006 tanggal 20
Oktober 2006 tentang Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana
Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
Tahun 2007 PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh
SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-69);
- 72 Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHK-HT tahun 2007 PT.
SERAYA SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak Kabupaten Siak
tanggal Desember 2006, ditandatangani oleh ABDUL HARRIS, S.Hut.T.--
(BB-70);
- 73 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi
Riau Nomor 522.2/Prod/0017 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pertimbangan
teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2007 a.n PT.
SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN
BUDYADI, MM.--(BB-71);
- 74 1(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/
Prod/0017, tanggal 03 Januari 2007 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT
UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2007 An. PT.SERAYA SUMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
(BB-72);

75 Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 di Kabupaten Siak A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BB-73);

76 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 054/SSL-DIR/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Permohonan Penetapan Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) RKT UPHHK-HT Tahun 2007 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(BB-74);

77 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/0725 tanggal 22 Maret 2007 tentang Usulan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Drs. H. ADLI MALIK. (BB-75);

78 2(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 19 Februari 2007 Nomor: 14/PK/HA/VI/2007, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2007 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BB-76);

79 1(satu) Lembar Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 5.750 Ha(Bruto), 5.520 Ha (Netto).(BB-77);

80 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/1290 tanggal 19 April 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada HTI dalam Hutan Tanaman A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Ir. H. SUDIRNO, MM.(BB-78);

81 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2007di Kabupaten Siak a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Oktober 2007, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.- (BB-79);

82 1(satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2007 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, Kabupaten Siak Provinsi Riau 2007 (BB-80);

Hal. 33 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/0726 tanggal 22 Maret 2003 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPHHK NO.KPTS/522.2/PK/713 tanggal 6 Maret 2007, ditandatangani oleh Drs. H. ADLI MALIK.(BB-81);
- 84 1(Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/713 Tanggal 6 Maret 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir.SUDIRNO,MM.(BB-82);
- 85 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 020/SSL-PKU/I/2007 tanggal 22 Januari 2008 tentang Penyampaian SPT PSDH-DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(BB-83);
- 86 Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Direktur PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor: 522.3/PPHH/09 tanggal 8 April 2008 tentang Pembayaran PSDH dan DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh ABDUL HARRIS, S.Hut.T.(BB-84);
- 87 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 045/SSL-PKU/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Penyampaian SPT PSDH-DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI. (BB-85);
- 88 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/1182 tanggal 9 April 2007 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-86);
- 89 Surat Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH-DR IUPHHK di Kabupaten Siak tanggal Juli 2008, dibuat dan ditandatangani oleh Kasubdis Pengolahan dan Peredaran a.n Kepala Dinas Kehutanan Siak, SANDRA WIBAWA.-(BB-87);
- 90 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan pengiriman RKT Tahun 2006 PT. Seraya Sumber Lestari SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh WINARTO (BB-88);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 1 (satu) lembar Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari nomor ijin : Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006, nomor referensi : 0609A15SRSLXXXX yang ditandatangani oleh WINARTO (BB-89);
- 92 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/713 tanggal 6 Maret 2007 yang ditandatangani oleh DENDY SAPUTRA, SH (BB-90);
- 93 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari SK. RKT. Kpts. 324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang ditandatangani oleh ADAM SOVYAN SIREGAR (BB-91);
- 94 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/8405/2005 tanggal 05 Maret 2005 yang ditandatangani oleh ADAM SOVYAN SIREGAR (BB-92);
- 95 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Survey an. PT. Seraya Sumber Lestari tahun 2007 (Survey Pertek RKT Th. 2007) dan Rekapitulasi Potensi Kayu dalam Rangka Survey Lapangan IUPHHKHT an. Rimba Mandau Lestari (Survey Mikro) tertanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ABDUL HARRIS, S.Hut.T (BB-93);
- 96 Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2004 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal 31 Januari 2005. ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-94);
- 97 Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2007 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal xx April 2008 ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-95);
- 98 Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2006 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal ...Januari 2007 ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-96);
- 99 dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk Akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-- (BB-97)
- 100 dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di

Hal. 35 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-98);
- 101dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-99)
- 102-Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-100);
- 103dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-101);
- 104dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Bulan Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-102);
- 105dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-103);
- 106dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-104);
- 107dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-105);
- 108dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-106)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-107);
- 110dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-(BB-108);
- 111dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-(BB-109);
- 112dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk Akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-(BB-110);
- 113dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-111);
- 114dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-112);
- 115dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-113);
- 116dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-- (BB-114);
- 117dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober

Hal. 37 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-115);
- 118dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-116);
- 119dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-117);
- 120dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-118)
- 121dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-119);
- 122dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-120);
- 123dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 s/d 0034 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 570,41 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-121);
- 124dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-122);
- 125dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-123);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0035 s/d 0081 untuk Pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1610,37 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-124);
- 127dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011-0049 untuk pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 345,80 M3 dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-125);
- 128dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011 untuk pertengahan Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-126);
- 129dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0082 s/d 0193 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4113,11 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-127);
- 130dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0050-0100 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 846,32 M3 dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-- (BB-128);
- 131dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0012-0015 untuk akhir Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2510,376 dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-- (BB-129);
- 132dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7603,24 untuk volume 570,41 M3 (LHP No. 10 s/d 34 periode II November 2004), tanggal 30 November 2004.-- (BB-130);
- 133dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada

Hal. 39 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 24.695.500 untuk volume 570,41 M3, tanggal 30 November 2004.(BB-131);

134--dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah US\$ 7603,24 ek.Rp 69.721.710,80 , kurs Rp9.170,- tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 24.695.500 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri (BB-132);

135dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.570,60 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004 (BB-133);

136dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 52.247.920 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.-(BB-134);

137-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp136.264.251,20 ek.US\$ 14.570,60, kurs Rp9.352,- tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 52.247.920 tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.(BB-135);

138dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 108.234.900 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 3 Januari 2005.(BB-136);

139dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 37.836,77 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 03 Januari 2005.- (BB-137);

140dari Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 167/01-SSI/RPHH/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SKSHH bulan November 2004 sejumlah Nihil, tanggal 12 Desember 2004.--(BB-138);

141-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp352.865.717,02 ek. US\$ 37.836,77 kurs Rp9.326,- tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah 108.234.900 tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-139)

142dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 001/SSL/TMG/IV/2005 No LHP 0001 s/d 0004 untuk pertengahan April 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4.609,836 M3 dari Target volume 223.749 M3 tanggal 21 April 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-140);

143dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 001/SSL/TMG/IV/IV/2005 untuk pertengahan April 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 21 April 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405. (BB-141);

144dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 001/SSL/TMG/IV/2005 No LHP 0001 s/d 0044 untuk pertengahan April 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1,235,97 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 21 April 2005, RKT KPTS/522.2 /PK/8405.--(BB-142);

145dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/V/2005 No LHP 0009 s/d 0012 untuk akhir Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang Nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-143);

146dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/V/2005 untuk akhir Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.904 M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-144);

147dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/V/2005 No LHP 0053 untuk Akhir Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.463,08 M3 dari

Hal. 41 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-145);

148dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 s/d 0008 untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang Nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-146) ;

149dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 002/SSL/TMG/V/2005 untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.904,35 M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-147) ;

150dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.904,35 M3 untuk Produksi Khusus Jaringan Jalan Rel PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor Ijin KPTS.324/V/2004 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-148) ;

151dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0045 s/d 0052 untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1,463,08 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-149) ;

152dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 004/SSL/TMG/VI/2005 untuk pertengahan Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.972,08 M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-150) ;

153dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0013 s/d 0016 untuk pertengahan Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 6.118,332 M3 dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-151) ;

154dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0054-0114 untuk Pertengahan Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2.617,50 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-152) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0017 s/d 0020 untuk akhir Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 30 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-153) ;
- 156dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VI/2005 LHP 0012-Nihil untuk akhir Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 30 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-154) ;
- 157dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0115-0141 untuk akhir Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 3.164,05 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-155) ;
- 158dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VII/2005 No LHP 0021 s/d 0024 untuk pertengahan Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-156) ;
- 159dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 006/SSL/TMG/VII/2005 untuk pertengahan Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-157) ;
- 160dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 006/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0142 untuk pertengahan Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-158);
- 161dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 006/SSL/TMG/VII/2005 No LHP 0025 s/d 0028 untuk akhir Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 6.348,276 dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-159) ;

Hal. 43 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 007/SSL/TMG/VII/2005 untuk akhir Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2.172,78 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-160);
- 163dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 007/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0143-0191 untuk akhir Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4.276,45 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-161);
- 164dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 008/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0192-0237 untuk pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 5.395,65 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-162) ;
- 165dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 007/SSL/TMG/VII/2005 No LHP 0029 s/d 0032 sejumlah Nihil untuk pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-163) ;
- 166dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 008/SSL/TMG/VIII/2005 untuk pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-164);
- 167dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 009/SSL/TMG/VIII/2005 untuk akhir Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2533,33 M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-165);
- 168dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 008/SSL/TMG/VIII/2005 No LHP 0033 s/d 0036 sejumlah Nihil untuk akhir Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-166);
- 169dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 009/SSL/TMG/VIII/2005 No LHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0238-0296 untuk pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 6.754,58 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-167);

170dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 009/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0037 s/d 0040 sejumlah Nihil untuk pertengahan September 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-- (BB-168);

171dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 010/SSL/TMG/IX/2005 untuk LHP No. 073 Nihil Pertengahan September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.- (BB-169) ;

172dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 010/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0297-0345 untuk pertengahan September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 7.510,86 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-170) ;

173dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 010/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0041 s/d 0044 sejumlah Nihil untuk akhir September 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 30 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-171) ;

174dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 011/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0074-0088 untuk akhir September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 8.977,16 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405. (BB-172) ;

175dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 0110/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0346-0392 untuk akhir September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 8.977,16 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405. -(BB-173) ;

176dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 012/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0049-0052 sejumlah Nihil untuk akhir Oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang

Hal. 45 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-174) ;

177dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 013/SSL/TMG/X/2005 untuk LHP No. 0090-Nihil Akhir Oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-175) ;

178dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 013/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0421-Nihil sejumlah Nihil untuk pertengahan Oktobe 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-176) ;

179dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 011/SSL/TMG/X/2005 untuk LHP No. 0045-0048 periode pertengahan Oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-- (BB-177) ;

180dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 011/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0089-Nihil periode pertengahan oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 9.644,33 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-178) ;

181dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 012/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0393-0420 periode pertengahan oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 9.644,33 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-179) ;

182dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 014/SSL/TMG/XI/2005 No LHP 0422-0444 periode pertengahan November 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 10.211,32 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-- (BB-180) ;

183dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 013/SSL/TMG/XI/2005 No LHP 0053-0056 sejumlah Nihil untuk pertengahan November 2005 di lokasi Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-181) ;

184dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 014/SSL/TMG/XI/2005 untuk LHP No. 091 sejumlah Nihil M3 periode pertengahan November 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-182) ;

1852 lembar dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 015/SSL/TMG/XI/2005 periode akhir November 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 13.683,81 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-183) ;

186dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 015/SSL/TMG/XI/2005 untuk LHP sejumlah Nihil M3 periode akhir November 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 30 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-184) ;

187dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 014/SSL/TMG/XI/2005 sejumlah 7.137,868 M3 untuk periode akhir November 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 30 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-185) ;

188dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 016/SSL/TMG/XII/2005 untuk LHP sejumlah 4.277,31 M3 periode pertengahan Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-186) ;

189dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 015/SSL/TMG/XII/2005 sejumlah 9.634,158 M3 untuk periode pertengahan Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-187) ;

190dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 017/SSL/TMG/XII/2005 untuk LHP No 0231-0360 sejumlah 5.797,28 M3 periode akhir Desember 2005 di lokasi

Hal. 47 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.- (BB-188) ;

191dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 017/SSL/TMG/XII/2005 periode akhir Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 23.503,96 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-189) ;

192dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 016/SSL/TMG/XII/2005 LHP No. 0065 s/d 0068 sejumlah 12.554,916 M3 untuk periode akhir Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-190) ;

193-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 01/SSI-01/SK/I/2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 83.023,15 untuk volume 10.206,254 M3, tanggal 3 Januari 2006.(BB-191) ;

194dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 01/SSI-01/SK/I/2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 231.564.690 untuk volume 10.206,254 M3, tanggal 3 Januari 2005.--(BB-192) ;

195--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 231.564.690,- ek US\$ 83.023,15, kurs Rp9.170,- tanggal 5 Januari 2006 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 805.158.508,76,- tanggal 5 Januari 2006 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri. (BB-193) ;

196-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 65/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 73.769,81 untuk volume 9.198,004 M3, tanggal 20 Desember 2005. (BB-194) ;

197dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 65/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 204.060.550,- untuk volume 9.198,004 M3, tanggal 20 Desember 2005.- (BB-195) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 729.509.651,- ek US\$ 73.769,81, kurs Rp9.889,- tanggal 23 Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 204.060.550,- tanggal 23 Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-196) ;
- 199--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 64/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 32.480,90 untuk volume 3.192,112 M3, tanggal 6 Desember 2005. (BB-197) ;
- 200dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 64/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 93.680.770,- untuk volume 3.192,112 M3, tanggal 6 Desember 2005. (BB-198) ;
- 201--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 319.254.766,10,- ek US\$ 32.480,90, kurs Rp9.829,- tanggal xx Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 93.680.770,- tanggal xx Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-199) ;
- 202dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 61/SSI-01/SK/XI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 23.015.100,- untuk volume 566,99 M3, tanggal 16 November 2005.--(BB-200) ;
- 203--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 61/SSI-01/SK/XI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7.404,42 untuk volume 566,99 M3, tanggal 16 November 2005.-- (BB-201) ;
- 204-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp74.710.597,80,- ek US\$ 7.404,42, kurs Rp9.829,- tanggal xx Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 23.015.100,- tanggal 29

Hal. 49 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan
Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-202) ;
- 205-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 57/
SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok
Tebangan Siak sejumlah US\$ 8.638,52 untuk volume 667,17 M3, tanggal 18
Oktober 2005.--(BB-203) ;
- 206dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Nomor: 57/SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada
Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 26.339.900,- untuk volume 667,17 M3,
tanggal 18 Oktober 2005.(BB-204) ;
- 207--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp
87.249.052,- ek US\$ 8.638,52, kurs Rp10.100,- tanggal 25 Oktober 2005
untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima
Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT.
RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 26.339.900,- tanggal 25 Oktober
2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima
Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.- (BB-205)
- 208dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Nomor: 54/SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada
Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 43.903.390,- untuk volume 1.233,76 M3,
tanggal 3 Oktober 2005.--(BB-206) ;
- 209-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 54/
SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok
Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.292,12 untuk volume 1.233,76 M3, tanggal
3 Oktober 2005.(BB-207) ;
- 210-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah
Rp145.508.073,- ek US\$ 14.292,12, kurs Rp10.181,- tanggal 13 Oktober 2005
untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima
Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT.
RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 43.903.390,- tanggal 25 Oktober
2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima
Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-208) ;
- 211dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Nomor: 51/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada
Blok Tebangan Siak sejumlah Rp44.580.000,- untuk volume 1.155,68 M3,
tanggal 19 September 2005 (BB-209) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 51/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.859,12 untuk volume 1.155,68 M3, tanggal 19 September 2005.- (BB-210) ;

213-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp152.469.430,32,- ek US\$ 14.859,12, kurs Rp10.261,- tanggal 21 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp44.580.000,- tanggal 21 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-(BB-211) ;

214dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 48/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 54.357.020,- untuk volume 1.715,48 M3, tanggal 1 September 2005.-(BB-212) ;

215-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 48/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 18.313,62 untuk volume 1.719,48 M3, tanggal 1 September 2005. (BB-213) ;

216-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp189.172.712,52,- ek US\$ 18.313,62 kurs Rp10.316,- tanggal 5 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp54.357.020,- tanggal 5 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-(BB-214) ;

217dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 45/SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp23.863.235,- untuk volume 1.119,20 M3, tanggal 19 Agustus 2005.--(BB-215) ;

218-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 45/SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.012,60 untuk volume 1.119,20 M3, tanggal 19 Agustus 2005. (BB-216) ;

Hal. 51 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp140.406.253,- ek US\$ 14.012,60 tanggal 19 Agustus 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp23.863.235,- tanggal 19 Agustus 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-217) ;

220dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 43/SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp44.003.315,- untuk volume 1.543,044 M3, tanggal 2 Agustus 2005.--(BB-218) ;

221--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 43/SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 15.185,37 untuk volume 1.543,044 M3, tanggal 2 Agustus 2005.- (BB-219) ;

222-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp149.332.928,- ek US\$ 15.185,37 tanggal 10 Agustus 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp44.003.315,- tanggal 10 Agustus 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-220) ;

223--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 39/SSI-01/SK/VII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 4.224,68 untuk volume 2.112,339 M3, tanggal 19 Juli 2005.--(BB-221) ;

224dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 39/SSI-01/SK/VII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp4.309.170,- untuk volume 2.112,339 M3, tanggal 19 Juli 2005.--(BB-222) ;

225-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp41.375.613,- ek US\$ 4.224,68 tanggal 21 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 4.309.170,- tanggal 21 Juli 2005 untuk kredit rekening No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-223) ;
- 226-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 38/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7.195,94 untuk volume 546,55 M3, tanggal 1 Juli 2005.--(BB-224) ;
- 227dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 38/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp22.729.900,- untuk volume 546,55 M3, tanggal 1 Juli 2005.--(BB-225) ;
- 228-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp70.872.813,- ek US\$ 7.195,94 tanggal 7 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 22.729.900,- - tanggal 7 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-226) ;
- 229-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 34/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 18.190,79 untuk volume 2.730,646 M3, tanggal 17 Juni 2005.--(BB-227) ;
- 230dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 34/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp49.701.100,- untuk volume 2.730,646 M3, tanggal 17 Juni 2005.--(BB-228) ;
- 231--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 176.232.373,52,- ek US\$ 18.190,79 tanggal 22 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 49.701.100,- tanggal 7 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-229) ;
- 232dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 24/SSI-01/SK/V/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp6.813.300,- untuk volume 227,11 M3, tanggal 17 Mei 2005.--(BB-230);

Hal. 53 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 24/SSI-01/SK/V/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 2.725,32 untuk volume 227,11 M3, tanggal 17 Mei 2005.(BB-231) ;
- 234--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 25.923.243,- ek US\$ 2.725,32 kurs Rp 9512 tanggal 26 Mei 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp6.813.300,- tanggal 26 Mei 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.- (BB-232);
- 235dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 14/SSI-01/SK/IV/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 46.483.165,- untuk volume 5845,806 M3, tanggal 21 April 2005.--(BB-233) ;
- 236---- dari Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah 46.483.165,- tanggal 25 April 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-234);
- 237-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 14/SSI-01/SK/IV/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 24.051,31 untuk volume 5.845,886 M3, tanggal 21 April 2005.-- (BB-235) ;
- 238--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 231.926.800,- ek US\$ 24.051,31 kurs Rp 9.643,- tanggal 25 April 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri.--(BB-236);
- 239dari Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 04/SSI/RPHH/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 sejumlah Rp 9.748.260,- untuk volume 1.758,83 M3 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI.--(BB-237) ;
- 240dari Formulir Penyetoran PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 9.748.260,- tanggal 5 Januari 2006 untuk SPP RPHH pengiriman kayu bulan Desember 2005 sebanyak 1.756,83 M3 melalui Bank Riau. --(BB-238);
- 241dari Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 114/SSI/RPHH/SK/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 sejumlah Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.044.860,- untuk volume 840,81 M3 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI.

(BB-239);

242dari Formulir Penyetoran PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 5.044.860,- tanggal 29 Desember 2005 untuk SPP RPHH pengiriman kayu bulan Desember 2005 sebanyak 840,81 M3 melalui Bank Riau.--(BB-240);

243dari Nota Dinas Kepala Dinas Kabupaten Siak kepada ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/Prod/1889 tanggal 19 April 2005 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-241);

244-- dari Berita Acara Serah Terima Nomor: 522.2/Prod/1890 tentang serah terima Palu Tok DK Nomor 0609/17 dari Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan kepada P2LHP PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada tanggal 21 April 2005.(BB-242);

245-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0001/SSL/TMG/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-243);

246-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0001/SSL/TMG/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-244);

2471 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Bulat Nomor : LHP-KB : 01/SSL/TMG/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-245);

248-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 002/SSL/TMG/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-246) ;

249-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 002/SSL/TMG/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-247);

2501 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 002/SSL/TMG/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-248) ;

Hal. 55 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 003/SSL/TMG/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-249);
- 252-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 003/SSL/TMG/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-250);
- 253-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 004/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-251);
- 254-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 004/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-252);
- 255-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 004/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-253);
- 256-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 005/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-254);
- 257-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 005/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-255);
- 258-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 005/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-256);
- 259-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 006/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-257);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 006/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-258);

2614 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 006/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-259) ;-----

262-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 007/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-260);

263-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 007/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-261);

2641 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 007/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-262);

265-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0008/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-263);

266-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0008/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-264);

2671 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0008/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-265);

268-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0009/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 31

Hal. 57 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-266);
- 269-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0009/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-267);
- 270-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0009/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-268);
- 271-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0010/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 15 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-269);
- 272-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0010/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 15 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-270);
- 273-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0010/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 15 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-271);
- 274-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0011/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 30 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-272);
- 275-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0011/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 30 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-273);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2761 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0011/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 30 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-274);

277-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK: 0012/SSL/TMG/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-275);

278-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK: 0012/SSL/TMG/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-276);

2791 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB: 0012/SSL/TMG/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-277);

280-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0013/SSL/TMG/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-278);

281-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0013/SSL/TMG/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-279);

2821 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0013/SSL/TMG/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-280);

2831 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0014/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama

Hal. 59 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-

(BB-281);

2841 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil

(RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0014/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15

November 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-

(BB-282);

2851 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-

KB) Nomor : LHP-KB : 0014/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 November

2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA

SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-283);

286-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil

(RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0015/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 30

November 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-

(BB-284);

287-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil

(RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0015/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 30

November 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-

(BB-285);

2881 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-

KB) Nomor : LHP-KB : 0015/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 30 November

2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA

SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-286);

289-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil

(RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0016/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15

Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.

(BB-287);

290-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil

(RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0016/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15

Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.

(BB-288);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2914 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0016/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-289);

292-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0017/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-290);

293-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0017/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-291);

2941 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0017/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-292);

2951(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 04/ SSI-01/ SK/VII/ 2006 ,tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE. , yang telah .-(BB-293);

2961(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 04/SSI-01/ SK/VII/ 2006, tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE, yang telah .(BB-294);

2971(satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 08-08- 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp120.851.500,-(Seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 08-08- 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan

Hal. 61 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp39.187.834,- (Tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).(BB-295);

2981(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-296);

2991(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(BB-297);

3001(Satu) Lembar yang telah Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp49.690.300,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) .dan Slip setoran yang telah Bank Mandiri, tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp144.898.681,86,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu koma 86/100 rupiah)-(BB-298);

3011(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 06/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 05 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut. (BB-299);

3021(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah Nomor : 08/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-300);

303-----1(satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 07 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp143.098.399 (Seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 07 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp49.670.280,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua puluh delapan rupiah).--(BB-301);

3041(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.- (BB-302) ;

3051(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-303) ;

306----- 1(satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 21 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 151.822.901,04,- (Seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu koma 40/100 rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 21 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp51.469.550,- (Lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan lima ratus lima puluh rupiah) (BB-304);

3071(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 10/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut. (BB-305);

Hal. 63 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3081(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 10/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-306) ;
- 309--1(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp45.170.500,- (Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri, tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp137.469.119,92,- (Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan belas koma 92/100 rupiah).-(BB-307);
- 3101(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut. (BB-308) ;
- 3114(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-309) ;
- 312--1(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 52.937.670,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).-(BB-310);
- 3131(Satu) Lembar yang telah dilagalisir Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp160.166.823,6 ,- (seratus enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh enam ribu delapan ratus ddual puluh tiga koma 6/100 rupiah).(BB-311) ;

3141(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-312);

3151(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-313) ;

3161(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 22-11-2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp33.259.200,- (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp100.646.381,88,- (Seratus juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh satu 88/100 rupiah).(BB-314) ;

317--1(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 27 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah).(BB-315);

3181(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(BB-316);

3191(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor: 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-317);

Hal. 65 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3204(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 18-12-2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp108.323.510,- (Seratus delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah) dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 18 Desember 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp329.067.840,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).-(BB-318);
- 3214(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-319);
- 3224(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(BB-320);
- 3234(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 15 -01-2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp141.668.820,- (Seratus eampat puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar US \$ 138.891,00 (Seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh satu US Dollar).--(BB-321);
- 3244(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 011/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN dan P2LHP WINARTO.-(BB-322);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3251(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 010/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN --(BB-323) ;

3261(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 009/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN --(BB-324);

3271(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 008/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN--(BB-325) ;-----

3281(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 007/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.(BB-326);

3291(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 006/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (BB-327);

3301(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 005/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--(BB-328) ;

3311(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 004/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (BB-329) ;

3321(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 003/SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--(BB-330) ;

3331(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 002/SSL/TMG/VIII 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--(BB-331) ;

Hal. 67 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3341(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 001/SSL/TMG/VII/ 2006 , tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN. (BB-332);
- 3351(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm, yang telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.--(BB-333);
- 3361 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/I/2005 yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Januari 20051(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/ TMG/XII/ 2006 , tanggal 16 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN (BB-334);
- 3371(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 009/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(BB-335);
- 3381(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 008/ SSL/TMG/XI/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(BB-336);
- 3391(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 007/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .(BB-337);
- 3401(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .(BB-338);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3414(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 005/SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO--(BB-339);

3424(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 004/SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO (BB-340);

3434(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 003/SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(BB-341);

3444(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 002/SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO (BB-342);

3454(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 001/SSL/TMG/VII/ 2006, tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .(BB-343)

3464(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm, yang telah Nomor : 011/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(BB-344);

3474(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 010/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(BB-345);

Hal. 69 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3481(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 009/ SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .(BB-346);

3491(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 008/ SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.--(BB-347);

3501(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 006/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(BB-348);

3511(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 005/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(BB-349);

3521(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 004/ SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO--(BB-350);

3531(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 003/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(BB-351);

3541(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 002/ SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO- (BB-352);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3552(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam
Tanggal 1 Maret 2005 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman
2005 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BB-353);
- 3564 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/ I/2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Januari 2005
(BB-354);
- 3574 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 003/SP/SSL/ III/2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Februari 2005
(BB-355);
- 3584 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/IV/2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Maret 2005
(BB-356);
- 3594 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 005/SP/SSL/V/2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan April 2005 (BB-357);
- 3604 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 011/SP/SSL/IV/2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan April 2005 (BB-358);
- 3614 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 009/SP/SSL/V/ 2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Mei 2005 (BB-359);
- 3624 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 008/SP/SSL/VI/2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Mei 2005 (BB-360);
- 3634 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/VI/ 2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Mei 2005 (BB-361)
- 3644 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 015/SP/SSL/VI/2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Juni 2005 (BB-362) ;
- 3654 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 007/SP/SSL/VII/2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Juni 2005 (BB-363) ;
- 3664 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 003/SP/SSL/I/2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Desember 2004
(BB-364);
- 3674 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 011/SP/SSL/XII/2004
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan desember 2004 (BB-365);
- 3684 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/XII/2004
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan November 2005
(BB-366);

Hal. 71 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3691 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 003/SP/SSL/XI/2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Oktober 2004 (BB-367)
- 3701 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 002/SP/SSL/X/2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan September 2004 (BB-368);
- 3711 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 001/SP/SSL/ IX/2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Juli dan Agustus 2004 (BB-369);
- 3721 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Tahun 2005 an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK No. KPTS./522.2/PK/8405 tanggal 05 Maret 2005). (BB-370) ;
- 373----- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2332 tanggal 3 juli 2006). (BB-371);
- 374----- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK RKT No. KPTS.522.2/PK/713 tanggal 06 Maret 2007).(BB-372);
- 3751 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Siak Sri Indrapura , Maret 2004.(BB-373);
- 3761(satu)Buah Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2004.(BB-374);
- 377-1(satu)Buah Buku Laporan Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Siak Sri Indrapura , Februari 2005. (BB-375);
- 3781(satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(BB-376);
- 3791 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHK-HT Tahun 2007 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak ,Kabupaten Siak ,Siak Sri Indrapura , Desember 2006.(BB-377) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 380--1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-378);
- 381--1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-379);
- 382-- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-380);
- 383--- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI (BB-381);
- 3842 (Dua) Lembar Dokumen Hasil Penafsiran CITRA SATELIT (LANDSAT) Pada IUPHHKHT PT BINA DAYA BINTARA,PT SERAYA SUMBER LESTARI,PT NATIONAL TIMBER,PT BALAI KAYANG MANDIRI dan PT RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten SIAK yang ditanda tangani oleh Dr.Drs.WARDOYO.,MF selaku Kepala Direktorat Pemantauan SDH pada Departemen Kehutanan RI.(BB-382);
- 385----- 1 (satu) lembar tulisan dari Bupati Siak tanggal 4 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kadishut/Bapedalda dan 1 (satu) lembar surat dari PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Siak perihal permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, berikut lampiran peta permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.-(BB-383);
- 386--- 2(dua) lembar Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H. ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) No: 522.1/CAN/6224 tanggal 23 Mei 2002 Perihal: Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha yang ditujukan kepada Bupati Siak berikut Lampiran peta.(BB-384);
- 3872(dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha

Hal. 73 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Direktur PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-385);

3884(satu) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 660/Bpdl-S/458 tanggal 27 Desember 2002 Perihal: Persetujuan ANDAL,RKL,RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditujukan kepada Pimpinan PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-386);

3894(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT) No: 522.1/CAN/2614 tanggal 27 Maret 2003 ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak Ir. AMIN BUDYADI, MM. (BB-387);

390Buku Studi Kelayakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H.ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) tanggal 31 Januari 2003.(BB-388) ;-----

391-----Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau, Desember 2002.-(BB-389);

3926(enam) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ARWIN AS, SH (Bupati Siak) berikut Lampiran Keputusan Bupati Siak dan Lampiran Peta Nomor: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002. (BB-390);

393-- 1(satu) Rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor: 06 /IUPHHK/II/2003 Tanggal 03 Februari 2003 Tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)Hutan Tanaman seluas 8.300 Ha di Kabupaten Siak An.PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT , yang ditandatangani oleh H.ARWIN AS ,SH. (BB-391) ;----- 1 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan No SK.21/Menhut – II/2007 Tanggal 5 Januari 2007 Tentang Pembaharuan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. Atas Areal Hutan Produksi Seluas 9.300 Ha di Provinsi Riau.(BB-392);

394-----9(sembilan) lembar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 21/ MENHUT-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 9.300 (sembialn ribu tiga ratus) Ha di Provinsi Riau tertanda H. M.S. KABAN (Menteri Kehutanan) berikut Lampiran Peta. (BB-393);

395Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 44 tanggal 21 Desember 2001 yang ditandatangani oleh HANANI,SH Notaris di Pekanbaru.-(BB-394);

3961 (satu) lembar surat Direktur PT. National Timber and Forest Product nomor: 106/NT/HTI-C/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Permohonan Penilaian dan pengesahan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2005. (BB-395);

3971 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/ 2981, tanggal 29 Desember 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-396);

3981 (satu) Buku Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 atas Pemegang Izin PT National Timber And Forest Product berdasarkan Keputusan IUPHHK pada Hutan Tanaman Nomor: 06/UPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 dengan Luas 8.200 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau ditandatangani oleh Direktur Utama HERIYANTO.(BB-397);

3991(satu)Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura , Desember 2005. (BB-398);

4001(satu) Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2005. (BB-399);

4012 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal tidak ada bulan Maret 2005 Nomor: Tidak ada. Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT

Hal. 75 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-400);

402----- 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 1.430 Ha(Bruto), 1.250 Ha (Netto). (BB-401);

4031 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/ 2981, tanggal 29 Desember 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.(BB-402);

4045(lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/8103 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ASRAL RACHMAN,SH berikut lampirannya. (BB-403);

4055(lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/8103 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ASRAL RACHMAN,SH berikut lampirannya. (BB-404);

406----- Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-405);

407----- 1 (satu) buah Ordner berwarna Putih tanpa merk yang bertuliskan “BANTUAN”, berisi data pengeluaran keuangan PT. Siak Raya Timber, PT. National Timber and Forrest Product. (BB-406);

408-1 (satu) buah Bonggol Bilyet Giro Bank BNI Pekanbaru PT. NATIONAL TIMBER Rek : 008000006983001 dari CekNo. BE 555126 s/d No. BH 555150 (BB-407) ;

4091 (satu) buah Bonggol Cek Bank BNI Pekanbaru PT. NATIONAL TIMBER Rek : 008000006983001 dari CekNo. CY 975876 s/d No. CY 975900 (BB-408);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41038 (tiga puluh delapan) Lembar Voucher Pembayaran (Payment Voucher) PT. National Timber and Forrest Product tahun 2004 nomor : 03047, 03041, 03039, 03037, 03035, 02048, 02061, 01061, 01003, 01013, 01012, 01018, 02004, 02005, 02009, 02020, 01051, 01053, 01061, 01066, 01064, 03080, 03072, 03069, 03071, 03059, 03055, 03052, 03051.(BB-409);
- 411----- 1 (satu) buah buku surat perhitungan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tahun 2006 (BB-410);
- 412----- 1 (satu) buah buku surat perhitungan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tahun 2005 (BB-411);
- 4134 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) tahun 2006 (BB-412) ;
- 414-1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. National Timber and Forest Product SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/8103 tanggal 14 Februari 2005 yang ditandatangani oleh TOTOK SUNYONO (BB-413) ;
- 41511 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Untuk Perusahaan PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomor : 01/RLHP/KB/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomor : 11/RLHP/KB/NT/XII/2006. (BB-414) ;
- 41611 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat kecil (RLHP-KBK) Untuk Perusahaan PT.PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomor: 01/RLHP/KBK/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomor : 11/RLHP/KBK/NT/XII/2006. (BB-415) ;
- 4174 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.2/Prod/133 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) yang ditandatangani oleh H.KAHARANI.,SH selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit.(BB-416) ;

Hal. 77 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 418--- 1 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr TOTOK SUNYONO dengan Nomor : 522.2/Prod/2059 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) ijin No. Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir.H.AMIN BUDYADI.,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.(BB-417) ;
- 4198 (Delapan) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Untuk Perusahaan PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2005 s/d 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/PK/8103 14 Pebruari 2005 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomor: 01/RLHP/KB/NT/IX/2005 s/d RLHP Nomor : 08/RLHP/KB/ NT/II/2006. (BB-418) ;
- 4208 (Delapan) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat kecil (RLHP-KBK) Untuk Perusahaan PT.PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2005 s/d 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/PK/8103 14 Pebruari 2005 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomor:01/RLHP/KBK/NT/IX/2005 s/d RLHP Nomor: 08/RLHP/KBK/ NT/II/2006. (BB-419);
- 421-----1 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.2/Prod/133 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) yang ditandatangani oleh H.KAHARANI.,SH selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit. (BB-420);
- 422----1 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr TOTOK SUNYONO dengan Nomor : 522.2/Prod/2059 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) ijin No. Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir.H.AMIN BUDYADI.,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. (BB-421);
- 423-----4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:Kpts.522.2/PK/2835 tanggal 1 Agustus 2006 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 2 (dua) lembar lampirannya.(BB-422);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4243 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :

Kpts.522.2/PK/6212 tanggal 6 Mei 2005 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar lampirannya.(BB-423);

4253 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:

Kpts.522.2/UP/7924 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Penunjukan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Pnerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.(BB-424);

4263 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :

Kpts/522.2/PK/2609 tanggal 17 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar lampiran.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada KAHARANI nomor: 522.3/PHH/2146 tanggal 28 Juli 2006 Perihal Penunjukan Sebagai P2SKSHH RKT UPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI. (BB-425);

427-1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

kepada KAHARANI nomor : 522.3/PHH/2146 tanggal 28 Juli 2006 Perihal Penunjukan sebagai P2SKSHH RKT UPHHKHT PT NTFP yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI (BB-426);

4283 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :

Kpts/522.2/PK/6005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT. NTFP di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar lampiran. (BB-427);

429-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL

TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Desember 1999 dan 26 Oktober 1999 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-428);

430-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL

TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 dan 03 November 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-429) ;

Hal. 79 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

431-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 11 November 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-430);

432-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-431);

433-Surat PT Balai Kayang Mandiri Nomor : 08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal Permohonan IUPHHK HT PT Balai Kayang Mandiri seluas ± 28.950 Ha yang berada di Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Direktur PT Balai Kayang Mandri Syafrawi (BB-432);

434-Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Siak Kecil) Kec. Siak dan Sei Mandau Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 15.700 Ha (BB-433);

435----- Buku company profile PT BKM. (BB-434);

436-Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Tasik Metas) Kec. Sei. Apit Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 6.500 Ha.(BB-435);

437-Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandri (Blok Sam Sam) Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 6.750 Ha. (BB-436);

438---1 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan terhadap Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman An. PT. BALAI KAYANG MANDIRI, Siak Sri Indrapura , Desember 2003 .(BB-437) ;----

439-Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.1/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHK-HT an. PT Balai Kayang Mandiri seluas ± 28.950 ha, ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas H. Asral Rachman, SH.(BB-438);

440-Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas ± 15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau.(BB-439);

441-Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPTasik Besar Serkap) seluas ± 6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau. (BB-440);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas \pm 6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau.(BB-441);
- 443Asil Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Balai Kayang Mandiri seluas \pm 28.500 Ha ditandatangani oleh Arwin AS.(BB-442) ;-----
- 444Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas \pm 15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau. (BB-443);
- 445Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas \pm 6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau (BB-444) ;
- 446Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Tasik Besar Serkap) seluas \pm 6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(BB-445) ;
- 447- Surat Bupati Siak Nomor : 660/Bpdl-S/462 perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman tanggal 29 januari 2003, ditandatangani oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH. (BB-446);
- 448Surat Ka. Bapedalda kab. Siak Nomor : 660/BPDL-S/190 perihal Dokumen ANDAL HTI PT Balai Kayang sungai Apit dan Dokumen ANDAL PT Balai Kayang Bunga Raya tanggal 24 September 2003, ditandatangani oleh Ka. Bapedalda Kab. Siak H. Ridwan Kadir, SH. MM.(BB-447);
- 449--1 (satu) buku Studi Kelayakan IUPHHK – HT PT Balai Kayang Mandiri Kabupaten Siak Propinsi Riau – Persetujuan Prinsip IUPHHK – HT Bupati Siak No.522.2/EK/1793, tanggal 28 Juni 2002 Luas \pm 21.450 Ha.(BB-448) ;
- 4501 (satu) buah Buku Laporan Utama Analisi Dampak Lingkungan Kawasan HTI PT. BALAI KAYANG MANDIRI di Kec. Siak, Kec. Mandau dan Kecamatan Bunga Raya. (BB-449);
- 451Asil Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.1/CAN/2613,

Hal. 81 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Amin Budyadi, MM mewakili Kadishut Kab. Siak.

(BB-450);

452SK Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas ± 21.450 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh) Ha Di Kabupaten Siak An. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Bupati Siak Arwin AS, SH.(BB-451);

453-Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 Ketentuan Mengenai Pelaksanaan IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri ditandatangani Bupati Siak Arwin AS, SH. (BB-452) ;---

454Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP Tasik Besar Serkap) Kec. Sungai Apit Kab. Siak Prop. Riau Luas ± 6.500 Ha. (BB-453);

455Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP T Minas) Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Prop. Riau Luas ± 8.200 Ha. (BB-454);

4561 (satu) buku Pembaruan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman PT. BALAI KAYANG MANDIRI tertanggal 5 Januari 2007. (BB-455);

457---- 1(satu) Lembar surat dari ASRUL ADHAM Selaku Direktur Utama PT.BALAI KAYANG MANDIRI No 023/ BKM/ X/ IUPHHK/2003 Tanggal 15 Oktober 2003 Perihal Usulan RKT UPHHK HT tahun 2004 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-456);

4581 (satu) Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Balai Kayang Mandiri , disusun dan ditandatangani oleh Direktur PT Balai Kayang Mandiri Asrul Adham dan disyahkan oleh Kadishut Prop. Riau H. Asral Rachman, SH. (BB-457) ;

4591 (satu) Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman a.n. PT Balai Kayang Mandiri blok minas ranggau tahun 2004, Kata Pengantar ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Agus Samsir. (BB-458) ;-----

460-Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.2/Prod/1479 tanggal 22 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada hutan tanaman industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 a.n. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Ir. Amin Budyadi, MM.(BB-459) ;

4612(dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal tidak ada bulan Juni 2004 Perihal Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman Tahun 2004,PT. BALAI KAYANG MANDIRI. (BB-460) ;

462SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor ; KPTS/522.2/PK/1122 tanggal 14 September 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT. Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh H. Asral Rachman, SH. (BB-461) ;

4631 (satu) Lembar Peta Kerja Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman (UPHHKHT) tahun 2004 PT. BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas 3.575 Ha (Bruto) , 2.447 Ha (Netto). (BB-462) ;

4641 (Satu) Lembar Peta Situasi Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman (UPHHKHT) tahun 2004 PT. BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 3.575 Ha (Bruto) , 2.447 Ha (Netto).(BB-463) ;

465--1(satu) Lembar surat dari Ir.ZULFAN HALIM Selaku Direktur Utama PT.BALAI KAYANG MANDIRI No 2/ BKM/ X/2004 Tanggal 29 Oktober 2004 Perihal permohonan pengesahan RKT UPHHK Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-464);

4661 (satu) Buku Bagan Kerja UPHHK pada HT Tahun 2005 PT Balai Kayang Mandiri disusun dan ditandatangani oleh Dirut PT BKM Ir. Zulfan Halim. (BB-465);

4671 (satu) Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman a.n. PT Balai Kayang Mandiri blok minas ranggau tahun 2005. (BB-466) ;

468-Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.2/Prod/2799 tanggal 13 Desember 2004 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 a.n. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Amin Budyadi, MM. (BB-467);

4692(dua) Lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal tidak ada bulan Desember 2004 Perihal Usaha Pemanfaatan hasil

Hal. 83 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Pada hutan Tanaman Tahun 2005, PT. BALAI KAYANG MANDIRI. (BB-468) ;

470SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/ tanggal 4 Januari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT. Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh H. Asral Rachman, SH.(BB-469);

471-SK Kadishut Kab. Siak Nomor : Kpts.522.2/Prod/696 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) a.n. PT. Balai Kayang Mandiri (RKTUPHHK No. Kpts/522.2/PK/1001 tanggal 4 Januari 2005) ditandatangani oleh Ir. H. Amin Budyadi, MM, berikut 5 lembar lampirannya. (BB-470);

472SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/ PK/8112 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) An. PT. Balai Kayang Mandiri Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ditetapkan dan Ditandatangani oleh Wakadis Ir. H. Sudirno, MM. berikut 1 lembar lampirannya.(BB-471);

473Nota Dinas dari Kadishut Kab. Siak kepada Sdr. Nizam tanggal 22 Pebruari 2005 perihal Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. Amin Budyadi, MM.(BB-472) ;

474Surat PT Balai Kayang (BKM) Mandiri Nomor : 020/BKM/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal Permohonan Pejabat Pengesah LHP, ditandatangani Dirut PT BKM Ir. Zulfan Halim. (BB-473);

475SK Kadishut Propinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/5911 tanggal 25 April 2005 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHK-HT PT BKM. (BB-474);

476----- SK Kadishut Propinsi Riau Nomor : Kpts/821.2/UP/7924 tentang Penunjkan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan Dishut Kabupaten Siak.(BB-475);

477-- Surat Ka.CDK Minas Nomor : 522.2/Prod/4501 tanggal 18 Januari 2005 perihal Usulan Penunjukan P2LHP An. IUPHHK-HT PT. Balai Kayang Mandiri, ditandatangani Plt Ka. CDK Budi Hidayat, SP. (BB-476);

478-- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Tahun 2005 an. PT. BALAI KAYANG MANDIRI. (BB-477) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

479Buku laporan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan PSDH DR RKT tahun 2005 dari January- desember 2005. (BB-478) ;

4801 (satu) lembar Rekapitulasi Matriks Monitoring Penyetoran PSDH dan DR untuk Kayu Chip (BBS) IUPHHK-HT PT. Balai Kayang Mandiri RKT Tahun 2005 SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/1001 tanggal 04 Januari 2005 yang ditandatangani oleh NIZAM. (BB-479) ;

4814 (satu) lembar Rekapitulasi Matriks Monitoring Penyetoran PSDH dan DR untuk Kayu Bulat (KB) IUPHHK-HT PT. Balai Kayang Mandiri RKT Tahun 2005 SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/1001 tanggal 04 Januari 2005 yang ditandatangani oleh NIZAM. (BB-480);

482----- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tahun 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-481);

483---- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-482);

484----- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 dan 11 November 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-483) ;

485----- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-484);

486Surat dari PT.Bina Daya Bintara Nomor : 01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri di Areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara seluas \pm 8.000 Ha An. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Ir.H.FICKY Z.Z selaku Direktur Utama (BB-485) ;

487-- peta permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Bina Daya Bintara Kecamatan Sam Sam Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 8.000 Ha. (BB-486) ;

488Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara Mei 2002. (BB-487) ;

489Akta Risalah Rapat No.76 PT Bina daya Bintara yang di buat oleh Notaris Darbi SH tanggal 23 November 2001. (BB-488) ;

Hal. 85 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490 Akta pernyataan keputusan rapat PT Bina Daya Bintara Nomor 03 tanggal 25 Oktober 2004 yang di buat oleh notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (BB-489) ;

491 Akta salinan legalisasi pernyataan Keputusan Rapat PT Bina Daya Bintara Nomor: 03 tanggal 13 Desember 2006 yang di buat oleh Notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (BB-490) ;

4921 (satu) bundel yang berisi surat nomor 012/BDB/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, surat Nomor : 2370/Kwl-2/1999 tanggal 23 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, Surat Gubernur KDT I Riau Nomor : 525/EK/2007 tanggal 7 Agustus 1999 perihal Rekomendasi HPH eks areal HPH PT. Kosmar Timur Raya An. PT.Bina Daya Bintara serta peta lampiran dan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1788/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan permohonan HPH serta peta lokasi survai dan Amdal. (BB-491);

493--- Surat Bupati Siak Nomor : 522.1/EK/1328 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR (BB-492);

494---- Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.1/CAN/2622 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas H.ASRAL RACHMAN, SH (BB-493) ;

495 buku laporan Hasil survey mikro lapangan dalam rangka pencadangan areal hutan tanaman industri (HTI) dikelompok Sungai Ranggau dan Sungai Sam Sam. (BB-494);

496 Surat nomor: 522.1/CAN/5618.A tanggal 14 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Usaha Hutan tanaman di areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara seluas \pm 8.000 Ha An.PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas Kabupaten Siak H.ASRAL RACHMAN, SH serta peta lampirannya. (BB-495) ;

497---- Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1563 tanggal 6 juni 2002 perihal persetujuan prinsip pencadangan ijin Usaha Hutan Tanaman An. PT. Bina Daya Bintara seluas \pm 8.000 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS. Serta peta lampirannya.(BB-496) ;

498---- Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/3005 tanggal 30 Januari 2003 tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) yang ditandatangani oleh Ir.AMIN BUDYADI, MM.(BB-497);

499- Surat Bupati Siak Nomor 660/Bapedalda/32/2003 tanggal 7 Januari 2003 perihal persetujuan Amdal, RKL dan RPL Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH. (BB-498) ;

500---- buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (BB-499) ;

501----buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (BB-500) ;

502-buku Analisis Dampak Lingkungan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (BB-501);

503-- buku Study Kelayakan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (BB-502);

504Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Pemberian Hak ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas \pm 8.000 Ha di Kabupaten Siak An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH serta peta lampirannya. (BB-503);

505-Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003 tentang Ketentuan mengenai pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT.Bina Daya Bintara.(BB-504) ;

506Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 tentang Pembaharuan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Bina Daya Bintara atas areal hutan produksi seluas \pm 7.550 Ha di Propinsi Riau beserta peta areal kerja. (BB-505) ;

507peta areal kerja pembaharuan IUPHHK HT PT BDB nomor : SK 64/menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang di tandatangi oleh Menteri Kehutanan MS Kaban. (BB-506) ;

Hal. 87 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508---1(satu) Lembar surat dari Ir. H. FICKY Z.Z Selaku Direktur PT.BINA DAYA BINTARA Nomor :46/BDB-pku/X/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-507) ;

5091 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/519 tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan BK UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-508) ;

5102 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal Tidak ada ,Bulan Mei 2004 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA. (BB-509) ;

511----- Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT. Bina Daya Bintara di Kabupaten Siak Tahun 2004. (BB-510) ;

512--- 1 (satu) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA Siak Sri Indrapura , Februari 2004 (BB-511);

513- Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 dari Kadishut Propinsi ke Gubernur Riau perihal pengesahan BK UPHHHK-HT tahun 2004 An. PT BDB. (BB-512);

514Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.366/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Gubernur Riau H.M. RUSLI ZAINAL serta Lampirannya. (BB-513);

5151 (satu) Lembar Peta Situasi Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 1:900 Ha (Bruto) , 1:696 Ha (Netto). (BB-514) ;

516-- 1 (satu) Lembar surat dari Ir. H. FICKY Z.Z Selaku Direktur PT.BINA DAYA BINTARA Nomor :019/BDB/X/2004 Tanggal 25 Oktober 2004 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-515) ;

517 Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.2/Prod/511 tanggal 05 Februari 2005 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Ir. H. AMIN BUDYADI, MM. (BB-516) ;

5182 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 26 Februari 2005 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA. (BB-517);

519- 1 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2005 PT Bina Daya Bintara, disusun dan ditandatangani oleh Ir. H. Ficky Z.Z. (BB-518) ;

520 Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi URKT UPHHK-HT Tahun 2005 PT. Bina Daya Bintara serta peta hasil pemeriksaan URKT-UPHHK-HT Tahun 2005 PT.Bina Daya Bintara di Kabupaten Siak.(BB-519) ;

521--Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/ PK/8305 tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT. Bina Daya Bintara serta lampirannya yang ditandatangani oleh H. ASRAL RACHMAN, SH selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta peta Situasi RKT Tahun 2005 PT. Bina Daya Bintara (BB-520) ;

522- 1 (satu) Lembar Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas : 3.900 Ha (Bruto) , 3.346 Ha (Netto). (BB-521) ;

523----- 1 (satu) Lembar Peta Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas : 3.900 Ha(Bruto) , 3.346Ha (Netto). (BB-522) ;

524 Buku Perhitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan – UPHHK HT Tahun 2005 AN PT. BINA DAYA BINTARA SK .RKT -UPHHK HT tahun 2005 Nomor : KPTS 522.2 / PK/ 8503 tanggal 5 Maret 2005, oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. (BB-523) ;

Hal. 89 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 525-1 (satu) buah buku Laporan Stock Opname pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman an. PT. BINA DAYA BINTARA (SK RKT Nomor : KPTS.522.2/PK/8305 tanggal 5 Maret 2005). (BB-524) ;
- 5261 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 60/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 06 Januari 2006 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-525);
- 527--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 28/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 06 Januari 2006 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-526);
- 528--- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2006 PT.Bina Daya Bintara /8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 2.063.001.887,40,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2006 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp487.973.232,-- (BB-527) ;
- 5291 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 57/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 26 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-528) ;
- 530--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 27/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 26 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/ 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-529) ;
- 531surat nomor: 012/SP-BDB/LHP-KBK/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK & KB-- (BB-530) ;
- 532rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) nomor : 008/RLHP-KB/BDB/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI.(BB-531) ;
- 533rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) nomor : 008/RLHP-KBK/BDB/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI. (BB-532) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 534--- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2006 PT.Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp441.573.380 dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2006 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp2.409.350.107,04,--(BB-533) ;
- 5351 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 47/SSI-02/MNS/11/05 tanggal 6 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-534) ;
- 536--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 23/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 6 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-535) ;
- 537surat nomor : 011/SP-BDB/LHP-KBK/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK & KB-- (BB-536) ;
- 538rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) nomor : 007/ RLHP-KB/BDB/XI/2005 tanggal 30 Nov 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI.(BB-537) ;
- 539rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) nomor : 007/RLHP-KBK/BDB/XI/2005 tanggal 30 Nov 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI.(BB-538) ;
- 5401 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 07 Desember 2005 PT.Bina Daya Bintara /8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 1.742.618.534,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 07 Desember 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp270.150.540-- (BB-539) ;
- 5411 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 38/SSI-02/MNS/11/05 tanggal 21 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-540) ;
- 542--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 18/SSI-02/MNS/11/05 tanggal 21 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-541) ;

Hal. 91 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543 surat nomor : 010/SP-BDB/LHP-KBK/XI/2005 tanggal 15 November 2005

perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK & KB--
(BB-542) ;

5441 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 23 November 2005

PT.Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 44.746.750,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 23 November 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp228.761.851,--
(BB-543) ;

5451 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) Nomor : 30/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 09 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-544);

546--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor : 16/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 09 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-545) ;

547-surat nomor : 008/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal

permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP. (BB-546) ;

5481 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2005

PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp28.856.140,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2005 PT. Bina Daya Bintara/ 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp134.836.214,--(BB-547) ;

5491 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) Nomor : 25/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-548) ;

550--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor : 13/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-549);

551-surat nomor : 006/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 perihal

permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK. (BB-550);

552--1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2005

PT.Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Murni DR sebesar Rp52.550.700,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2005 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp249.501.108,-- (BB-551) ;
- 5531 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 24/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-552);
- 554--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 12/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/ 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-553);
- 555-surat nomor : 007/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK. (BB-554);
- 5561 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) No. 16/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 5 Oktober 2005. (BB-555) ;
- 5571 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) No. 08/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 5 Oktober 2005 An. PT. Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-556) ;
- 558surat nomor : 004/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 30 September 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP. (BB-557)
- 559--- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2005 PT.Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 568.501.843,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2005 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp 122.685.770,- (BB-558) ;
- 5601 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 06/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-559) ;
- 561--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 04/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-560) ;

Hal. 93 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5621 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 22 September 2005 PT.Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 589.866.103,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 22 September 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp104.594.976,-- (BB-561);
- 5631 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 05/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-562);
- 564--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 03/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-563);
- 5651 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 155/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-564);
- 566--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 94/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-565);
- 5671 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 156/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-566);
- 568--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 95/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/ 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-567);
- 569-1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 September 2005 PT.Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 427.066.964,06,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 September 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp 57.352.000,--(BB-568) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5701 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 31 Maret 2001 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-569) ;

5714 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 04 Maret 2004 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-570) ;

5724 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-571) ;

5734 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-572) ;

574----- Akta pendirian PT RML Nomor 4 tanggal 10 Agustus 1999 di buat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH. (BB-573);

575Berita Acara Rapat PT. RML Nomor 241 tanggal 26 Mei 2006 yang dibuat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu tentang anggaran dasar PT. RML. (BB-574);

576-Akta perjanjian kerjasama antara PT. RML dengan PT. Siak Raya Timber Nomor 28 tanggal 10 Maret 2004 yang di buat di Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu. (BB-575) ;

577----- Surat perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Masyarakat Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak – propinsi Riau yang di tandatangani tanggal 28 Februari 2004. (BB-576);

578- Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dexter Perkasa dengan PT. RML yang di tandatangani tanggal 12 Maret 2004. (BB-577);

579Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 002/RML/ V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Bupati Siak Sri Indrapura perihal Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Riau Mandau Lestari dan Peta Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000.(BB-578) ;

580----Surat Wakil Bupati Siak Nomor: 522.1/EK/1341 Tanggal 14 Mei 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau

Hal. 95 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari ditandatangani ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR. (BB-579) ;

581 Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.1/CAN/0821.a Tanggal 30 Mei 2002 kepada Bupati Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) seluas \pm 7.500 Ha an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak H. ASRAL RACHMAN, S.H dan peta lampiran surat kadishut kabupaten tentang pertimbangan teknis IUPHHK HT PT. RML. (BB-580);

582 Surat perintah tugas No.522.1/CAN/2522 tanggal 6 juni 2002 tentang surat perintah melaksanakan survey mikro lapangan terhadap permohonan ijin IUPHHK HT PT. RML seluas \pm 7500 Ha. (BB-581) ;-----

583----- 1 (satu) Buku Laporan Hasil Survey Mikro Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa ABDUL HARRIS, S.Hut.T. dan Peta Laporan Hasil Survey Mikro IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:50.000.-. (BB-582);

584---- Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 kepada Direktur PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari seluas \pm 7.500 Ha ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. dan Peta Lampiran Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(BB-583) ;

585---1 (satu) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 dengan Luas 7.500 Ha.(BB-584);

586-Surat Bupati Siak Nomor: 660/Bpdl-S/186/2003 Tanggal 27 Januari 2003 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, S.H. (BB-585);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587-- Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor: 522.1/CAN/5014 Tanggal 29 Maret 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak kepada PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, M.M. Selaku Perwakilan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. (BB-586) ;

588Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas \pm 6.400 (enam ribu empat ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(BB-587) ;

589Peta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Skala 1:50.000.(BB-588) ;

590---Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. (BB-589) ;

591Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.552/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 5.630 (Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Riau ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. KABAN dan Peta Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1:50.000.(BB-590) ;

592Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 001/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Direktorat Jenderal Biro Produksi Kehutanan perihal Tanggapan Peringatan I Pengurusan Study Kelayakan an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari.(BB-591);

593-1 (satu) Buku Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Luas 7.500 Ha Periode November 2002. (BB-592) ;

Hal. 97 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594 Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/Menhut-VI/2001 Tanggal 15 Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari seluas \pm 8.890 Ha di Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan DR. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, Msc.(BB-593);
- 595 Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Tanggal 6 Januari 2000 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau perihal Saran/Pertimbangan Teknis Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Ir. DARMINTO SOETONO, M.M. dan Peta Lampiran Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Skala 1:250.000. (BB-594);
- 596 Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1872 Tanggal 1 Agustus 2000 kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI perihal Rekomendasi Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala 1:250.000.-(BB-595);
- 5971 (satu) Lembar surat dari Ir.PRAPTO Selaku Direktur Utama PT.RIMBA MANDAU LESTARI Nomor :003/RML/UBKT/IX/2004 Tanggal 19 Mei 2004 Perihal Permohonan pengesahan UBK tahun 2004 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-596) ;
- 5981 (satu) Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Rimba Mandau Lestari berdasarkan Keputusan IUPHHK pada Hutan Tanaman Nomor: 522.2/IUPHHKHT/ XII/2002/004 Tanggal 17 Desember 2002 dengan Luas 5.590 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.(BB-597) ;
- 5991 (satu) Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari periode Desember 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa H. SYAHBUDDIN. (BB-598);
- 6006 (enam) Lembar Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/680A Tanggal 19 Maret 2004 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan Teknis Usulan BKUPHHK pada Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanaman Tahun 2004 an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh
Plt. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak. (BB-599) ;
- 6014 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :
KPTS/522.2/PK/0412 tanggal 01 juni 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 atas
nama PT. RIMBA MANDAU LESTARI. Beserta 1(satu) Lembar Peta
Situasi Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman (UPHHK-HT)Tahun 2004 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI
Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 1.280Ha(Bruto) , 930
Ha (Netto). (BB-600) ;
- 602--2(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan
Alam bulan Mei 2004 Nomor:(Tidak ada) Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada Bagan Kerja UPHHK Hutan
Tanaman Tahun 2004 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI. (BB-601) ;
- 603--- 1(satu) Lembar Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja Tahunan
(BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun
2004 PT.RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten siak , Provinsi Riau
Skala 1 : 50.000 Luas 2.358 Ha. (BB-602) ;
- 604-Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 01/KRD/X/2004 Tanggal 5 Oktober
2004 tentang Ijin Pembuatan Koridor (Jalan Angkutan Kayu) Menuju Lokasi
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman an. PT
Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS,
S.H. dan Peta Lampiran Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 01/KRD/
X/2004 tentang Jalan Angkutan Kayu Non HPH (Koridor) an. PT Rimba
Mandau Lestari melalui Areal Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak
Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1:25.000. (BB-603) ;
- 605--- 1 (satu) Lembar Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 006/RML-SP/
V/2004 Tanggal 31 Mei 2004 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
Siak perihal Permohonan Permintaan Penempatan Petugas P2LHP dan
P2SKSHH yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rimba Mandau
Lestari Ir. PRAPTO.(BB-604) ;
- 6061 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor: 522.2/Prod/1722 Tanggal 29 Juni 2004
dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Sdr. MUKHSIN yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN
BUDYADI, MM.(BB-605) ;

Hal. 99 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6071 (satu) Lembar Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 009/RML/V/2004

Tanggal 31 Mei 2004 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Ijin SK Palu Tok Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Ir. PRAPTO.(BB-606) ;

6082 (dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak

Nomor: Kpts.522.2/Prod/1720 Tanggal 29 Juni 2004 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) an. PT Rimba Mandau Lestari (BKTPHHK No.Kpts/522.2/PK/0412 Tanggal 1 Juni 2004) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM. dan 1 (satu) Lembar Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522.2/Prod/1720.(BB-607);

6093 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor :

Kpts.522.2/Prod/1721 tanggal Juni 2004 tentang Penetapan Nomor Register Petugas Pembuat Laporan Hasil penebangan (PLHP) tahun 2005 An. PT. RML yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI berserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-608) ;

6101 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

bulan Juli Tahun 2004 Nomor : 01/LHP-KB/RML/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-609) ;

611- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Juli Tahun 2004 Nomor : 001/LHP-BBS/RML/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-610);

612- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Juli Tahun 2004 Nomor : 002/LHP-BBS/RML/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-611);

613-- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan Kayu Bulat Kecil

(RLHP-KBK) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 002/LHP-KBK/RML/VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.--(BB-612) ;

614- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 003/LHP-BBS/RML/VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.--(BB-613) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6151 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 002/LHP-KBK/RML/VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-614) ;
- 6161 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : --/RLHP/RML/VIII/2004 tanggal 30 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-615) ;
- 617--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 003/LHP-KBK/RML/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.--(BB-616) ;
- 618- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 004/LHP-BBS/RML/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.--(BB-617) ;
- 6191 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan September Tahun 2004 Nomor : 006/RLHP-KB/RML/IX/2004 tanggal 15 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-618) ;
- 620- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan September Tahun 2004 Nomor : 005/LHP-BBS/RML/IX/2004 tanggal 15 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-619) ;
- 621--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) bulan September Tahun 2004 Nomor : 004/LHP-KBK/RML/IX/2004 tanggal 15 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-620) ;
- 622--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) bulan September Tahun 2004 Nomor : 005/LHP-KBK/RML/IX/2004 tanggal 30 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.--(BB-621);
- 623- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan September Tahun 2004 Nomor : 006/LHP-BBS/RML/IX/2004 tanggal 30 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-622) ;

Hal. 101 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6241 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan September Tahun 2004 Nomor : 007/RLHP-KB/RML/IX/2004 tanggal 30 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-623) ;
- 6251 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) KBK bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-624) ;
- 626- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 007/LHP-BBS/RML/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-625) ;
- 6271 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 008/LHP-KB/RML/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-626) ;
- 6281 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) KBK bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/X/2004 tanggal 30 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-627);
- 6291 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 009/LHP-KB/RML/X/2004 tanggal 31 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-628);
- 630- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 008/LHP-BBS/RML/X/2004 tanggal 31 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-629) ;
- 631--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 011/LHP-KBK/RML/XI/2004 tanggal 15 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-630);
- 6321 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 011/LHP-KB/RML/XI/2004 tanggal 15 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-631);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

633- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 009/LHP-BBS/RML/XI/2004 tanggal 15 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.- (BB-632) ;

6341 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : -/LHP-KB/RML/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-633) ;

635- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KBK) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-634) ;

636- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 010/LHP-BBS/RML/XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.- (BB-635) ;

637- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KBK) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-636) ;

638- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : 011/LHP-BBS/RML/XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.- (BB-637) ;

6391 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KB/RML/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-638) ;

640- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KBK) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-639) ;

641- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : 012/LHP-BBS/RML/XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA. (BB-640) ;

Hal. 103 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6421 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor : 112/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 05 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAHAP.(BB-641);

6431 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor : 122/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 02 September 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAHAP. (BB-642) ;

6441 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 122/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 02 September 2004 penyetor Dedi R tanggal 30 September 2004.--(BB-643) ;

6451 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor : 140/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 06 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE. (BB-644) ;

6461 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 140/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 06 Oktober 2004 penyetor Dedi R tanggal 23 November 2004.--(BB-645) ;

6471 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor : 151/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE 1 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 151/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 06 Oktober 2004 penyetor Dedi R tanggal 30 November 2004.--(BB-646) ;

648-----1 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 151/01-SSI/RPHH/2004 IPK. PT. Rimba Mandau Lestari tanggal 06 Oktober 2004 penyetor Dedi R tanggal 30 November 2004. (BB-647) ;

6491 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor : 161/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE--(BB-648) ;

6501 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 161/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 1 Desember 2004 penyetor Dedi R tanggal 29 Desember 2004.--(BB-649);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6514 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 03/01-SSI/RPHH/2005 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 05 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.--(BB-650) ;

6524 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 03/01-SSI/RPHH/2005 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 05 Januari 2005 penyetor Dedi R tanggal 19 Januari 2005.--(BB-651);

6534 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP.--(BB-652);

6544 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH SPP No. 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 44.606.700 tanggal 28 Juli 2004, penyetor DEDI R.--(BB-653) ;

655--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 15.317,82 yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP.(BB-654);

6564 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 28 Juli 2004 pelunasan DR SPP No. 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 sebesar US \$ 15.317,82 penyetor DEDI R.--(BB-655);

657-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP.--(BB-656);

6584 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank BNI pembayaran PSDH SPP No. 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp19.575.840,- tanggal 27 Agustus 2004, penyetor DEDI R.--(BB-657) ;

659-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 1.919,20,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP.--(BB-658) ;

Hal. 105 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6601 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 30 Agustus 2004 pembayaran DR SPP No. 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 sebesar US \$ 1.919,20,- penyetor DEDI R.-(BB-659) ;

661-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP.--(BB-660);

662--1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH / IHH SPP No. 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 37.305.400,- tanggal 7 September 2004, penyetor DEDI R.-(BB-661) ;

663-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 8.230,88,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP. (BB-662) ;

6641 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 7 September 2004 pembayaran DR SPP No. 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 sebesar US \$ 8.230,88,- penyetor DEDI R.-(BB-663);

665-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-664);

666--1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH / IHH SPP No. 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp32.611.980,- tanggal 21 Oktober 2004, penyetor DEDI R.-(BB-665) ;

667-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 7.745,22,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-666) ;

6681 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 21 Oktober 2004 pembayaran DR SPP No. 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar US \$ 7.745,22,- penyetor DEDI R.(BB-667) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 669-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-668) ;
- 6701 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank BNI pembayaran PSDH/IHH SPP No. 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp19.011.800,- tanggal 23 November 2004, penyetor DEDI R.--(BB-669) ;
- 671-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 7.437,98,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE. (BB-670) ;
- 672----- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 23 November 2004 pembayaran DR SPP No. 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 sebesar US \$ 7.437,98,- penyetor DEDI R.-(BB-671) ;
- 673-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-672) ;
- 674-- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH / IHH SPP No. 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 25.892.700,- tanggal 15 Desember 2004, penyetor DEDI ROCHADI.- (BB-673) ;
- 675-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 7.071,28,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.- (BB-674) ;
- 676----- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 15 Desember 2004 pembayaran DR SPP No. 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 sebesar US \$ 7.071,28,- penyetor DEDI R.-(BB-675) ;
- 677-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-676) ;

Hal. 107 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6784 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank BNI pembayaran PSDH SPP No. 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 53.467.380,- tanggal 27 Desember 2004, penyetor DEDI ROCHADI.-- (BB-677) ;

679-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 14.860,28,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-- (BB-678) ;

680----- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 27 Desember 2004 pembayaran DR SPP No. 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 sebesar US \$ 14.860,28,- penyetor DEDI R.(BB-679) ;

681-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.--(BB-680);

6824 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank BNI pembayaran PSDH SPP No. 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 73.251.630,- tanggal 13 Januari 2005, penyetor DEDI ROCHADI.- (BB-681) ;

683-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 20.722,64,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.--(BB-682) ;

6841 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 13 Januari 2005 pembayaran DR SPP No. 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebesar US \$ 20.722,64,- penyetor DEDI R.(BB-683) ;

6854(satu)Lembar surat dari Ir.PRAPTO Selaku Direktur Utama PT.RIMBA MANDAU LESTARI Nomor :009/RML/UBKT/IX/2004 Tanggal 14 September 2004 Perihal Persetujuan pengesahan UBK tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-684) ;

686-1 (satu) Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT Rimba Mandau Lestari Berdasarkan Keputusan IUPHHK pada Hutan Tanaman Nomor: 05/IUPHHK/II/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 3 Februari 2003 dengan Luas 6.400 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau.(BB-685);

687-1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT Rimba Mandau Lestari berdasarkan Ijin UPHHK-HT SK. No.05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 dengan Luas 6.400 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau periode November 2004. (BB-686);

6882 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 26 Februari 2005 Nomor:(Tidak ada) Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI. (BB-687);

6891 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/2332 tanggal 20 November 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-688) ;

6901 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/9208 tanggal 31 Maret 2005 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 atas nama PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak. (BB-689);

691----- 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 3.363Ha(Bruto) , 2.856 Ha (Netto). (BB-690) ;

692--- 1 (satu) Lembar Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 011/RML-SP/IV/2005 Tanggal 5 April 2005 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Permintaan Penempatan Petugas P2LHP dan P2SKSHH yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Riau Mandau Lestari Ir. PRAPTO. (BB-691) ;

6931 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor: 522.2/Prod/1816 Tanggal 13 April 2005 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Sdr. KUSRIANTONO perihal Penunjukan P2LHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(BB-692) ;

6942 (dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522.2/Prod/1817 Tanggal 13 April 2005 tentang Pengesahan

Hal. 109 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) an. PT Rimba Mandau Lestari (RKTUPHHK No.KPTS/522.2/PK/9208 Tanggal 31 Maret 2005) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM. dan 1 (satu) Lembar Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522.2/Prod/1817.(BB-693) ;
- 695- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/3514 Tanggal 20 Mei 2005 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) an. PT Rimba Mandau Lestari Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Ir.H.SUDIRNO, MM. dan 1 (satu) Lembar Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/3514.(BB-694) ;
- 6963 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.821.2/UP/7924 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Penunjukan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 3 (tiga) lembar lampiran.(BB-695) ;
- 697-- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/8312 tanggal 9 Mei tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT. RML yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar lampiran.(BB-696) ;
- 698-1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Rimba Mandau Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/9208 tanggal 31 Maret 2005 yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO. (BB-697) ;
- 699-1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Rimba Mandau Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO. (BB-698) ;
- 700--- 1 (satu) buku surat perhitungan pemunguta / pembayaran & penyetoran tahunan PSDH DR tahun 2005. (BB-699) ;
- 7014 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 16/RLHP/RML/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 untuk Periode Akhir Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 6.474,72m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-700);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7021 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 15/RLHP/RML/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.973,60m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-701);

7031 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 14/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 30 November 2005 untuk Periode Akhir Bulan November Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.973,60m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-702);

7041 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 13/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 15 November 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.269,27m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-703);

7051 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 12/RLHP/RML/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Periode Akhir Bulan Oktober Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 4.955,50m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-704);

7061 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 11/RLHP/RML/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 4.955,50m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-705);

7071 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 10/RLHP/RML/IX/2005 tanggal 30 September 2005 untuk Periode Akhir Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.919,79m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-706);

Hal. 111 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7081 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 09/RLHP/RML/IX/2005 tanggal 15 September 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.415,48m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.-(BB-707) ;

7091 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 08/RLHP/RML/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 untuk Periode Akhir Bulan Agustus Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.902,67m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-708);

7101 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 07/RLHP/RML/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 untuk Periode Akhir Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.397,78m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-709);

7111 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 06/RLHP/RML/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 untuk Periode Akhir Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.168,39m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-710) ;

7121 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 05/RLHP/RML/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.765,03m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-711);

7131 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 04/RLHP/RML/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005 untuk Periode Akhir Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/ PK/9208 sejumlah 1.562,26m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.-(BB-712) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7141 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 03/RLHP/RML/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.307,76m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-713);

7151 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 003/RLHP-KB/RML/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 untuk Periode Akhir Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.054m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-714);

7161 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 01/RLHP/RML/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 528,47m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-715);

7171 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 16/RLHP/RML/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 untuk Periode Akhir Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.677,80m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-716) ;

718----- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Oleh P2LHP/P2SKSHH/P3KB Tanggal 15 Desember 2005 untuk LHP Nomor 0464 Tanggal 15 Desember 2005 di Merempan yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO selaku P2LHP/P2SKSHH/P3KB.--(BB-717) ;

7191 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 14/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 30 November 2005 untuk Periode Akhir Bulan November Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.173,11m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-718);

7201 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 13/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 15 November 2005

Hal. 113 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk Periode Pertengahan Bulan November Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 4.471,85m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.- (BB-719) ;
- 7214 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 12/RLHP/RML/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Periode Akhir Bulan Oktober Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.971,61m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-720);
- 7224 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 11/RLHP/RML/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Oktober Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.971,61m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.-(BB-721) ;
- 7234 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 10/RLHP/KBK/RML/IX/2005 tanggal 30 September 2005 untuk Periode Akhir Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.971,61m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-722) ;
- 7244 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 9 tanggal 15 September 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.464,25m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-723) ;
- 7254 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 8 tanggal 31 Agustus 2005 untuk Periode Akhir Bulan Agustus Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.944,64m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-724);
- 7264 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 15 Agustus 2005 untuk Periode Pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Agustus Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/ PK/9208 sejumlah 2.442,16m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-725);

7274 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 07/RLHP/RML/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 untuk Periode Akhir Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.223,94m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-726) ;

7284 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 15 Juli 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/ PK/9208 sejumlah 1.822,86m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-727);

7294 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 15 Juni 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.268,74m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-728);

7304 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 30 Juni 2005 untuk Periode Akhir Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.518,44m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-729) ;

7314 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 30 Mei 2005 untuk Periode Akhir Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.011,97m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-730) ;

7324 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 01-A/RLHP/RML/V/2005 tanggal 15 Mei 2005 untuk

Hal. 115 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Pertengahan Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 506,07m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-731);

733dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 02/SS1-01/SK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Desember 2005 Sejumlah Rp 16.635.570,- dengan Volume Seluas 1.005,81m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih JUNAIDI, S.Sos.(BB-732) ;

734-- dari 1 (satu) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang melalui BNI Tanggal 5 Januari 2006 sejumlah Rp 16.650.570,- dari PT Rimba Mandau Lestari ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.-- (BB-733) ;

735dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 02/SS1-01/SK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Desember 2005 Sejumlah US\$ 7.080,06 dengan Volume Seluas 1.005,81m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih JUNAIDI, S.Sos.--(BB-734) ;

736dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 5 Januari 2006 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No.02/SS1-01/SK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 sejumlah US\$ 7.080,06 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-735);

737-dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 9 Desember 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No.63/SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 sejumlah US\$ 10.040,80 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.(BB-736) ;

738dari 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Kiriman Uang BNI Tanggal 9 Desember 2005 untuk Pembayaran SPP PSDH PT Rimba Mandau Lestari No.63/SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 sejumlah Rp24.423.670,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.-- (BB-737) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor: 63/SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II November 2005 Sejumlah US\$ 10.040,80 dengan Volume Seluas 1.405,59m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-738) ;

740 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) Nomor: 63/SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II November 2005 Sejumlah Rp 24.423.670,- dengan Volume Seluas 1.405,59m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-739) ;

741 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) Nomor: 58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Oktober 2005 Sejumlah Rp 36.458.100,- dengan Volume Seluas 1.035,71m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-740) ;

742----- dari 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Kiriman Uang BNI Tanggal 11

November 2005 untuk Pembayaran SPP PSDH PT Rimba Mandau Lestari No.58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 sejumlah Rp36.458.100,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-741) ;

743----- dari 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Kiriman Uang BNI Tanggal 24

November 2005 untuk Pembayaran SPP PSDH PT Rimba Mandau Lestari No.62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005 sejumlah Rp 10.885.390,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-742) ;

744 dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 24

November 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005 sejumlah US\$ 4.810,90 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-743)

745 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) Nomor: 62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005

Hal. 117 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I November 2005 Sejumlah Rp10.885.390,- dengan Volume Seluas 814,01m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E. (BB-744) ;

746dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I November 2005 Sejumlah US\$ 4.810,90 dengan Volume Seluas 814,01m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-745) ;

747dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Oktober 2005 Sejumlah US\$ 12.967,20 dengan Volume Seluas 1.035,71m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-746) ;

748dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 11 November 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 sejumlah US\$ 12.967,20 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-747);

749- dari 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan dari BNI atas Penerimaan Uang Sejumlah Rp 16.792.710,- dari PT Rimba Mandau Lestari pada tanggal 14 Oktober 2005 untuk Pembayaran PSDH SPP No. 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 yang dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH (Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, No. Rekening 1020004204001).(BB-748) ;

750dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 14 Oktober 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 sejumlah US\$ 7.129,28 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-749);

751dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II September 2005 Sejumlah Rp16.792.710,- dengan Volume Seluas 1.011,67m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-750);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

752 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor: 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II September 2005 Sejumlah US\$ 7.129,28 dengan Volume Seluas 1.011,67m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-751) ;

753 dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 14

September 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 49/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 5 September 2005 sejumlah US\$ 7.092,62 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-752);

754 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor: 49/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 5 September 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Agustus 2005 Sejumlah US\$ 7.092,62 dengan Volume Seluas 1.007,37m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-753);

755 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) Nomor: 49/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 5 September 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Agustus 2005 Sejumlah Rp 16.461.560,- dengan Volume Seluas 1.007,37m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E. (BB-754) ;

756 dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 3

Oktober 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah US\$ 7.229,08 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-755);

757- dari 1 (satu) Lembar Form Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran

PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP Nomor: 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp 163.205,-(BB-756);

758 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor: 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I September 2005 Sejumlah US\$ 7.229,08 dengan Volume Seluas 1.032,42m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-757);

759 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) Nomor: 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005

Hal. 119 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I September 2005 Sejumlah Rp163.205,- dengan Volume Seluas 1.032,42m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E. (BB-758);

760dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 29 Agustus 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 46/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 sejumlah US\$ 3.201,98 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-759)

761dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 46/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Agustus 2005 Sejumlah US\$ 3.201,98 dengan Volume Seluas 447,61m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-760) ;

762dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 46/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Agustus 2005 Sejumlah Rp 7.455.470,- dengan Volume Seluas 447,61m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-- (BB-761) ;

763dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 1 Agustus 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 42/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 sejumlah US\$ 3.049,32 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-762);

764dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 42/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Juli 2005 Sejumlah US\$ 3.049,32 dengan Volume Seluas 507,19m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-- (BB-763);

765dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 15 Agustus 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 44/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 sejumlah US\$ 5.657,10 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-764);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 766 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
Nomor: 44/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 untuk IUPHHK-HT
an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Juli 2005 Sejumlah US\$
5.657,10 dengan Volume Seluas 804,44m³ yang ditandatangani oleh Pejabat
Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-765)
- 767- dari 2 (dua) Lembar Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak
Nomor: 522.3/PPHH/2852 Tanggal 11 Juli 2005 kepada Kepala Cabang
Dinas Kehutanan Siak selaku Pejabat Penagih PSDH/DR perihal Kompensasi
Kelebihan Pembayaran PSDH ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan
Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-766)
- 768 dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 25
Juli 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 41/01-
SS1/SK/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 sejumlah US\$ 3.566,78 ke Rekening
Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904
an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR. (BB-767);
- 769 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
Nomor: 41/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 untuk IUPHHK-HT an.
PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Juni 2005 Sejumlah US\$
3.566,78 dengan Volume Seluas 504,20m³ yang ditandatangani oleh Pejabat
Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-768);
- 770 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) Nomor: 41/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 untuk
IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Juni 2005
Sejumlah Rp 8.278.100,- dengan Volume Seluas 504,20m³ yang
ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-769);
- 771 dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 8 Juli
2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 36/01-SS1/
SK/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 sejumlah US\$ 3.570,62 ke Rekening Bank
Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an.
Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-770);
- 772 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) Nomor: 36/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 untuk
IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Juni 2005
Sejumlah Rp 8.256.210,- dengan Volume Seluas 510,53m³ yang
ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-771);

Hal. 121 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

773-- dari 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan BNI Tanggal 8 Juli 2005 untuk Pembayaran PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP No.36/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 Sejumlah Rp 8.256.210,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-772);

774-dari 1 (satu) Lembar Tanda Penyetoran BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 Sejumlah Rp16.991.340,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-773);

775dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 sejumlah US\$ 7.337,50 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-774);

776dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Mei 2005 Sejumlah Rp16.991.340,- dengan Volume Seluas 1.031,43m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-775);

777dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Mei 2005 Sejumlah US\$ 7.337,50 dengan Volume Seluas 1.031,43m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-776);

778-dari 1 (satu) Lembar Tanda Penyetoran BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran PSDH Prodsus PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 Sejumlah Rp3.637.790,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-777);

779dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran DR Prodsus PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 sejumlah US\$ 5.728,80 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-778);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

780dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP No. 0001 s/d 0023 Khusus Jaringan Jalan Galangan Kayu Bulat Untuk Jalan Rel Sepanjang 14.000 meter Sejumlah Rp3.637.790,- dengan Volume Seluas 2.864,40m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-779);

781dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP No. 0001 s/d 0023 Khusus Jaringan Jalan Galangan Kayu Bulat Untuk Jalan Rel Sepanjang 14.000 meter Sejumlah US\$ 5.728,80 dengan Volume Seluas 2.864,40m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-780);

782-dari 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan BNI Tanggal 18 Mei 2005 untuk Pembayaran PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP No.23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 Sejumlah Rp 17.057.480,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.(BB-781) ;

783dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 18 Mei 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 sejumlah US\$ 7.370,88 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.-(BB-782);

784dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Mei 2005 Sejumlah Rp 17.057.480,- dengan Volume Seluas 1.034,54m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-(BB-783) ;

785dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Mei 2005 Sejumlah US\$ 7.370,88 dengan Volume Seluas 1.034,54m3 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-784);

786----1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 September 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-785) ;

Hal. 123 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

787----1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-786) ;

788----1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-787) ;

789----1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-788) ;

790Payment Voucher PT. Siak Raya Timber nomor 03498 tanggal 29 Maret 2005 dan Payment Voucher PT. Siak Raya Timber nomor 04159 tanggal 8 April 2005. (BB-789) ;

7914 (satu) lembar asli Bilyet Giro BNI nomor BE 555131 tanggal 25 maret 2005 atas nama PT. National-T dengan nomor rekening 008-000006983-001 sebesar Rp 300.000.000,-. (BB-790) ;

7924 (satu) lembar asli Formulir Setoran Tabungan BNI tanggal 30 maret 2005 atas nama ANISAH SUTOMO nomor rekening 008.782027.205.901 atas setoran non tunai dari BG nomor BE 555131 Bank BNI sejumlah Rp 300.000.000,-. (BB-791) ;

7934 (satu) lembar asli Bilyet Giro BNI nomor BE 555132 tanggal 1 april 2005 atas nama PT. National-T dengan nomor rekening 008-000006983-001 sebesar Rp 100.000.000,-. (BB-792) ;

7944 (satu) lembar asli Formulir Setoran Tabungan BNI tanggal 4 april 2005 atas nama SUTRISNO nomor rekening 008.000429.898.901 atas setoran non tunai dari BG nomor BE 555132 Bank BNI sejumlah Rp 100.000.000,-. (BB-793) ;

7957 (tujuh) Lembar Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rincian Penjualan Kayu PT. Nasional Timber and Forest Product (1258). (BB-794) ;

7964 (satu) lembar Passenger and Baggage Manifest Garuda Indonesia GA0171 tanggal 5 Februari 2003 Tujuan Pekanbaru – Jakarta jam 09.45WIB an. ARWIN AS. Beserta 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Ticket an. ARWIN AS. Dengan nomor Ticket 1264221910939. (BB-795);

7974 (satu) lembar Passenger and Baggage Manifest Garuda Indonesia GA0203 tanggal 11 april 2003 Tujuan Jogjakarta – Jakarta jam 08.27WIB an. HAFRITA DARA ARWIN dan INDRA Beserta 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Ticket an. HAFRITA DARA ARWIN Dengan nomor Ticket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6371520145 dan an. INDRA dengan nomor Ticket 1264102337007.

(BB-796 ;

7981 (satu) lembar Passenger and Baggage Manifest Garuda Indonesia GA0174 tanggal 20 februari 2003 Tujuan Jakarta - Pekanbaru jam 14.26 WIB an. ARWIN AS. Beserta 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Ticket an. ARWIN AS. Dengan nomor Ticket 1264221910333. (BB-797) ;-----

799----- 1(satu) Lembar surat dari HERIYANTO Selaku Direktur Utama PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor :203/NT/HTI-C/X/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 Perihal permohonan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja UPHHK-HT tahun 2006 An.PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-800) ;

800----- Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-801)

8014(satu)Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura , Januari 2006 (BB-802) ;

8021(satu) Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2006. (BB-803)

803----- 11(sebelas) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir.H.AMIN BUDYADI,MM (ditandatangani) No: 522.2/Prod/ 258 tanggal 30 Januari 2006 Perihal: Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau berikut Lampirannya (BB-804) ;

804----- 1 (satu) buah peta situasi RKT UPHHK-HT PT. NTFP tahun 2006 (BB-805) ;

8051 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/ 258, tanggal 30Januari 2006 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-806) ;

Hal. 125 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806----- 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 1.920 Ha(Bruto) , 1.550 Ha (Netto). (BB-807) ;

8072(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Maret 2006 Nomor: 32/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (BB-808) ;

808-1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/ PK/2223 Tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN.MM. (BB-809) ;

8095(lima) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/2223 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN HUSIN,MM berikut lampirannya (BB-810) ;

8104 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product , disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Heriyanto (BB-811) ;

8114 (satu) Lembar surat dari SUNARIYO Selaku Direktur PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor 375/NT/HTI-B/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 Perihal permohonan Tambahan Target Produksi RKT 2006 An. IUPHHK-HT PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT(SK.No.Kpts.522.2/pk/2223) yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-812) ;

8124 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/ 2371, tanggal 31 Agustus 2006 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan Revisi Target RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-813) ;

8133 (tiga) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 16 November 2006 Nomor: 51/PK/HA/XI/2006, Perihal Revisi target RKT UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-814) ;

814-- 1(Satu) Buku Laporan Pemeriksaan Usulan Tambahan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura, Agustus 2006 (BB-815);

815-- 1(Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No: KPTS/522.2/ PK/3298 Tanggal 1 September 2006 tentang Pengesahan Tambahan Target Produksi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN.MM (BB-816);

8161 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2007 PT National Timber And Forest Product , disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Heriyanto (BB-817);

817----- Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2007 An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (BB-818);

818----- 10 (sepuluh) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir.H.AMIN BUDYADI,MM (ditandatangani) No: 522.2/Prod/ 3624 tanggal 29 Desember 2006 Perihal: Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2007 an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-819);

819-- 6 (enam) lembar Ringkasan RKT UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product (BB-820) ;

820Peta Situasi BKT UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product Kab. Siak Prov. Riau Luas Brutto : 1.700 HA , Luas Netto: 1.350 HA (BB-821) ;

821Peta Hasil Pemeriksaan Blok URKT 2006 IUPHHK-HT PT National Timber And Forest Product Prov. Riau Luas Brutto : 2.042 HA , Luas Netto: 1.672 HA (BB-822) ;

Hal. 127 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain

Menetapkan agar Terdakwa H. ARWIN AS, SH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 10/Pid.Sus/2011/PN.PBR tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H. **ARWIN AS, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 6 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp850.000.000,- (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) ditambah US \$ 2000 (*dua ribu dollar Amerika Serikat*), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah perkaranya memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 7 Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 Uang tunai sebanyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari Sdr. SUNARIYO pada tanggal 25 Februari 2010. (BB-798);
 - 2 Uang tunai sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari Sdr. SUNARIYO pada tanggal 26 April 2010. (BB-799);

Dirampas untuk negara

Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat keputusan Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 131.24-194 Tahun 2001 tanggal 8 Juni 2001 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Siak Propinsi Riau (BB-1);
- 4 Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Bupati Siak tanggal 19 Juni 2001 (BB-2);
- 5 Surat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor:B.270/ Setkab-KP/12/2006 tanggal 28 Desember 2006 (BB-3);
- 6 Kartu Tanda Penduduk atas nama ARWIN AS SH, NIK : 1408011006520004 (BB-4);
- Dikembalikan kepada Terdakwa .

Barang bukti berupa :

- 7 Tulisan tangan “Kadishut prinsip Setuju mengenai agreement supaya dibicarakan dengan tim, supaya diproses segera ”tertanggal 19 Agustus 2002 dan “Kasi RKPH pelajari & Proses” tertanggal 19 Agustus 2002 pada Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 beserta Perjanjian Kerjasama antara Masyarakat Desa Tumang dan PT. Wahana Putra Kemilau dan Peta Kerja Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman.-- (BB-5);
- 8 Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 01/SSL-Dir/IV/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Permohonan Izin Usaha Hutan Tanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(BB-6);
- 9 Laporan Studi Kelayakan Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau seluas 22.000 Ha, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(BB-7);
- 10 Laporan Utama Studi Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI di Kabupaten Siak Propinsi Riau, November 2002, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-8);
- 11 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Bupati Siak Nomor 522.1/CAN/0116.a tanggal 27 April 2002 tentang Saran Pertimbangan teknis Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI seluas ± 22.720 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh H. ASRAL RAHMAN, SH. -(BB-9);
- 12 Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 552.2/EK/1666 tanggal 30 April 2002 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin

Hal. 129 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha Hutan Tanaman a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Seluas \pm 22.000 Ha dan Peta Lokasi, ditandatangani oleh ARWIN AS.--(BB-10);
- 13 Surat PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 02/SSL-Dir/IX/2002 tanggal 23 September 2002 tentang Permohonan Tata Batas, ditandatangani oleh Ir. DELTA.(BB-11);
- 14 Surat rangkap dua PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Bupati Siak Nomor: 03/SSL-Dir/X/2002 tanggal 03 Oktober 2002 tentang Permohonan Ijin Pembukaan Lahan dan Penanaman, ditandatangani oleh Ir. DELTA (tertera tulisan tangan "Kadishut Prinsip Setuju supaya diproses sesuai ketentuan udk" tertanggal 7 Oktober 2002).(BB-12);-----
- 15 Surat Bupati Siak kepada Dirut PT. Seraya Sumber Makmur Nomor: 660/Bpdl-S/217 tanggal 23 Januari 2003 tentang Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh H. ARWIN AS, SH.(BB-13);-----
- 16 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.22/MENHUT-II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 19.450 (sembilan belas ribu empat ratus lima puluh) Hektar di Propinsi Riau beserta Peta Lokasi, ditandatangani oleh H.M.S KABAN.--(BB-14);
- 17 Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.1/CAN/4914 tanggal 29 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Ir. SYAHARUDDIN (merupakan bagian dari Dokumen No.4 STPBB-524t/23/VIII/2009/ 23/VIII/2009) (BB-15);
- 18 Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 03/IUPHHK/I/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas \pm 16.875 (enam belas delapan ratus tujuh puluh lima) Ha di Kabupaten Siak A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI beserta Peta Lokasi dan Lampiran Keputusan tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh ARWIN AS, SH.-(BB-16);
- 19 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor: 03 /IUPHHK/I/2003 Tanggal 16 Januari 2003 Tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas 16.875 Ha di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak An.PT. SERAYA SUMBER LESTARI yang ditandatangani oleh H.ARWIN AS ,SH.(BB-17);

- 20 1 (satu) Lembar Peta Tata Ruang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Tahun (tidak ada) An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1: 50.000 Luas : 16.875 Ha.(BB-18);
- 21 1 (satu) Lembar surat dari Ir.DELTA Selaku Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :011/SSL-DIR/X/2003 Tanggal 22 Oktober 2003 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau . (BB-19);
- 22 Surat PT.SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 04/SSL-Dir/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada Hutan Tanaman tahun 2004, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(BB-20);
- 23 Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Mei 2004 beserta Peta Kerja dan Peta Situasi dari Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004, ditandatangani oleh Ir. Delta.-- (BB-21);
- 24 Laporan Hasil Pemeriksaan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman di Kabupaten Siak Tahun 2004 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Maret 2004 dan Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja Tahunan, ditandatangani oleh ABDULLAH ABID S.Hut.--(BB-22);
- 25 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/520 tanggal 8 Maret 2004 tentang Pertimbangan teknis Usulan BUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. SYAHARUDDIN dan Rekapitulasi hasil Cruising di Areal Land Clearing IUPHHK tahun 2004, ditandatangani oleh ABDULLAH ABID, S.Hut.-(BB-23);
- 26 1(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/520, tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan BKUPHHK pada hutan tanaman Tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER

Hal. 131 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-24);
- 27 2(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 15 Maret 2004 Nomor: (tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada BK-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.SERAYA SUMBER LESTARI .(BB-26);
- 28 1(Satu) Rangkap Keputusan Gubernur Riau No : KPTS/324/V/2004 Tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh H.M.RUSLI ZAINAL. (BB-27);
- 29 Surat PT.SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 024/SSL-Dir/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.-(BB-27);
- 30 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/1920 tanggal .. Juli 2004 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BKTPHHK No.KPTS.324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(BB-28);
- 31 Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr. ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/Prod/1922 tanggal ..Juli 2004 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.- (BB-29);
- 32 Surat Direktur Produksi PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 023/SSL-DIR/V/2004 tanggal 28 Mei 2004 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. DELTA.--(BB-30);
- 33 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/4514 tanggal 2 Juli 2004 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh ASRAL RACHMAN beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-31);
- 34 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 011/SSL-DIR/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Penyampaian SPT Rampung PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(BB-32)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1(satu)Lembar surat dari Ir.DELTA Selaku Direktur PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :046/SSL-DIR/X/2004 Tanggal 25 Oktober 2004 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI Tahun 2007 yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-33);
- 36 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun 2005 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 4.687 Ha(Bruto), 4.025 Ha (Netto).(BB-34);
- 37 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 11/SSL-DIR/I/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Perbaikan Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-35);
- 38 Laporan Hasil Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 2005 PT. Sumber Seraya Lestari di Kabupaten Siak tanggal ..Pebruari 2005 dan Peta Hasil Pemeriksaan Usulah RKT UPHHK-HT tahun 2005, ditandatangani oleh ABDULLAH ABID, S.Hut.-(BB-36);
- 39 1(satu) Buku RKT 2005 PT. SSL beserta lampiran berupa 1 (satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun 2005 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 4.687 Ha(Bruto) , 4.025 Ha (Netto).(BB-37);
- 40 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 522.2/Prod/694 tanggal 22 Februari 2005 tentang Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(BB-38);
- 41 Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Ijin UPHHKHT Tahun 2005 PT. Seraya Sumber Lestari tahun 2006 (BB-39);
- 42 1(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/694, tanggal 22 Februari 2005 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 An. PT.SERAYA SUMBER

Hal. 133 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-40);
- 43 1(Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/8405 Tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh H.ARSAL RACHMAN,SH. Beserta 2 (dua) lembar Nota Dinas Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Kepada Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau tanggal 01 Maret 2005 (BB-41);
- 44 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 019/SSL-DIR/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-42);
- 45 Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/ Prod/1889 tanggal 19 April 2005 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-43);
- 46 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/ PK/2014 tanggal 20 Mei 2005 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Ir. H. Sudirno, MM.--(BB-44);
- 47 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No. Kpts.522.2/ Prod/1888 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPPHK No.KPTS/522.2/ PK/8405 tanggal 5 Maret 2005), ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-45);
- 48 Surat Plt. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/PROD/60 tanggal 24 Maret 2004 tentang Usulan P2SKSHH/P2LHP, ditandatangani oleh AMRI RAJA MUDA, SE.--(BB-46);
- 49 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/3909 tanggal 4 April 2005 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-47);
- 50 Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal xx Oktober 2004, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-48);
- 51 1(satu)Lembar surat dari SAMUEL SOENGDJADI Selaku Direktur Utama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :058/SSL-DIR/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI Tahun 2007 yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-49);
- 52 Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Siak a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Desember 2005, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-50);
- 53 Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Usulani Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanggal Desember 2005, ditandatangani oleh Ir. SANDRA WIBAWA.(BB-51);
- 54 1(satu)Buah Buku Laporan Pemeriksaan Terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Siak Sri Indrapura, Desember 2005.(BB-52);
- 55 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/5029 tanggal 23 Desember 2005 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.-(BB-53);
- 56 Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan terhadap Stock Opname Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Siak (BB-54);
- 57 1(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/5029, tanggal 23 Desember 2005 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-55);

Hal. 135 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 042/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penunjukan Pejabat Pengesah LHP a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(GG 52);
- 59 Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/058 tanggal 7 Juli 2006 tentang Usulan Petugas P2LHP, ditandatangani oleh H. AMRI RAJA MUDA, SE.(BB-57);
- 60 2(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Juni 2006 Nomor: 31/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2006 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BB-58);
- 61 6 (enam) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts.522.2/PK/1290 tentang Penunjukkan / Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Pada HTI Dalam Hutan Tanaman An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak An. DENDY SAPUTRA,SH.-(BB-59);
- 62 1 (satu) Rangkap Surat yang telah Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Nomor : Kpts.522.2/PK/ 2783 tentang Penunjukan /penetapan pejabat pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok Dk Pada IUPHHK -HT An.PT. SERAYA SUMBER LESTARI, Lingkut Dinas Kahutanan Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN, MM.tanggal 26 Juli 2006.(BB-60);
- 63 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI ditandatangani oleh Drs. H. BURHANUDDIN HUSIN, MM.-(BB-61);
- 64 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/ Prod/2071 tanggal 21 Juli 2006 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPHHK NO.KPTS/522.2/PK/2332 tanggal 3 Juli 2006, ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, MM.-(BB-62);
- 65 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 040/SSL-DIR/VII/2006 tanggal 4 Juli 2006 tentang Permohonan Penetapan Kode Palu Tok DK a.n. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-63);

- 66 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/1930 tanggal 11 Juli 2006 tentang Usulan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM beserta Kartu Pengawas Penguji a.n Winarto.-- (BB-64);
- 67 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) Tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 4.150 Ha(Bruto) , 3.900 Ha (Netto).(BB-65);
- 68 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2753 tanggal 25 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT. SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-66);
- 69 1(Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/2332 Tanggal 3 Juli 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN ,MM.(BB-67);
- 70 1(satu)Lembar surat dari SAMUEL SOENGDJADI Selaku Direktur Utama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Nomor :063/SSL-DIR/X/2006 Tanggal 20 Oktober 2006 Perihal Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2007 An.PT.SERAYA SUMBER LESTARI Tahun 2007 yang di tujuan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-68);
- 71 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 063/SSL-DIR/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2007 PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-69);
- 72 Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHK-HT tahun 2007 PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak Kabupaten Siak

Hal. 137 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Desember 2006, ditandatangani oleh ABDUL HARRIS, S.Hut.T.--
(BB-70);

73 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/0017 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pertimbangan teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2007 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-71);

74 1(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/0017, tanggal 03 Januari 2007 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2007 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
(BB-72);

75 Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman Tahun 2007 di Kabupaten Siak A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (BB-73);

76 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 054/SSL-DIR/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Permohonan Penetapan Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) RKT UPHHK-HT Tahun 2007 a.n. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-74);

77 Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Kepala Dinas Propinsi Riau Nomor 522.2/Prod/0725 tanggal 22 Maret 2007 tentang Usulan Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh Drs. H. ADLI MALIK.
(BB-75);

78 2 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 19 Februari 2007 Nomor: 14/PK/HA/VI/2007, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman 2007 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BB-76);

79 1(satu) Lembar Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 5.750 Ha(Bruto), 5.520 Ha (Netto).(BB-77);

80 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/1290 tanggal 19 April 2007 tentang Penunjukan/Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) pada HTI dalam Hutan Tanaman A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Ir. H. SUDIRNO, MM.(BB-78);
- 81 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2007 di Kabupaten Siak a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal Oktober 2007, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.- (BB-79);
- 82 1 (satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2007 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, Kabupaten Siak Provinsi Riau 2007 (BB-80);
- 83 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522/Prod/0726 tanggal 22 Maret 2003 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) A.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI (RKTUPHHK NO.KPTS/522.2/PK/713 tanggal 6 Maret 2007, ditandatangani oleh Drs. H. ADLI MALIK.(BB-81);
- 84 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/PK/713 Tanggal 6 Maret 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, yang ditandatangani oleh Ir.SUDIRNO,MM.(BB-82);
- 85 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 020/SSL-PKU/I/2007 tanggal 22 Januari 2008 tentang Penyampaian SPT PSDH-DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.-(BB-83);
- 86 Surat Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak kepada Direktur PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor: 522.3/PPHH/09 tanggal 8 April 2008 tentang Pembayaran PSDH dan DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh ABDUL HARRIS, S.Hut.T.(BB-84);
- 87 Surat Direktur Utama PT. SERAYA SUMBER LESTARI kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 045/SSL-PKU/IV/2008 tanggal 28 April 2008 tentang Penyampaian SPT PSDH-DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI. (BB-85);
- 88 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/1182 tanggal 9 April 2007 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. PT.

Hal. 139 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSL di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-86);
- 89 Surat Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH-DR IUPHHK di Kabupaten Siak tanggal Juli 2008, dibuat dan ditandatangani oleh Kasubdis Pengolahan dan Peredaran a.n Kepala Dinas Kehutanan Siak, SANDRA WIBAWA,--(BB-87);
- 90 1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan pengiriman RKT Tahun 2006 PT. Seraya Sumber Lestari SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006 yang ditandatangani oleh WINARTO (BB-88);
- 91 1 (satu) lembar Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari nomor ijin : Kpts. 572.2/PK/2332 tanggal 03 Juli 2006, nomor referensi : 0609A15SRSLXXXX yang ditandatangani oleh WINARTO (BB-89);
- 92 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/713 tanggal 6 Maret 2007 yang ditandatangani oleh DENDY SAPUTRA, SH (BB-90);
- 93 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari SK. RKT. Kpts. 324/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 yang ditandatangani oleh ADAM SOVYAN SIREGAR (BB-91);
- 94 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Monitoring PSDH dan DR PT. Seraya Sumber Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/8405/2005 tanggal 05 Maret 2005 yang ditandatangani oleh ADAM SOVYAN SIREGAR (BB-92);
- 95 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Survey an. PT. Seraya Sumber Lestari tahun 2007 (Survey Pertek RKT Th. 2007) dan Rekapitulasi Potensi Kayu dalam Rangka Survey Lapangan IUPHHKHT an. Rimba Mandau Lestari (Survey Mikro) tertanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh ABDUL HARRIS, S.Hut.T (BB-93);
- 96 Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2004 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal 31 Januari 2005. ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-94);
- 97 Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2007 PT. SERAYA SUMBER LESTARI tanggal xx April 2008 ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.--(BB-95);
- 98 Surat Penghitungan Pemungutan/Pembayaran & Penyetoran Tahunan Provisi Sumber Daya Hutan & Dana Reboisasi Tahun 2006 PT. SERAYA SUMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI tanggal ...Januari 2007 ditandatangani oleh SAMUEL SOENGDJADI.(BB-96);

99 dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk Akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-- (BB-97)

100dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-98);

101dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0004 untuk akhir Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-99);

102-Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-100);

103dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan Bulan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-101);

104dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Bulan Agustus 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Agustus 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-102);

105dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-103);

106dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-104);

Hal. 141 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 107dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0002 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-(BB-105);
- 108dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-106)
- 109dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk pertengahan Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-107);
- 110dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0001 untuk Akhir Juli 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Juli 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-(BB-108);
- 111dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 untuk pertengahan September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.- (BB-109);
- 112dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk Akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-(BB-110);
- 113dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-111);
- 114dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0006 untuk akhir September 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 30 September 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-112);
- 115dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-113);
- 116dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-- (BB-114);
- 117dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0007 untuk pertengahan Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 15 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004. (BB-115);
- 118dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-116);
- 119dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-117);
- 120dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0008 untuk akhir Oktober 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 31 Oktober 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-118)
- 121dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-119);
- 122dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0009 untuk pertengahan November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3 tanggal 10 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-120);
- 123dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 s/d 0034 untuk akhir November 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 570,41 M3 dari Target volume 66.701,32 M3 tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--(BB-121);

Hal. 143 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)
PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November
2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 66.760,62 M3
tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.(BB-122);
- 125dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)
PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0010 untuk akhir November
2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 141.020,24 M3
tanggal 30 November 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-(BB-123);
- 126dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT.
SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0035 s/d 0081 untuk Pertengahan
Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1610,37 M3 dari Target
volume 66.701,32 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-
(BB-124);
- 127dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)
PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011-0049 untuk pertengahan
Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 345,80 M3 dari Target
volume 66.760,62 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-
(BB-125);
- 128dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)
PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0011 untuk pertengahan
Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume
141.020,24 M3 tanggal 15 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-
(BB-126);
- 129dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT.
SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0082 s/d 0193 untuk akhir Desember
2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4113,11 M3 dari Target volume
66.701,32 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.-
(BB-127);
- 130dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)
PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0050-0100 untuk akhir
Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 846,32 M3 dari Target
volume 66.760,62 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--
(BB-128);
- 131dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)
PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0012-0015 untuk akhir
Desember 2004 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2510,376 dari Target volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141.020,24 M3 tanggal 31 Desember 2004, RKT KPTS.324/V/2004.--
(BB-129);

132dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7603,24 untuk volume 570,41 M3 (LHP No. 10 s/d 34 periode II November 2004), tanggal 30 November 2004.-- (BB-130);

133dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 65/01-SSI/SK/XI/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 24.695.500 untuk volume 570,41 M3, tanggal 30 November 2004.(BB-131);

134--dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah US\$ 7603,24 ek.Rp 69.721.710,80 , kurs Rp9.170,- tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 24.695.500 (dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) tanggal 8 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri (BB-132);

135dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.570,60 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004 (BB-133);

136dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 68/01-SSI/SK/XII/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 52.247.920 untuk volume 1385,76 M3, tanggal 15 Desember 2004.--(BB-134);

137-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp136.264.251,20 ek.US\$ 14.570,60, kurs Rp9.352,- tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp52.247.920 tanggal 23 Desember 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.(BB-135);

138dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada

Hal. 145 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 108.234.900 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 3 Januari 2005.(BB-136);
- 139dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 01/01-SSI/SK/I/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 37.836,77 untuk volume 5513,436 M3, tanggal 03 Januari 2005.- (BB-137);
- 140dari Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 167/01-SSI/RPHH/2004 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI berdasarkan SKSHH bulan November 2004 sejumlah Nihil, tanggal 12 Desember 2004.--(BB-138);
- 141-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp352.865.717,02 ek. US\$ 37.836,77 kurs Rp9.326,- tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah 108.234.900 tanggal 11 Januari 2004 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-139)
- 142dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 001/SSL/TMG/IV/2005 No LHP 0001 s/d 0004 untuk pertengahan April 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4.609,836 M3 dari Target volume 223.749 M3 tanggal 21 April 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-140);
- 143dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 001/SSL/TMG/IV/IV/2005 untuk pertengahan April 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 21 April 2005, RKT KPTS/522.2/ PK/8405. (BB-141);
- 144dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 001/SSL/TMG/IV/2005 No LHP 0001 s/d 0044 untuk pertengahan April 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1,235,97 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 21 April 2005, RKT KPTS/522.2 /PK/8405.--(BB-142);
- 145dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/V/2005 No LHP 0009 s/d 0012 untuk akhir Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang Nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-143);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/V/2005 untuk akhir Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.904 M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31Mei 2005, RKT KPTS/522.2/ PK/8405.--(BB-144) ;
- 147dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/V/2005 No LHP 0053 untuk Akhir Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.463,08 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/ PK/8405.--(BB-145) ;
- 148dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0005 s/d 0008 untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang Nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-146) ;
- 149dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 002/SSL/TMG/V/2005 untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.904,35 M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/ PK/8405.(BB-147) ;
- 150dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.904,35 M3 untuk Produksi Khusus Jaringan Jalan Rel PT. SERAYA SUMBER LESTARI Nomor Ijin KPTS.324/V/2004 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-148) ;
- 151dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No LHP 0045 s/d 0052 untuk pertengahan Mei 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1,463,08 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Mei 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-149) ;
- 152dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 004/SSL/TMG/VI/2005 untuk pertengahan Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 1.972,08 M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/ PK/8405.--(BB-150) ;
- 153dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0013 s/d 0016 untuk pertengahan Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah

Hal. 147 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.118,332 M3 dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-151) ;

154dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 003/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0054-0114 untuk Pertengahan Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2.617,50 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-152) ;

155dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0017 s/d 0020 untuk akhir Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 30 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-153) ;

156dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VI/2005 LHP 0012-Nihil untuk akhir Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 30 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-154) ;

157dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0115-0141 untuk akhir Juni 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 3.164,05 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 Juni 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-155) ;

158dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 005/SSL/TMG/VII/2005 No LHP 0021 s/d 0024 untuk pertengahan Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-156) ;

159dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 006/SSL/TMG/VII/2005 untuk pertengahan Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah nihil dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/ 8405.-(BB-157) ;

160dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 006/SSL/TMG/VI/2005 No LHP 0142 untuk pertengahan Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume 107.318 M3 tanggal 15 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-

(BB-158) ;

161dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)

PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 006/SSL/TMG/VII/2005 No LHP

0025 s/d 0028 untuk akhir Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 6.348,276

dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/

PK/8405.(BB-159) ;

162dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)

PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 007/SSL/TMG/VII/2005 untuk akhir

Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2.172,78 dari Target volume

107.806,00 M3 tanggal 31 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-160) ;

163dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT.

SERAYA SUMBER LESTARI No 007/SSL/TMG/VI/2005 No LHP

0143-0191 untuk akhir Juli 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 4.276,45 dari

Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Juli 2005, RKT KPTS/522.2/

PK/8405.--(BB-161) ;

164dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT.

SERAYA SUMBER LESTARI No 008/SSL/TMG/VI/2005 No LHP

0192-0237 untuk pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah

5.395,65 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Agustus 2005, RKT

KPTS/522.2/PK/8405.(BB-162) ;

165dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK)

PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 007/SSL/TMG/VII/2005 No LHP

0029 s/d 0032 sejumlah Nihil untuk pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds.

Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Agustus 2005, RKT

KPTS/522.2/PK/8405.(BB-163) ;

166dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT.

SERAYA SUMBER LESTARI No 008/SSL/TMG/VIII/2005 untuk

pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil dari Target

volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/

PK/8405.--(BB-164) ;

167dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT.

SERAYA SUMBER LESTARI No 009/SSL/TMG/VIII/2005 untuk akhir

Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 2533,33 M3 dari Target volume

107.806,00 M3 tanggal 31 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-

(BB-165) ;

Hal. 149 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 008/SSL/TMG/VIII/2005 No LHP 0033 s/d 0036 sejumlah Nihil untuk akhir Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-166) ;
- 169dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 009/SSL/TMG/VIII/2005 No LHP 0238-0296 untuk pertengahan Agustus 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 6.754,58 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Agustus 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-167) ;
- 170dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 009/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0037 s/d 0040 sejumlah Nihil untuk pertengahan September 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-- (BB-168) ;
- 171dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 010/SSL/TMG/IX/2005 untuk LHP No. 073 Nihil Pertengahan September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.- (BB-169) ;
- 172dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 010/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0297-0345 untuk pertengahan September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 7.510,86 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-170) ;
- 173dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 010/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0041 s/d 0044 sejumlah Nihil untuk akhir September 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 30 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-171) ;
- 174dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 011/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0074-0088 untuk akhir September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 8.977,16 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405. (BB-172) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 0110/SSL/TMG/IX/2005 No LHP 0346-0392 untuk akhir September 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 8.977,16 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 September 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405. -(BB-173) ;
- 176dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 012/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0049-0052 sejumlah Nihil untuk akhir Oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-(BB-174) ;
- 177dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 013/SSL/TMG/X/2005 untuk LHP No. 0090-Nihil Akhir Oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-175) ;
- 178dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 013/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0421-Nihil sejumlah Nihil untuk pertengahan Oktobe 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-176) ;
- 179dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 011/SSL/TMG/X/2005 untuk LHP No. 0045-0048 periode pertengahan Oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah Nihil M3 dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-- (BB-177) ;
- 180dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 011/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0089-Nihil periode pertengahan oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 9.644,33 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-178) ;
- 181dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 012/SSL/TMG/X/2005 No LHP 0393-0420 periode pertengahan oktober 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 9.644,33 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 Oktober 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-179) ;

Hal. 151 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 014/SSL/TMG/XI/2005 No LHP 0422-0444 periode pertengahan November 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 10.211,32 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 15 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-- (BB-180) ;
- 183dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 013/SSL/TMG/XI/2005 No LHP 0053-0056 sejumlah Nihil untuk pertengahan November 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-181) ;
- 184dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 014/SSL/TMG/XI/2005 untuk LHP No. 091 sejumlah Nihil M3 periode pertengahan November 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-182) ;
- 1852 lembar dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 015/SSL/TMG/XI/2005 periode akhir November 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 13.683,81 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 30 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-183) ;
- 186dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 015/SSL/TMG/XI/2005 untuk LHP sejumlah Nihil M3 periode akhir November 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 30 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-184) ;
- 187dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 014/SSL/TMG/XI/2005 sejumlah 7.137,868 M3 untuk periode akhir November 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 30 November 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-185) ;
- 188dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 016/SSL/TMG/XII/2005 untuk LHP sejumlah 4.277,31 M3 periode pertengahan Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 15 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.(BB-186) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 015/SSL/TMG/XII/2005 sejumlah 9.634,158 M3 untuk periode pertengahan Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 15 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-187) ;
- 190dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 017/SSL/TMG/XII/2005 untuk LHP No 0231-0360 sejumlah 5.797,28 M3 periode akhir Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 107.806,00 M3 tanggal 31 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.-- (BB-188) ;
- 191dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 017/SSL/TMG/XII/2005 periode akhir Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang sejumlah 23.503,96 M3 dari Target volume 107.318 M3 tanggal 31 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-189) ;
- 192dari Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) PT. SERAYA SUMBER LESTARI No 016/SSL/TMG/XII/2005 LHP No. 0065 s/d 0068 sejumlah 12.554,916 M3 untuk periode akhir Desember 2005 di lokasi Ds. Tumang dari Target volume 223.749 M3 tanggal 31 Desember 2005, RKT KPTS/522.2/PK/8405.--(BB-190) ;
- 193-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 01/SSI-01/SK/I/2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 83.023,15 untuk volume 10.206,254 M3, tanggal 3 Januari 2006.(BB-191) ;
- 194dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 01/SSI-01/SK/I/2006 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 231.564.690 untuk volume 10.206,254 M3, tanggal 3 Januari 2005.--(BB-192) ;
- 195--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 231.564.690,- ek US\$ 83.023,15, kurs Rp9.170,- tanggal 5 Januari 2006 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 805.158.508,76,- tanggal 5 Januari 2006 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri. (BB-193) ;

Hal. 153 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 65/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 73.769,81 untuk volume 9.198,004 M3, tanggal 20 Desember 2005. (BB-194) ;

197dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 65/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 204.060.550,- untuk volume 9.198,004 M3, tanggal 20 Desember 2005.- (BB-195) ;

198-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp729.509.651,- ek US\$ 73.769,81, kurs Rp9.889,- tanggal 23 Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp204.060.550,- tanggal 23 Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-196) ;

199-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 64/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 32.480,90 untuk volume 3.192,112 M3, tanggal 6 Desember 2005. (BB-197) ;

200dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 64/SSI-01/SK/XII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp93.680.770,- untuk volume 3.192,112 M3, tanggal 6 Desember 2005. (BB-198) ;

201--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 319.254.766,10,- ek US\$ 32.480,90, kurs Rp9.829,- tanggal xx Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp93.680.770,- tanggal xx Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-199) ;

202dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 61/SSI-01/SK/XI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp23.015.100,- untuk volume 566,99 M3, tanggal 16 November 2005.--(BB-200) ;

203-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 61/SSI-01/SK/XI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebangan Siak sejumlah US\$ 7.404,42 untuk volume 566,99 M3, tanggal 16 November 2005.-- (BB-201);

204-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp74.710.597,80,- ek US\$ 7.404,42, kurs Rp9.829,- tanggal xx Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp23.015.100,- tanggal 29 Desember 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-202) ;

205--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 57/SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 8.638,52 untuk volume 667,17 M3, tanggal 18 Oktober 2005.--(BB-203) ;

206dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 57/SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp26.339.900,- untuk volume 667,17 M3, tanggal 18 Oktober 2005.(BB-204) ;

207--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 87.249.052,- ek US\$ 8.638,52, kurs Rp10.100,- tanggal 25 Oktober 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 26.339.900,- tanggal 25 Oktober 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.- (BB-205)

208dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 54/SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 43.903.390,- untuk volume 1.233,76 M3, tanggal 3 Oktober 2005.--(BB-206) ;

209--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 54/SSI-01/SK/X/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.292,12 untuk volume 1.233,76 M3, tanggal 3 Oktober 2005.(BB-207) ;

210-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp145.508.073,- ek US\$ 14.292,12, kurs Rp10.181,- tanggal 13 Oktober 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT.

Hal. 155 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 43.903.390,- tanggal 25 Oktober 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-(BB-208) ;
- 211dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 51/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp44.580.000,- untuk volume 1.155,68 M3, tanggal 19 September 2005 (BB-209) ;
- 212--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 51/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.859,12 untuk volume 1.155,68 M3, tanggal 19 September 2005.- (BB-210) ;
- 213-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp152.469.430,32,- ek US\$ 14.859,12, kurs Rp10.261,- tanggal 21 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp44.580.000,- tanggal 21 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-(BB-211) ;
- 214dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 48/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 54.357.020,- untuk volume 1.715,48 M3, tanggal 1 September 2005.-(BB-212) ;
- 215--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 48/SSI-01/SK/IX/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 18.313,62 untuk volume 1.719,48 M3, tanggal 1 September 2005. (BB-213) ;
- 216-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp189.172.712,52,- ek US\$ 18.313,62 kurs Rp10.316,- tanggal 5 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 54.357.020,- tanggal 5 September 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-(BB-214) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Nomor: 45/SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada
Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 23.863.235,- untuk volume 1.1119,20 M3,
tanggal 19 Agustus 2005.--(BB-215) ;
- 218-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 45/
SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok
Tebangan Siak sejumlah US\$ 14.012,60 untuk volume 1.119,20 M3, tanggal
19 Agustus 2005. (BB-216) ;
- 219-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah
Rp140.406.253,- ek US\$ 14.012,60 tanggal 19 Agustus 2005 untuk kredit
rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR
melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU
LESTARI sejumlah Rp 23.863.235,- tanggal 19 Agustus 2005 untuk kredit
rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni
PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-217) ;
- 220dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Nomor: 43/SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada
Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 44.003.315,- untuk volume 1.543,044 M3,
tanggal 2 Agustus 2005.--(BB-218) ;
- 221-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 43/
SSI-01/SK/VIII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok
Tebangan Siak sejumlah US\$ 15.185,37 untuk volume 1.543,044 M3, tanggal
2 Agustus 2005.- (BB-219) ;
- 222-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah
Rp149.332.928,- ek US\$ 15.185,37 tanggal 10 Agustus 2005 untuk kredit
rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR
melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU
LESTARI sejumlah Rp44.003.315,- tanggal 10 Agustus 2005 untuk kredit
rekening No.1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni
PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-220) ;
- 223-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 39/
SSI-01/SK/VII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok
Tebangan Siak sejumlah US\$ 4.224,68 untuk volume 2.112,339 M3, tanggal
19 Juli 2005.--(BB-221) ;
- 224dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
Nomor: 39/SSI-01/SK/VII/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada

Hal. 157 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 4.309.170,- untuk volume 2.112,339 M3, tanggal 19 Juli 2005.--(BB-222) ;

225-----dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp41.375.613,- ek US\$ 4.224,68 tanggal 21 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp4.309.170,- tanggal 21 Juli 2005 untuk kredit rekening No.1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-223) ;

226--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 38/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 7.195,94 untuk volume 546,55 M3, tanggal 1 Juli 2005.--(BB-224) ;

227dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 38/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 22.729.900,- untuk volume 546,55 M3, tanggal 1 Juli 2005.--(BB-225) ;

228--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 70.872.813,- ek US\$ 7.195,94 tanggal 7 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp 22.729.900,- - tanggal 7 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.-- (BB-226) ;

229--dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 34/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 18.190,79 untuk volume 2.730,646 M3, tanggal 17 Juni 2005.--(BB-227) ;

230dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 34/SSI-01/SK/VI/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 49.701.100,- untuk volume 2.730,646 M3, tanggal 17 Juni 2005.--(BB-228) ;

231--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 176.232.373,52,- ek US\$ 18.190,79 tanggal 22 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI sejumlah Rp 49.701.100,- tanggal 7 Juli 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.- (BB-229) ;

232dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 24/SSI-01/SK/V/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 6.813.300,- untuk volume 227,11 M3, tanggal 17 Mei 2005.-(BB-230) ;

233-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 24/SSI-01/SK/V/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 2.725,32 untuk volume 227,11 M3, tanggal 17 Mei 2005.(BB-231) ;

234--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 25.923.243,- ek US\$ 2.725,32 kurs Rp 9512 tanggal 26 Mei 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri. Dan Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah Rp6.813.300,- tanggal 26 Mei 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.- (BB-232) ;

235dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 14/SSI-01/SK/IV/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah Rp 46.483.165,- untuk volume 5845,806 M3, tanggal 21 April 2005.-(BB-233) ;

236----- dari Slip Setoran PSDH PT. RIMBA MANDAU LESTARI sejumlah 46.483.165,- tanggal 25 April 2005 untuk kredit rekening No. 1020004204001 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH tentang melalui Bank Mandiri.--(BB-234) ;

237-- dari Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 14/SSI-01/SK/IV/2005 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada Blok Tebangan Siak sejumlah US\$ 24.051,31 untuk volume 5.845,886 M3, tanggal 21 April 2005.-- (BB-235) ;

238--- dari Slip Setoran DR PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 231.926.800,- ek US\$ 24.051,31 kurs Rp 9.643,- tanggal 25 April 2005 untuk kredit rekening No. 1020004203904 a.n Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR melalui Bank Mandiri.--(BB-236) ;

239dari Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 04/SSI/RPHH/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 sejumlah Rp

Hal. 159 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.748.260,- untuk volume 1.758,83 M3 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI.--(BB-237) ;
- 240dari Formulir Penyetoran PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 9.748.260,- tanggal 5 Januari 2006 untuk SPP RPHH pengiriman kayu bulan Desember 2005 sebanyak 1.756,83 M3 melalui Bank Riau. --(BB-238) ;
- 241dari Surat Perintah Penyetoran Retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor: 114/SSI/RPHH/SK/XII/2005 tanggal 13 Desember 2005 sejumlah Rp 5.044.860,- untuk volume 840,81 M3 a.n PT. SERAYA SUMBER LESTARI. (BB-239) ;
- 242dari Formulir Penyetoran PT. SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp 5.044.860,- tanggal 29 Desember 2005 untuk SPP RPHH pengiriman kayu bulan Desember 2005 sebanyak 840,81 M3 melalui Bank Riau.--(BB-240);
- 243dari Nota Dinas Kepala Dinas Kabupaten Siak kepada ADAM S. SIREGAR Nomor: 522.2/Prod/1889 tanggal 19 April 2005 tentang Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-241) ;
- 244--- dari Berita Acara Serah Terima Nomor: 522.2/Prod/1890 tentang serah terima Palu Tok DK Nomor 0609/17 dari Kepala Seksi Produksi Hasil Hutan kepada P2LHP PT. SERAYA SUMBER LESTARI pada tanggal 21 April 2005.(BB-242) ;
- 245-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0001/SSL/TMG/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-243) ;
- 246-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0001/SSL/TMG/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-244) ;
- 2471 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Bulat Nomor : LHP-KB : 01/SSL/TMG/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-245) ;
- 248-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 002/SSL/TMG/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-246) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 002/SSL/TMG/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan RKT No.: KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-247) ;
- 250-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB: 002/SSL/TMG/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-248) ;
- 251-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 003/SSL/TMG/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-249) ;
- 252-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 003/SSL/TMG/V/2007 tanggal 31 Mei 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-250) ;
- 253-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 004/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-251) ;
- 254-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 004/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-252) ;
- 255-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 004/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 15 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-253) ;
- 256-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK Nomor : LHP-KBK : 005/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-254) ;
- 257-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK Nomor : LHP-KBK : 005/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-255) ;

Hal. 161 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2584 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB Nomor : LHP-KB : 005/SSL/TMG/VI/2007 tanggal 30 Juni 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-256) ;
- 259-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 006/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-257) ;
- 260-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 006/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-258) ;
- 2614 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 006/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 15 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-259) ;
- 262-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 007/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-260) ;
- 263-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 007/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-261) ;
- 2641 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 007/SSL/TMG/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2 /PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-262) ;
- 265-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0008/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-263) ;
- 266-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0008/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--

(BB-264) ;

2671 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0008/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 15 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-265) ;

268-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0009/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-266) ;

269-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0009/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-267) ;

2701 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0009/SSL/TMG/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 dengan RKT No. : KPTS/ 522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-268) ;

271-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0010/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 15 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-269) ;

272-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0010/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 15 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-270) ;

2731 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0010/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 15 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-271) ;

274-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0011/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 30

Hal. 163 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-272) ;
- 275-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0011/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 30 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-- (BB-273) ;
- 276-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0011/SSL/TMG/IX/2007 tanggal 30 September 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.--(BB-274) ;
- 277-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK: 0012/SSL/TMG/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-275) ;
- 278-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK: 0012/SSL/TMG/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-276) ;
- 279-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB: 0012/SSL/TMG/X/2007 tanggal 15 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-277) ;
- 280-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0013/SSL/TMG/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-278) ;
- 281-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0013/SSL/TMG/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan RKT No.: KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-279) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2821 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB: 0013/SSL/TMG/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-280) ;

2831 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0014/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-281) ;

2841 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0014/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-282) ;

2851 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0014/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Nopember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-283) ;

286-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0015/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-284) ;

287-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0015/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-285) ;

2881 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0015/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 dengan RKT No.: KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-286) ;

289-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0016/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama

Hal. 165 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.

(BB-287) ;

290-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0016/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru. (BB-288) ;

2914 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0016/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 15 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS/522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.(BB-289) ;

292-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0017/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-290) ;

293-1 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor : LHP-KBK : 0017/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.- (BB-291) ;

2944 (satu) lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor : LHP-KB : 0017/SSL/TMG/XI/2007 tanggal 28 Desember 2007 dengan RKT No. : KPTS /522.2/PK/713 atas nama PT.SERAYA SUMBER LESTARI Jl.DR.Sutomo No.62 Pekanbaru.-(BB-292) ;

2954(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 04/ SSI-01/ SK/VII/ 2006 ,tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE. , yang telah .-(BB-293) ;

2964(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 04/SSI-01/ SK/VII/ 2006, tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih H. AMRI RAJA MUDA, SE, yang telah .(BB-294) ;

2974(satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 08-08- 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp120.851.500,-(Seratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 08-08- 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp39.187.834,- (Tiga puluh sembilan juta seratus depana puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).(BB-295);
- 2984(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-296) ;
- 2994(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 05/SSI-01/ SK/VIII/ 2006, tanggal 16 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--(BB-297) ;
- 3004(Satu) Lembar yang telah Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp49.690.300,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) .dan Slip setoran yang telah Bank Mandiri, tanggal 24 Agustus 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp144.898.681,86,- (Seratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu koma 86/100 rupiah) - (BB-298) ;
- 3014(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 06/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 05 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut. (BB-299) ;
- 3024(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah Nomor : 08/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 14

Hal. 167 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.- (BB-300) ;

303----- 1(satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 07 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 143.098.399 (Seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 07 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp49.670.280,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu dua puluh delapan rupiah).--(BB-301) ;

3041(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.- (BB-302) ;

3051(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah . Nomor: 08/SSI-01/SK/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-303) ;

306----- 1(satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri yang telah , tanggal 21 September 2006 dari pengirim An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta-Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp 151.822.901,04,- (Seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus satu koma 40/100 rupiah) dan Slip setoran Bank Mandiri , tanggal 21 September 2006 dari pengirim an. An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan sebesar Rp51.469.550,- (Lima puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan lima ratus lima puluh rupiah) (BB-304) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3074(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 10/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut. (BB-305) ;

3084(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 10/SSI-01/ SK/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-306) ;

309--1(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp45.170.500,- (Empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri, tanggal 06 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp137.469.119,92,- (Seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan belas koma 92/100 rupiah).- (BB-307) ;

3104(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut. (BB-308) ;

3114(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 13/SSI-01/ SK/X/ 2006, tanggal 17 Oktober 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-309) ;

312--1(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp52.937.670,- (Lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).-(BB-310) ;

Hal. 169 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3131(Satu) Lembar yang telah dilagisir Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 31 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp160.166.823,6,- (seratus enam puluh juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus ddual puluh tiga koma 6/100 rupiah).(BB-311) ;

3141(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut. (BB-312) ;

3151(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) yang telah Nomor : 15/SSI-01/ SK/XI/ 2006, tanggal 21 November 2006 kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-313) ;

3161(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 22-11-2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp33.259.200,- (Tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan dua ratus rupiah) dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 22-11- 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp100.646.381,88,- (Seratus juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan piluh satu 88/100 rupiah).(BB-314) ;

317--1(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 27 Oktober 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp 40,- (empat puluh rupiah).(BB-315) ;

3181(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak yang ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.--
(BB-316) ;

3191(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
yang telah Nomor : 19/SSI-01/ SK/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006
kepada PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda
tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.(BB-317) ;

3201(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 18-12-
2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI,ditujukan kepada
penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor Rekening
102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar Rp108.323.510,-
(Seratus delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sepuluh
rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah Bank Mandiri , tanggal 18
Desember 2006 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER
LESTARI ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni
DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank Mandiri Cabang
Jakarta sebesar Rp329.067.840,- (Tiga ratus dua puluh sembilan juta enam
puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).-(BB-318) ;

3214(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari
2007 kepada . PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang
ditanda tangani oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-319) ;

3221(Satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
yang telah . Nomor : 02/SSI-01/ SK/I/ 2007, tanggal 5 Januari 2007 kepada .
PT. SERAYA SUMBER LESTARI, di Kabupaten Siak yang ditanda tangani
oleh pejabat penagih ABDUL HARRIS.S.Hut.-(BB-320) ;

323-1(Satu) Lembar yang telah Aplikasi Tranfer Bank Mandiri , tanggal 15
Januari 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI, ditujukan
kepada penerima Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH dengan Nomor
Rekening 102.0004204001 ke Bank Mandiri Cabang Jakarta sebesar
Rp141.668.820,- (Seratus eampat puluh satu juta enam ratus enam puluh
delapan juta delapan ratus dua puluh rupiah) .dan Aplikasi Tranfer yang telah
Bank Mandiri , tanggal 15 -01- 2007 dari pengirim an. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI ,ditujukan kepada penerima Bendahara Penerima
Setoran Murni DR dengan Nomor Rekening 102.0004203904 ke Bank
Mandiri Cabang Jakarta sebesar US \$ 138.891,00 (Seratus tiga puluh delapan
ribu delapan ratus sembilan puluh satu US Dollar).--(BB-321) ;

Hal. 171 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3241 (satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 011/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN dan P2LHP WINARTO.- (BB-322) ;
- 3251(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 010/SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN -(BB-323) ;
- 3261(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 009/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN -(BB-324) ;
- 3271(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 008/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN--(BB-325) ;
- 3281(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 007/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.(BB-326) ;
- 3291(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 006/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (BB-327) ;
- 3301(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 005/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--(BB-328) ;
- 3311(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 004/SSL/TMG/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN (BB-329) ;
- 3321(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 003/SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--(BB-330) ;

3334(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor : 002/SSL/TMG/VIII 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN.--(BB-331) ;

3341(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) yang telah Nomor: 001/SSL/TMG/VII/ 2006 , tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds Tumang Kab. Siak yang ditanda tangani oleh M.YAMIN. (BB-332) ;

3351(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm, yang telah Nomor : 011/ SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.--(BB-333);

3361 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/I/2005 yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan januari 20051(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 010/ SSL/ TMG/XII/ 2006 , tanggal 16 Desember 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN (BB-334) ;

3371(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor: 009/ SSL/TMG/XI/2006 , tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(BB-335) ;

3381(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor: 008/ SSL/TMG/XI/2006, tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP M.YAMIN .--(BB-336) ;

3391(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 007/ SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 31 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER

Hal. 173 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak, yang ditanda tangani Pembuat LHP
M.YAMIN .(BB-337) ;

3401(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 006/
SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER
LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP
M.YAMIN .(BB-338) ;

3411(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor: 005/
SSL/TMG/IX/ 2006, tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO--(BB-339);

3421(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor : 004/
SSL/TMG/IX/ 2006, tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds.Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO (BB-340) ;

3431(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor: 003/
SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO-(BB-341);

3441(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor: 002/
SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO (BB-342) ;

3451(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 20-29 cm yang telah Nomor: 001/
SSL/TMG/VII/ 2006 , tanggal 31 Juli 2006 An. PT. SERAYA SUMBER
LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP
M.YAMIN .(BB-343) ;

3461(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm, yang telah Nomor : 011/
SSL/TMG/XII/ 2006 , tanggal 30 Desember 2006 An. PT. SERAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.-(BB-344) ;

3471(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor: 010/
SSL/TMG/XII/ 2006, tanggal 18 Desember 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.- (BB-345) ;

3481(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 009/
SSL/TMG/ 2006, tanggal 29 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER
LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP
M.YAMIN .(BB-346);

3491(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 008/
SSL/TMG/ 2006 , tanggal 15 November 2006 An. PT. SERAYA SUMBER
LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP
M.YAMIN dan P2LHP WINARNO.--(BB-347) ;

3501(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 006/
SSL/TMG/X/ 2006 , tanggal 15 Oktober 2006 An. PT. SERAYA SUMBER
LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani Pembuat LHP
M.YAMIN .--(BB-348);

3511(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor: 005/
SSL/TMG/IX/2006 , tanggal 29 September 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(BB-349) ;

3521(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK)jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 004/
SSL/TMG/IX/ 2006 , tanggal 14 September 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN dan P2LHP WINARNO--(BB-350) ;

3531(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil(RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor: 003/
SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 31 Agustus 2006 An. PT. SERAYA

Hal. 175 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO-(BB-351) ;

3541(satu) Lembar Surat Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat
Kecil (RLHP-KBK) jenis kayu :Pohon 10-19 cm yang telah Nomor : 002/
SSL/TMG/VIII/ 2006 , tanggal 15 Agustus 2006 An. PT. SERAYA
SUMBER LESTARI untuk Ds. Tumang Kab. Siak ,yang ditanda tangani
Pembuat LHP M.YAMIN .dan P2LHP WINARNO- (BB-352);

3552(Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam
Tanggal 1 Maret 2005 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman
2005 PT.SERAYA SUMBER LESTARI (BB-353);

3561 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/ SP/SSL/ I/ 2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Januari 2005
(BB-354);

3571 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 003/SP/SSL/ III/2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Februari 2005
(BB-355);

3581 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/ IV/2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Maret 2005
(BB-356);

3591 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 005/SP/SSL/V/ 2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan April 2005 (BB-357);

3601 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 011/SP/SSL/ IV/2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan April 2005 (BB-358);

3611 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 009/SP/SSL/V /2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Mei 2005 (BB-359);

3621 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 008/SP/SSL/VI/ 2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Mei 2005 (BB-360) ;

3631 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/VI/ 2005
yang berisi Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) bulan Mei 2005 (BB-361)

3641 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 015/SP/SSL/VI/ 2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Juni 2005 (BB-362) ;

3651 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 007/SP/SSL/VII/ 2005
yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Juni 2005 (BB-363) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3664 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 003/SP/SSL/I/ 2005 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Desember 2004 (BB-364) ;
- 367----- 1 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 011/SP/SSL/XII /2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan desember 2004 (BB-365) ;
- 3684 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 004/SP/SSL/ XII/2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan November 2005 (BB-366) ;
- 3694 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 003/SP/SSL/ XI/2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Oktober 2004 (BB-367)
- 3704 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 002/SP/SSL/ X/2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan September 2004 (BB-368) ;
- 3714 (satu) amplop coklat dengan surat pengantar nomor : 001/SP/SSL/ IX/2004 yang berisi Laporan Hasil Penebangan (LHP) bulan Juli dan Agustus 2004 (BB-369) ;
- 372-1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Tahun 2005 an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK No. KPTS./522.2/PK/8405 tanggal 05 Maret 2005). (BB-370) ;
- 373----- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname (SO) Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK No. KPTS..522.2/PK/2332 tanggal 3 juli 2006). (BB-371) ;
- 374----- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Stock Opname an. PT. SERAYA SUMBER LESTARI (SK RKT No. KPTS.522.2/PK/713 tanggal 06 Maret 2007).(BB-372) ;
- 3754 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Siak Sri Indrapura , Maret 2004.(BB-373) ;
- 3764 (satu) Buah Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2004.(BB-374) ;
- 3774 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 An.

Hal. 177 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SERAYA SUMBER LESTARI Siak Sri Indrapura , Februari 2005.

(BB-375) ;

3784(satu) Buah Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI, Kabupaten Siak Provinsi Riau 2006.(BB-376) ;

3794(satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Calon Lokasi RKT UPHHK-HT Tahun 2007 An. PT.SERAYA SUMBER LESTARI Lokasi Kecamatan Siak ,Kabupaten Siak ,Siak Sri Indrapura , Desember 2006.(BB-377) ;

380--1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 september 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-378) ;

381--- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-379) ;

382--1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-380) ;

383--1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT SERAYA SUMBER LESTARI dengan Liputan pada tanggal 21 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI (BB-381) ;

3842 (Dua) Lembar Dokumen Hasil Penafsiran CITRA SATELIT (LANDSAT) Pada IUPHHKHT PT BINA DAYA BINTARA,PT SERAYA SUMBER LESTARI,PT NATIONAL TIMBER,PT BALAI KAYANG MANDIRI dan PT RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten SIAK yang ditanda tangani oleh Dr.Drs.WARDOYO.,MF selaku Kepala Direktorat Pemantauan SDH pada Departemen Kehutanan RI.(BB-382) ;

385----- 1 (satu) lembar tulisan dari Bupati Siak tanggal 4 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kadishut/Bapedalda dan 1 (satu) lembar surat dari PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor : 59/NT/HTI-D/V/2001 tanggal 25 Mei 2001 yang ditujukan kepada Bupati Siak perihal permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, berikut lampiran peta permohonan IUPHHKHT an. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.-(BB-383) ;

386-- 2 (dua) lembar Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H. ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) No: 522.1/CAN/6224 tanggal 23 Mei 2002 Perihal: Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha yang ditujukan kepada Bupati Siak berikut Lampiran peta. (BB-384) ;-----

3872 (dua) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 8.200 Ha ditujukan kepada Direktur PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-385) ;

3884(satu) lembar surat Bupati Siak ARWIN AS,SH (ditandatangani) No: 660/Bpdl-S/458 tanggal 27 Desember 2002 Perihal: Persetujuan ANDAL,RKL,RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditujukan kepada Pimpinan PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-386) ;

3894(satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kayu Hutan tanaman (SPP-IUPHHKHT) No: 522.1/ CAN/2614 tanggal 27 Maret 2003 ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak Ir. AMIN BUDYADI, MM. (BB-387) ;

390Buku Studi Kelayakan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Siak H.ASRAL RACHMAN,SH (ditandatangani) tanggal 31 Januari 2003.(BB-388) ;-----

391-----Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau, Desember 2002.-(BB-389) ;

3926 (enam) lembar Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas 8.200 (delapan ribu dua ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ARWIN AS, SH (Bupati Siak) berikut Lampiran Keputusan Bupati Siak dan Lampiran Peta Nomor: 522.2/EK/1690 tanggal 29 Mei 2002. (BB-390) ;

Hal. 179 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393--- 1 (satu) Rangkap Keputusan Bupati Siak Nomor: 06 /IUPHHK/II/2003
Tanggal 03 Februari 2003 Tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)Hutan Tanaman seluas 8.300 Ha di Kabupaten
Siak An.PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT , yang
ditandatangani oleh H.ARWIN AS ,SH. (BB-391) ;-----
- 3941 (satu) Rangkap Keputusan Menteri Kehutanan No SK.21/Menhut – II/2007
Tanggal 5 Januari 2007 Tentang Pembaharuan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST
PRODUCT. Atas Areal Hutan Produksi Seluas 9.300 Ha di Provinsi Riau.
(BB-392) ;
- 395----- 9 (sembilan) lembar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 21/
MENHUT-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT.NATIONAL
TIMBER AND FOREST PRODUCT seluas + 9.300 (sembialn ribu tiga ratus)
Ha di Provinsi Riau tertanda H. M.S. KABAN (Menteri Kehutanan) berikut
Lampiran Peta. (BB-393) ;
- 396Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST
PRODUCT Nomor : 44 tanggal 21 Desember 2001 yang ditandatangani oleh
HANANI,SH Notaris di Pekanbaru.-(BB-394) ;
- 3971 (satu) lembar surat Direktur PT. National Timber and Forest Product nomor:
106/NT/HTI-C/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Permohonan
Penilaian dan pengesahan Bagan Kerja UPHHKHT tahun 2005. (BB-395) ;
- 3981 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/
Prod/ 2981, tanggal 29 Desember 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan
RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 An. PT. NATIONAL
TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Riau. (BB-396) ;
- 3991 (satu) Buku Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman Tahun 2005 atas Pemegang Izin PT National Timber
And Forest Product berdasarkan Keputusan IUPHHK pada Hutan Tanaman
Nomor: 06/UPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 dengan Luas 8.200 Ha
di Kabupaten Siak Provinsi Riau ditandatangani oleh Direktur Utama
HERIYANTO.(BB-397) ;
- 4001 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Rencana Kerja Tahunan
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura , Desember 2005. (BB-398) ;

4014 (satu) Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2005 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2005. (BB-399) ;

4022 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal tidak ada bulan Maret 2005 Nomor: Tidak ada. Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-400) ;

403-----1 (satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 1.430 Ha (Bruto), 1.250 Ha (Netto). (BB-401) ;

4041 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/ 2981, tanggal 29 Desember 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau.(BB-402) ;

4055(lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/8103 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ASRAL RACHMAN,SH berikut lampirannya. (BB-403) ;

4065 (lima) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/8103 tanggal 14 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh H.ASRAL RACHMAN,SH berikut lampirannya. (BB-404) ;

407----- Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-405) ;

Hal. 181 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 408----- 1 (satu) buah Ordner berwarna Putih tanpa merk yang bertuliskan “BANTUAN”, berisi data pengeluaran keuangan PT. Siak Raya Timber, PT. National Timber and Forrest Product. (BB-406) ;
- 409-1 (satu) buah Bonggol Bilyet Giro Bank BNI Pekanbaru PT. NATIONAL TIMBER Rek : 008000006983001 dari CekNo. BE 555126 s/d No. BH 555150 (BB-407) ;
- 4101 (satu) buah Bonggol Cek Bank BNI Pekanbaru PT. NATIONAL TIMBER Rek : 008000006983001 dari CekNo. CY 975876 s/d No. CY 975900 (BB-408) ;
- 41138 (tiga puluh delapan) Lembar Voucher Pembayaran (Payment Voucher) PT. National Timber and Forrest Product tahun 2004 nomor : 03047, 03041, 03039, 03037, 03035, 02048, 02061, 01061, 01003, 01013, 01012, 01018, 02004, 02005, 02009, 02020, 01051, 01053, 01061, 01066, 01064, 03080, 03072, 03069, 03071, 03059, 03055, 03052, 03051.(BB-409) ;
- 412----- 1 (satu) buah buku surat perhitungan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tahun 2006 (BB-410) ;
- 413----- 1 (satu) buah buku surat perhitungan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tahun 2005 (BB-411) ;
- 4141 (satu) bundel dokumen tentang rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat kecil (RLHP-KBK) tahun 2006 (BB-412) ;
- 415-1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. National Timber and Forest Product SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/8103 tanggal 14 Februari 2005 yang ditandatangani oleh TOTOK SUNYONO (BB-413) ;
- 41611 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Untuk Perusahaan PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomor: 01/RLHP/KB/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomor : 11/RLHP/ KB/NT/XII/2006. (BB-414) ;
- 41711 (Sebelas) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat kecil (RLHP-KBK) Untuk Perusahaan PT.PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/PK/2223 tanggal 23 juni 2006 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomor: 01/RLHP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBK/NT/VII/2006 s/d RLHP Nomor: 11/RLHP/ KBK/ NT/XII/2006.

(BB-415) ;

4181 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.2/ Prod/133 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) yang ditandatangani oleh H.KAHARANI.,SH selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit.(BB-416) ;

419---- 1 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr TOTOK SUNYONO dengan Nomor : 522.2/ Prod/2059 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) ijin No. Kpts/522.2/ PK/2223 tanggal 23 juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir.H.AMIN BUDYADI.,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.(BB-417);

4208 (Delapan) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Untuk Perusahaan PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2005 s/d 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/ PK/8103 14 Pebruari 2005 lokasi TPK/TPN Sungai rawa kecamatan sungai Apit kabupaten Siak dengan RLHP Nomor: 01/RLHP/KB/NT/IX/2005 s/d RLHP Nomor : 08/RLHP/KB/NT/II/ 2006. (BB-418) ;

4218 (Delapan) Lembar dokumen Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat kecil (RLHP-KBK) Untuk Perusahaan PT.PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) tahun 2005 s/d 2006 dengan RKT Nomor : Kpts/522.2/PK/8103 14 Pebruari 2005 lokasi TPK/TPN Sungai Rawa, Kecamatan Sungai, Apit Kabupaten Siak dengan RLHP Nomor: 01/RLHP/ KBK/NT/IX/2005 s/d RLHP Nomor :08/RLHP/ KBK/NT/II/2006. (BB-419) ;

422-----1 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/133 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) yang ditandatangani oleh H.KAHARANI.,SH selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Sungai Apit. (BB-420) ;

423----- 1 (satu) Lembar Dokumen Nota Dinas Dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Kepada Sdr TOTOK SUNYONO dengan Nomor : 522.2/ Prod/2059 tanggal 20 Juli 2006 perihal Tugas mewakili P2LHP IUPHHK PT NATIONAL TIMBER & FOREST PRODUCT (NTFP) ijin No. Kpts/522.2/

Hal. 183 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/2223 tanggal 23 juni 2006 yang ditandatangani oleh Ir.H.AMIN BUDYADI.,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak. (BB-421) ;

424-----4 (empat) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:Kpts.522.2/PK/2835 tanggal 1 Agustus 2006 tetang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 2 (dua) lembar lampirannya.(BB-422) ;

4253 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts.522.2/PK/6212 tanggal 6 Mei 2005 tetang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengesah laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penggunaan Palu Tok DK pada IUPHHKHT PT. NTFP Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar lampirannya.(BB-423) ;

4263 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/UP/7924 tanggal 9 Agustus 2005 tetang Penunjukan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Pnerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 3 (tiga) lembar lampirannya.(BB-424);

4273 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/2609 tanggal 17 Juli 2006 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT.NTFP yang ditandatangani oleh BURHANUDDIN HUSIN beserta 1 (satu) lembar lampiran.1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada KAHARANI nomor: 522.3/PHH/2146 tanggal 28 Juli 2006 Perihal Penunjukan Sebagai P2SKSHH RKT UPHHKHT PT. NTFP yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI. (BB-425) ;

428-1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada KAHARANI nomor : 522.3/PHH/2146 tanggal 28 Juli 2006 Perihal Penunjukan sebagai P2SKSHH RKT UPHHKHT PT NTFP yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI (BB-426) ;

4293 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/6005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUPHHKHT PT. NTFP di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh
SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar lampiran. (BB-427);

430-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL
TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Desember 1999 dan 26
Oktober 1999 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.
(BB-428) ;

431-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL
TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 dan 03 November
2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-429) ;

432-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL
TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 11 November 2005 yang dibuat
oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-430) ;

433-1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT NATIONAL
TIMBER & FP dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat
oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-431) ;

434-Surat PT Balai Kayang Mandiri Nomor : 08/BKM/V/HTI/02 tanggal 8 Mei
2002 perihal Permohonan IUPHHK HT PT Balai Kayang Mandiri seluas ±
28.950 Ha yang berada di Kabupaten Siak, ditandatangani oleh Direktur PT
Balai Kayang Mandiri Syafrawi (BB-432) ;

435-Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandiri
(Blok Siak Kecil) Kec. Siak dan Sei Mandau Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 :
50.000 luas 15.700 Ha (BB-433) ;

436----- Buku company profile PT BKM. (BB-434) ;

437-Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandiri
(Blok Tasik Metas) Kec. Sei. Apit Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas
6.500 Ha.(BB-435) ;

438-Peta Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Balai Kayang Mandiri
(Blok Sam Sam) Kec. Kandis Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas
6.750 Ha. (BB-436) ;

439-1 (satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan terhadap Usulan Bagan
Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman An. PT. BALAI KAYANG
MANDIRI, Siak Sri Indrapura , Desember 2003 .(BB-437) ;-----

440-Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.1/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002
perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Permohonan IUPHHK-HT an. PT
Balai Kayang Mandiri seluas ± 28.950 ha, ditandatangani oleh Pj. Kepala
Dinas H. Asral Rachman, SH.(BB-438) ;

Hal. 185 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 441Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas \pm 15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau.(BB-439) ;
- 442Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPTasik Besar Serkap) seluas \pm 6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau. (BB-440) ;
- 443Peta Lampiran Surat Kadishut Kab. Siak No. 5221/CAN/7424 tanggal 25 Juni 2002 tentang Pertimbangan Teknis IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas \pm 6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau.(BB-441) ;
- 444Asil Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) An. PT. Balai Kayang Mandiri seluas \pm 28.500 Ha ditandatangani oleh Arwin AS.(BB-442) ;-----
- 445Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HPT Minas) seluas \pm 15.700 Ha Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Propinsi Riau. (BB-443) ;
- 446Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Rangau) seluas \pm 6.750 Ha Kec. Kandis Kab. Siak Propinsi Riau (BB-444) ;
- 447Peta Lampiran Surat Bupati Siak No. 522.2/EK/1793 tanggal 28 Juni 2002 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHK-HT AN. PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP. Tasik Besar Serkap) seluas \pm 6.500 Ha Kec. Sungai Apit Kab. Siak Propinsi Riau.(BB-445) ;
- 448- Surat Bupati Siak Nomor : 660/Bpdl-S/462 perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman tanggal 29 januari 2003, ditandatangani oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH. (BB-446) ;
- 449Surat Ka. Bapedalda kab. Siak Nomor : 660/BPDL-S/190 perihal Dokumen ANDAL HTI PT Balai Kayang sungai Apit dan Dokumen ANDAL PT Balai Kayang Bunga Raya tanggal 24 September 2003, ditandatangani oleh Ka. Bapedalda Kab. Siak H. Ridwan Kadir, SH. MM.(BB-447) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450--1 (satu) buku Studi Kelayakan IUPHHK – HT PT Balai Kayang Mandiri Kabupaten Siak Propinsi Riau – Persetujuan Prinsip IUPHHK – HT Bupati Siak No.522.2/EK/1793, tanggal 28 Juni 2002 Luas \pm 21.450 Ha.(BB-448) ;
- 4514 (satu) buah Buku Laporan Utama Analisi Dampak Lingkungan Kawasan HTI PT. BALAI KAYANG MANDIRI di Kec. Siak, Kec. Mandau dan Kecamatan Bunga Raya. (BB-449) ;
- 452Asil Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor : 522.1/CAN/2613, ditandatangani oleh Ir. Amin Budyadi, MM mewakili Kadishut Kab. Siak. (BB-450) ;
- 453SK Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas \pm 21.450 (dua puluh satu ribu empat ratus lima puluh) Ha Di Kabupaten Siak An. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Bupati Siak Arwin AS, SH.(BB-451) ;
- 454-Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 Ketentuan Mengenai Pelaksanaan IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri ditandatangani Bupati Siak Arwin AS, SH. (BB-452) ;----
- 455Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04?IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP Tasik Besar Serkap) Kec. Sungai Apit Kab. Siak Prop. Riau Luas \pm 6.500 Ha. (BB-453);
- 456Peta Lampiran SK Bupati Siak No.04?IUPHHK/II/2003 tanggal 3 Pebruari 2003 tentang IUPHHK-HT PT Balai Kayang Mandiri (Blok HP T Minas) Kec. Siak dan Sungai Mandau Kab. Siak Prop. Riau Luas \pm 8.200 Ha. (BB-454) ;
- 4571 (satu) buku Pembaruan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman PT. BALAI KAYANG MANDIRI tertanggal 5 Januari 2007. (BB-455) ;
- 458---- 1(satu) Lembar surat dari ASRUL ADHAM Selaku Direktur Utama PT.BALAI KAYANG MANDIRI No 023/ BKM/ X/ IUPHHK/2003 Tanggal 15 Oktober 2003 Perihal Usulan RKT UPHHK HT tahun 2004 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-456) ;
- 4591 (satu) Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Balai Kayang Mandiri , disusun dan ditandatangani

Hal. 187 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktur PT Balai Kayang Mandiri Asrul Adham dan disyahkan oleh Kadishut Prop. Riau H. Asral Rachman, SH. (BB-457) ;

4601 (satu) Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman a.n. PT Balai Kayang Mandiri blok minas ranggau tahun 2004, Kata Pengantar ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Agus Samsir. (BB-458);

461- Surat Kadishut Kab. Siak Nomor: 522.2/Prod/1479 tanggal 22 Desember 2003 perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada hutan tanaman industri Tahun 2004 a.n. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Ir. Amin Budyadi, MM.(BB-459) ;

4622(dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal tidak ada bulan Juni 2004 Perihal Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman Tahun 2004,PT. BALAI KAYANG MANDIRI. (BB-460);

463SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor ; KPTS/ 522.2/PK/1122 tanggal 14 September 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT. Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh H. Asral Rachman, SH. (BB-461) ;

464- 1 (satu) Lembar Peta Kerja Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman (UPHHKHT) tahun 2004 PT. BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas 3.575 Ha (Bruto) , 2.447 Ha (Netto). (BB-462) ;

4651 (Satu) Lembar Peta Situasi Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman (UPHHKHT) tahun 2004 PT. BALAI KAYANG MANDIRI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 3.575 Ha (Bruto) , 2.447 Ha (Netto).(BB-463) ;

466--- 1(satu) Lembar surat dari Ir.ZULFAN HALIM Selaku Direktur Utama PT.BALAI KAYANG MANDIRI No 2/ BKM/ X/2004 Tanggal 29 Oktober 2004 Perihal permohonan pengesahan RKT UPHHK Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT.BALAI KAYANG MANDIRI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-464) ;

4671 (satu) Buku Bagan Kerja UPHHK pada HT Tahun 2005 PT Balai Kayang Mandiri disusun dan ditandatangani oleh Dirut PT BKM Ir. Zulfan Halim. (BB-465) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4681 (satu) Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Bagan Kerja Tahunan UPHHK Pada Hutan Tanaman a.n. PT Balai Kayang Mandiri blok minas ranggau tahun 2005. (BB-466) ;

469-Surat Kadishut Kab. Siak Nomor : 522.2/Prod/2799 tanggal 13 Desember 2004 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2005 a.n. PT Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Amin Budyadi, MM. (BB-467) ;

4702(dua) Lembar Nota Dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal tidak ada bulan Desember 2004 Perihal Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman Tahun 2005,PT. BALAI KAYANG MANDIRI. (BB-468) ;

471SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor ; KPTS/522.2/ PK/tanggal 4 Januari 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT. Balai Kayang Mandiri, ditandatangani oleh H. Asral Rachman, SH.(BB-469);

472-SK Kadishut Kab. Siak Nomor : Kpts.522.2/Prod/696 tanggal 22 Pebruari 2005 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) a.n. PT. Balai Kayang Mandiri (RKTUPHHK No. Kpts/522.2/PK/1001 tanggal 4 Januari 2005) ditandatangani oleh Ir. H. Amin Budyadi, MM, berikut 5 lembar lampirannya. (BB-470) ;

473SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/ 522.2/PK/ 8112 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) An. PT. Balai Kayang Mandiri Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ditetapkan dan Ditandatangani oleh Wakadis Ir. H. Sudirno, MM. berikut 1 lembar lampirannya.(BB-471);

474Nota Dinas dari Kadishut Kab. Siak kepada Sdr. Nizam tanggal 22 Pebruari 2005 perihal Penunjukan P2LHP, ditandatangani oleh Ir. H. Amin Budyadi, MM.(BB-472) ;

475Surat PT Balai Kayang (BKM) Mandiri Nomor : 020/BKM/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 perihal Permohonan Pejabat Pengesah LHP, ditandatangani Dirut PT BKM Ir. Zulfan Halim. (BB-473) ;

476SK Kadishut Propinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/5911 tanggal 25 April 2005 tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHK-HT PT BKM. (BB-474);

Hal. 189 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 477----- SK Kadishut Propinsi Riau Nomor : Kpts/821.2/UP/7924 tentang Penunjukkan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan Dishut Kabupaten Siak. (BB-475) ;
- 478-- Surat Ka.CDK Minas Nomor : 522.2/Prod/4501 tanggal 18 Januari 2005 perihal Usulan Penunjukan P2LHP An. IUPHHK-HT PT. Balai Kayang Mandiri, ditandatangani Plt Ka. CDK Budi Hidayat, SP. (BB-476) ;
- 479-- 1 (satu) buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Stock Opname Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) Tahun 2005 an. PT. BALAI KAYANG MANDIRI. (BB-477) ;
- 480Buku laporan pemungutan/pembayaran dan penyetoran tahunan PSDH DR RKT tahun 2005 dari January- desember 2005. (BB-478) ;
- 4814 (satu) lembar Rekapitulasi Matriks Monitoring Penyetoran PSDH dan DR untuk Kayu Chip (BBS) IUPHHK-HT PT. Balai Kayang Mandiri RKT Tahun 2005 SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/1001 tanggal 04 Januari 2005 yang ditandatangani oleh NIZAM. (BB-479) ;
- 4821 (satu) lembar Rekapitulasi Matriks Monitoring Penyetoran PSDH dan DR untuk Kayu Bulat (KB) IUPHHK-HT PT. Balai Kayang Mandiri RKT Tahun 2005 SK RKT no. Kpts. 572.2/PK/1001 tanggal 04 Januari 2005 yang ditandatangani oleh NIZAM. (BB-480) ;
- 483----- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tahun 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-481) ;
- 484---- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-482) ;
- 485----- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 dan 11 November 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-483) ;
- 486----- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BALAI KAYANG MANDIRI dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-484) ;
- 487Surat dari PT.Bina Daya Bintara Nomor : 01/BDB/V/02 tanggal 8 Mei 2002 perihal permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri di Areal pencadangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPH PT.Bina Daya Bintara seluas \pm 8.000 Ha An. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Ir.H.FICKY Z.Z selaku Direktur Utama (BB-485) ;
- 488--peta permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman AN. PT Bina Daya Bintara Kecamatan Sam Sam Kab. Siak Prop. Riau Skala 1 : 50.000 luas 8.000 Ha. (BB-486) ;
- 489Buku project proposal Prospek pengusahaan hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara Mei 2002. (BB-487) ;
- 490Akta Risalah Rapat No.76 PT Bina daya Bintara yang di buat oleh Notaris Darbi SH tanggal 23 November 2001. (BB-488) ;
- 491Akta pernyataan keputusan rapat PT Bina Daya Bintara Nomor 03 tanggal 25 Oktober 2004 yang di buat oleh notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (BB-489) ;
- 492Akta salinan legalisasi pernyataan Keputusan Rapat PT Bina Daya Bintara Nomor: 03 tanggal 13 Desember 2006 yang di buat oleh Notaris Iswanu Mahendradi, SH di Pekanbaru. (BB-490) ;
- 4931 (satu) bundel yang berisi surat nomor 012/BDB/VII/1999 tanggal 14 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, surat Nomor : 2370/Kw1-2/1999 tanggal 23 Juli 1999 perihal Permohonan HPH Eks Areal HPH PT.Kosmar Timur Raya serta lampiran peta, Surat Gubernur KDT I Riau Nomor : 525/EK/2007 tanggal 7 Agustus 1999 perihal Rekomendasi HPH eks areal HPH PT. Kosmar Timur Raya An. PT.Bina Daya Bintara serta peta lampiran dan Surat dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1788/Menhutbun-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999 perihal Persetujuan permohonan HPH serta peta lokasi survai dan Amdal. (BB-491);
- 494--- Surat Bupati Siak Nomor : 522.1/EK/1328 tanggal 10 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR (BB-492) ;
- 495----- Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.1/CAN/2622 tanggal 6 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Dinas H.ASRAL RACHMAN, SH (BB-493) ;
- 496buku laporan Hasil survey mikro lapangan dalam rangka pencadangan areal hutan tanaman industri (HTI) dikelompok Sungai Ranggau dan Sungai Sam Sam. (BB-494) ;
- 497Surat Nomor : 522.1/CAN/5618.A tanggal 14 Mei 2002 perihal Permohonan Ijin Usaha Hutan tanaman di areal pencadangan HPH PT.Bina Daya Bintara

Hal. 191 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas \pm 8.000 Ha An.PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh
Plt.Kepala Dinas Kabupaten Siak H.ASRAL RACHMAN, SH serta peta
lampirannya. (BB-495) ;
- 498----Surat Bupati Siak Nomor : 522.2/EK/1563 tanggal 6 juni 2002 perihal
persetujuan prinsip pencadangan ijin Usaha Hutan Tanaman An. PT. Bina
Daya Bintara seluas \pm 8.000 Ha yang ditandatangani oleh Bupati Siak
ARWIN AS. Serta peta lampirannya.(BB-496) ;
- 499---Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.1/CAN/3005
tanggal 30 Januari 2003 tentang Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) yang
ditandatangani oleh Ir.AMIN BUDYADI, MM.(BB-497);
- 500- Surat Bupati Siak Nomor 660/Bapedalda/32/2003 tanggal 7 Januari 2003
perihal persetujuan Amdal, RKL dan RPL Kegiatan Hutan Tanaman Industri
PT.Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH.
(BB-498) ;
- 501---- buku Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Penguasaan Hutan
Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas
Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (BB-499) ;
- 502----buku Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Penguasaan Hutan
Tanaman PT. Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas
Kabupaten Siak Provinsi Riau Tahun 2002. (BB-500) ;
- 503-buku Analisis Dampak Lingkungan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT.
Bina Daya Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak
Provinsi Riau Tahun 2002. (BB-501) ;
- 504-- buku Study Kelayakan Hak Penguasaan Hutan Tanaman PT. Bina Daya
Bintara di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau
Tahun 2002. (BB-502) ;
- 505Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18 Januari 2003
tentang Pemberian Hak ijin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
Hutan Tanaman seluas \pm 8.000 Ha di Kabupaten Siak An. PT. Bina Daya
Bintara yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, SH serta peta
lampirannya. (BB-503) ;
- 506-Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor : 02/IUPHHK/I/2003 tanggal 18
Januari 2003 tentang Ketentuan mengenai pelaksanaan Ijin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT.Bina Daya
Bintara.(BB-504) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 507 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembaharuan ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT.Bina Daya Bintara atas areal hutan produksi seluas \pm 7.550 Ha di Propinsi Riau beserta peta areal kerja. (BB-505) ;
- 508 peta areal kerja pembaharuan IUPHHK HT PT BDB nomor : SK 64/menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 yang di tandatangani oleh Menteri Kehutanan MS Kaban. (BB-506) ;
- 509---1(satu)Lembar surat dari Ir. H. FICKY Z.Z Selaku Direktur PT.BINA DAYA BINTARA Nomor :46/BDB-pku/X/2003 Tanggal 20 Oktober 2003 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-507) ;
- 5104 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/519 tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan BK UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-508) ;
- 5112 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal Tidak ada ,Bulan Mei 2004 Nomor:(tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA. (BB-509) ;
- 512----- Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT. Bina Daya Bintara di Kabupaten Siak Tahun 2004. (BB-510) ;
- 513--- 1 (satu) Buah Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA Siak Sri Indrapura , Februari 2004 (BB-511) ;
- 514- Nota Dinas Nomor : 522.2/PK/8008 tanggal 24 April 2004 dari Kadishut Propinsi ke Gubernur Riau perihal pengesahan BK UPHHHK-HT tahun 2004 An. PT BDB. (BB-512) ;
- 515 Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.366/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Gubernur Riau H.M. RUSLI ZAINAL serta Lampirannya. (BB-513) ;

Hal. 193 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516-1 (satu) Lembar Peta Situasi Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Tahun 2004 An. PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 1:900 Ha (Bruto) , 1:696 Ha (Netto). (BB-514) ;

517--1(satu) Lembar surat dari Ir. H. FICKY Z.Z Selaku Direktur PT.BINA DAYA BINTARA Nomor :019/BDB/X/2004 Tanggal 25 Oktober 2004 Perihal Permohonan Penilaian dan Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-515) ;

518 Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : 522.2/Prod/511 tanggal 05 Februari 2005 perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT. Bina Daya Bintara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Ir. H. AMIN BUDYADI, MM. (BB-516) ;

5192 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 26 Februari 2005 Nomor: (tidak ada), Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA. (BB-517);

520- 1 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2005 PT Bina Daya Bintara, disusun dan ditandatangani oleh Ir. H. Ficky Z.Z. (BB-518) ;

521 Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Calon Lokasi URKT UPHHK-HT Tahun 2005 PT. Bina Daya Bintara serta peta hasil pemeriksaan URKT-UPHHK-HT Tahun 2005 PT.Bina Daya Bintara di Kabupaten Siak.(BB-519) ;

522--Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS 522.2/PK/8305 tanggal 5 Maret 2005 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT. Bina Daya Bintara serta lampirannya yang ditandatangani oleh H. ASRAL RACHMAN, SH selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta peta Situasi RKT Tahun 2005 PT. Bina Daya Bintara (BB-520);

523- 1 (satu) Lembar Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas : 3.900 Ha (Bruto), 3.346 Ha (Netto). (BB-521) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524----- 1 (satu) Lembar Peta Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.BINA DAYA BINTARA Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 20.000 Luas : 3.900 Ha(Bruto) , 3.346Ha (Netto). (BB-522) ;

525Buku Perhitungan Rampung Rencana Kerja Tahunan – UPHHK HT Tahun 2005 AN PT. BINA DAYA BINTARA SK .RKT -UPHHK HT tahun 2005 Nomor : KPTS 522.2 / PK/ 8503 tanggal 5 Maret 2005, oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan. (BB-523) ;

526- 1 (satu) buah buku Laporan Stock Opname pada Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman an. PT. BINA DAYA BINTARA (SK RKT Nomor : KPTS.522.2/PK/8305 tanggal 5 Maret 2005). (BB-524) ;

5271 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 60/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 06 Januari 2006 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-525) ;

528--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 28/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 06 Januari 2006 An.PT.Bina Daya Bintara/ 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-526) ;

529--- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2006 PT.Bina Daya Bintara /8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 2.063.001.887,40,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2006 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp487.973.232,-- (BB-527) ;

5301 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 57/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 26 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-528) ;

531--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 27/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 26 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-529) ;

532surat nomor : 012/SP-BDB/LHP-KBK/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK & KB-- (BB-530) ;

Hal. 195 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533 rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) nomor : 008/RLHP-KB/BDB/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI.(BB-531) ;

534 rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) nomor : 008/RLHP-KBK/BDB/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI.(BB-532) ;

535--- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 02 Januari 2006 PT.Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 441.573.380 dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 09 Januari 2006 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp2.409.350.107,04,--(BB-533) ;

536 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 47/SSI-02/MNS/11/05 tanggal 6 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-534) ;

537--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 23/SSI-02/MNS/12/05 tanggal 6 Desember 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-535) ;

538 surat nomor: 011/SP-BDB/LHP-KBK/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK & KB--(BB-536) ;

539 rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) nomor : 007/RLHP-KB/BDB/XI/2005 tanggal 30 Nov 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI.(BB-537) ;

540--- rekapitulasi Laporan Hasil penebangan kayu bulat Kecil (RLHP-KBK) nomor: 007/RLHP-KBK/BDB/XI/2005 tanggal 30 Nov 2005 yang ditandatangani oleh pembuat LHP PT.Bina Daya Lestari SUTRIADI.(BB-538) ;

541 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 07 Desember 2005 PT.Bina Daya Bintara /8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 1.742.618.534,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 07 Desember 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp270.150.540--(BB-539) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5421 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 38/SSI-02/MNS/11/05 tanggal 21 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-540) ;

543--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 18/SSI-02/MNS/11/05 tanggal 21 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/ 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-541) ;

544surat nomor : 010/SP-BDB/LHP-KBK/XI/2005 tanggal 15 November 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK & KB-- (BB-542) ;

5451 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 23 November 2005 PT.Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 44.746.750,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 23 November 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp228.761.851,-- (BB-543) ;

5461 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 30/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 09 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-544) ;

547--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 16/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 09 November 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-545) ;

548-surat nomor : 008/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP. (BB-546) ;

5491 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2005 PT.Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 28.856.140,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp134.836.214,-- (BB-547) ;

5501 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 25/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina

Hal. 197 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-548) ;

551--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor : 13/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina Daya Bintara 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-549) ;

552-surat nomor : 006/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK. (BB-550) ;

553--1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2005

PT.Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 52.550.700,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 11 November 2005 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp249.501.108,--. (BB-551) ;

5541 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) Nomor : 24/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-552) ;

555--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)

Nomor : 12/SSI-02/MNS/10/05 tanggal 20 Oktober 2005 An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-553);

556-surat nomor : 007/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP KBK. (BB-554) ;

5571 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan

(PSDH) No. 16/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 5 Oktober 2005. (BB-555) ;

5581 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) No.

08/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 5 Oktober 2005 An. PT. Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-556) ;

559surat nomor: 004/SP-BDB/LHP/X/2005 tanggal 30 September 2005 perihal permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP. (BB-557);

560--- 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2005

PT.Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran Murni DR sebesar Rp 568..501.843,- dan formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2005 PT. Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp122.685.770,--
(BB-558);

5614 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Nomor : 06/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005
An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh
pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-559) ;

562--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
Nomor : 04/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005 An.PT.Bina Daya
Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih
Budi Hidayat, SP. (BB-560) ;

5634 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 22 September 2005
PT.Bina Daya Bintara / 8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran
Murni DR sebesar Rp 589.866.103,- dan formulir setoran Bank Mandiri
tanggal 22 September 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada
Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp 104.594.976,--
(BB-561);

5644 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Nomor : 05/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005
An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh
pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-562);

565--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
Nomor : 03/SSI-02/MNS/09/05 tanggal 22 September 2005 An.PT.Bina Daya
Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih
Budi Hidayat, SP. (BB-563);

5664 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Nomor : 155/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005
An.PT.Bina Daya Bintara / 8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh
pejabat Penagih Budi Hidayat, SP. (BB-564);

567--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
Nomor : 94/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005 An.PT.Bina Daya
Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih
Budi Hidayat, SP. (BB-565) ;

5684 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Nomor : 156/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005
An.PT.Bina Daya Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh
pejabat Penagih Budi Hidayat, SP.(BB-566) ;

Hal. 199 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 569--- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR)
Nomor : 95/SSI-02/MNS/08/05 tanggal 06 September 2005 An.PT.Bina Daya
Bintara/8305 di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih
Budi Hidayat, SP. (BB-567);
- 570-1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri tanggal 7 September 2005
PT.Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran
Murni DR sebesar Rp 427.066.964,06,- dan formulir setoran Bank Mandiri
tanggal 7 September 2005 PT. Bina Daya Bintara/8305 ditujukan kepada
Bendahara penerima setoran Murni PSDH sebesar Rp57.352.000,--(BB-568) ;
- 5714 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA
BINTARA dengan Liputan pada tanggal 31 Maret 2001 yang dibuat oleh
DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-569) ;
- 5724 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA
BINTARA dengan Liputan pada tanggal 04 Maret 2004 yang dibuat oleh
DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-570) ;
- 5734 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA
BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Agustus 2006 yang dibuat oleh
DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-571) ;
- 5744 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT BINA DAYA
BINTARA dengan Liputan pada tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh
DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-572) ;
- 575----- Akta pendirian PT RML Nomor 4 tanggal 10 Agustus 1999 di buat di
Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu, SH. (BB-573);
- 576Berita Acara Rapat PT. RML Nomor 241 tanggal 26 Mei 2006 yang dibuat di
Pekanbaru oleh Notaris Eka Meta Rahayu tentang anggaran dasar PT. RML.
(BB-574);
- 577-Akta perjanjian kerjasama antara PT. RML dengan PT. Siak Raya Timber
Nomor 28 tanggal 10 Maret 2004 yang di buat di Pekanbaru oleh Notaris Eka
Meta Rahayu. (BB-575) ;
- 578----- Surat perjanjian Kerjasama antara PT. RML dengan Masyarakat Desa
Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak – propinsi Riau yang di
tandatangani tanggal 28 Februari 2004. (BB-576) ;
- 579- Surat Perjanjian Kerjasama PT. Dexter Perkasa dengan PT. RMLyang di
tandatangani tanggal 12 Maret 2004. (BB-577);
- 580Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 002/RML/V/2002
Tanggal 10 Mei 2002 kepada Bupati Siak Sri Indrapura perihal Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Riau Mandau Lestari dan Peta Permohonan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000.(BB-578) ;

581----Surat Wakil Bupati Siak Nomor: 522.1/EK/1341 Tanggal 14 Mei 2002 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani ditandatangani oleh Wakil Bupati Siak Drs. H. SYAMSUAR. (BB-579) ;

582Surat Pj. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.1/CAN/0821.a Tanggal 30 Mei 2002 kepada Bupati Siak perihal Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) seluas \pm 7.500 Ha an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak H. ASRAL RACHMAN, S.H dan peta lampiran surat kadishut kabupaten tentang pertimbangan teknis IUPHHK HT PT. RML. (BB-580);

583Surat perintah tugas No.522.1/CAN/2522 tanggal 6 juni 2002 tentang surat perintah melaksanakan survey mikro lapangan terhadap permohonan ijin IUPHHK HT PT. RML seluas \pm 7500 Ha. (BB-581) ;-----

584----- 1 (satu) Buku Laporan Hasil Survey Mikro Lapangan Dalam Rangka Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau Periode Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa ABDUL HARRIS, S.Hut.T. dan Peta Laporan Hasil Survey Mikro IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:50.000.-. (BB-582) ;

585---- Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 kepada Direktur PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) an. PT Rimba Mandau Lestari seluas \pm 7.500 Ha ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. dan Peta Lampiran Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 tentang Persetujuan Prinsip IUPHHKHT PT Rimba Mandau Lestari di Provinsi Riau Skala 1:100.000 yang ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(BB-583) ;

Hal. 201 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 586---1 (satu) Buku Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Surat Bupati Siak Nomor: 522.2/EK/1650 Tanggal 3 Juni 2002 dengan Luas 7.500 Ha.(BB-584) ;
- 587-Surat Bupati Siak Nomor: 660/Bpdl-S/186/2003 Tanggal 27 Januari 2003 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, S.H. (BB-585);
- 588-- Surat Perintah Pembayaran Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (SPP-IUPHHKHT) Nomor: 522.1/CAN/5014 Tanggal 29 Maret 2003 dari Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak kepada PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Ir. AMIN BUDYADI, M.M. Selaku Perwakilan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak.(BB-586);
- 589Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Seluas \pm 6.400 (enam ribu empat ratus) Ha di Kabupaten Siak an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H.(BB-587) ;
- 590Peta Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Skala 1:50.000.(BB-588) ;
- 591----Lampiran Keputusan Bupati Siak Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tentang Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Bupati Siak ARWIN AS, S.H. (BB-589) ;
- 592Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.552/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 5.630 (Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Riau ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H.M.S. KABAN dan Peta Areal Kerja IUPHHK pada Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1:50.000.(BB-590);
- 593Surat Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 001/RML/V/2002 Tanggal 10 Mei 2002 kepada Direktorat Jenderal Biro Produksi Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Tanggapan Peringatan I Pengurusan Study Kelayakan an. PT Rimba Mandau Lestari ditandatangani oleh Ir. PRAPTO, Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari.(BB-591) ;

594-1 (satu) Buku Studi Kelayakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Rimba Mandau Lestari di Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak Provinsi Riau dengan Luas 7.500 Ha Periode November 2002. (BB-592);

595-Surat Menteri Kehutanan Nomor: 406/Menhut-VI/2001 Tanggal 15 Maret 2001 kepada Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Areal Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari seluas ± 8.890 Ha di Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan DR. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, Msc.(BB-593);

596-Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Tanggal 6 Januari 2000 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau perihal Saran/Pertimbangan Teknis Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi Riau Ir. DARMINTO SOETONO, M.M. dan Peta Lampiran Surat Kantor Wilayah Provinsi Riau Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 5467/Kwl-4/2000 Skala 1:250.000. (BB-594);

597-Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1872 Tanggal 1 Agustus 2000 kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI perihal Rekomendasi Permohonan Areal HPH Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau SALEH DJASIT, S.H. Dan Peta Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: 522/EK/1072 Skala 1:250.000.-(BB-595);

598-1(satu)Lembar surat dari Ir.PRAPTO Selaku Direktur Utama PT.RIMBA MANDAU LESTARI Nomor :003/RML/UBKT/IX/2004 Tanggal 19 Mei 2004 Perihal Permohonan pengesahan UBK tahun 2004 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau .(BB-596) ;

599-1 (satu) Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Rimba Mandau Lestari berdasarkan Keputusan IUPHHK pada Hutan Tanaman Nomor: 522.2/IUPHHKHT/XII/2002/004 Tanggal 17 Desember 2002 dengan Luas 5.590 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.(BB-597) ;

Hal. 203 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6004 (satu) Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Terhadap Usulan Bagan Kerja UPHHK pada Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari periode Desember 2003 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa H. SYAHBUDDIN. (BB-598);
- 6016 (enam) Lembar Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.2/Prod/680A Tanggal 19 Maret 2004 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Pertimbangan Teknis Usulan BKUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak. (BB-599) ;
- 6024 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS/522.2/PK/0412 tanggal 01 juni 2004 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 atas nama PT. RIMBA MANDAU LESTARI. Beserta 1 (satu) Lembar Peta Situasi Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHK-HT)Tahun 2004 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 1.280 Ha (Bruto) , 930 Ha (Netto). (BB-600) ;
- 6032 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam bulan Mei 2004 Nomor:(Tidak ada) Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada Bagan Kerja UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2004 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI. (BB-601) ;
- 604--- 1(satu) Lembar Peta Hasil Pemeriksaan Usulan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT.RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten siak , Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 2.358 Ha. (BB-602) ;
- 605-Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 01/KRD/X/2004 Tanggal 5 Oktober 2004 tentang Ijin Pembuatan Koridor (Jalan Angkutan Kayu) Menuju Lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman an. PT Rimba Mandau Lestari yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, S.H. dan Peta Lampiran Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 01/KRD/X/2004 tentang Jalan Angkutan Kayu Non HPH (Koridor) an. PT Rimba Mandau Lestari melalui Areal Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1:25.000. (BB-603) ;
- 606--- 1 (satu) Lembar Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 006/RML-SP/V/2004 Tanggal 31 Mei 2004 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Permintaan Penempatan Petugas P2LHP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2SKSHH yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Ir. PRAPTO.(BB-604) ;

6071 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor: 522.2/Prod/1722 Tanggal 29 Juni 2004 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Sdr. MUKHSIN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(BB-605) ;

6081 (satu) Lembar Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 009/RML/V/2004 Tanggal 31 Mei 2004 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Ijin SK Palu Tok Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rimba Mandau Lestari Ir. PRAPTO.(BB-606) ;

6092 (dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522.2/Prod/1720 Tanggal 29 Juni 2004 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) an. PT Rimba Mandau Lestari (BKTPHHK No.Kpts/522.2/PK/0412 Tanggal 1 Juni 2004) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM. dan 1 (satu) Lembar Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522.2/Prod/1720.(BB-607);

6103 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor : Kpts.522.2/Prod/1721 tanggal Juni 2004 tentang Penetapan Nomor Register Petugas Pembuat Laporan Hasil penebangan (PLHP) tahun 2005 An. PT. RML yang ditandatangani oleh AMIN BUDYADI berserta 1 (satu) lembar Lampirannya.(BB-608) ;

6114 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB) bulan Juli Tahun 2004 Nomor : 01/LHP-KB/RML/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.(BB-609) ;

612- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Juli Tahun 2004 Nomor : 001/LHP-BBS/RML/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-610) ;

613- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih (RLHP-BBS) bulan Juli Tahun 2004 Nomor : 002/LHP-BBS/RML/VII/2004 tanggal 31 Juli 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.-- (BB-611) ;

614-- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 002/LHP-KBK/RML/

Hal. 205 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFAA.-(BB-612) ;

615- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih
(RLHP-BBS) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 003/LHP-BBS/RML/
VIII/2004 tanggal 15 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFAA.-(BB-613) ;

6161 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)
bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 002/LHP-KBK/RML/VIII/2004 tanggal
15 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.
(BB-614) ;

6171 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)
bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : --/RLHP/RML/VIII/2004 tanggal 30
Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.--
(BB-615) ;

618--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil
(RLHP-KBK) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 003/LHP-KBK/RML/
VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFAA.-(BB-616) ;

619- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih
(RLHP-BBS) bulan Agustus Tahun 2004 Nomor : 004/LHP-BBS/RML/
VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFAA.-(BB-617) ;

6201 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)
bulan September Tahun 2004 Nomor : 006/RLHP-KB/RML/IX/2004 tanggal
15 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.
(BB-618) ;

621- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih
(RLHP-BBS) bulan September Tahun 2004 Nomor : 005/LHP-BBS/RML/
IX/2004 tanggal 15 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFAA. (BB-619) ;

622--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil
(RLHP-KBK) bulan September Tahun 2004 Nomor : 004/LHP-KBK/RML/
IX/2004 tanggal 15 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFAA.(BB-620) ;

623--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil
(RLHP-KBK) bulan September Tahun 2004 Nomor : 005/LHP-KBK/RML/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2004 tanggal 30 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFAA.-(BB-621);

624- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan September Tahun 2004 Nomor : 006/LHP-BBS/RML/

IX/2004 tanggal 30 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFAA.-(BB-622);

6251 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

bulan September Tahun 2004 Nomor : 007/RLHP-KB/RML/IX/2004 tanggal

30 September 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.

(BB-623);

6261 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

KBK bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/X/2004 tanggal

15 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.--

(BB-624);

627- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 007/LHP-BBS/RML/

X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFAA.(BB-625);

6281 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 008/LHP-KB/RML/X/2004 tanggal 15

Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.--

(BB-626);

6291 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

KBK bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/X/2004 tanggal

30 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.--

(BB-627);

6301 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 009/LHP-KB/RML/X/2004 tanggal 31

Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFAA.

(BB-628);

631- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Oktober Tahun 2004 Nomor : 008/LHP-BBS/RML/

X/2004 tanggal 31 Oktober 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFAA.(BB-629) ;

632--- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat Kecil

(RLHP-KBK) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 011/LHP-KBK/RML/

Hal. 207 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2004 tanggal 15 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFA.(BB-630);

6331 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 011/LHP-KB/RML/XI/2004 tanggal

15 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.

(BB-631);

634- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 009/LHP-BBS/RML/

XI/2004 tanggal 15 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFA.- (BB-632) ;

6351 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : -/LHP-KB/RML/XI/2004 tanggal 30

Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.--

(BB-633) ;

636- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-

KBK) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/XI/2004

tanggal 30 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFA.(BB-634) ;

637- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Nopember Tahun 2004 Nomor : 010/LHP-BBS/RML/

XI/2004 tanggal 30 Nopember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFA.- (BB-635) ;

638- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-

KBK) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/XII/2004

tanggal 15 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFA.(BB-636) ;

639- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih

(RLHP-BBS) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : 011/LHP-BBS/RML/

XII/2004 tanggal 15 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari

MUSTAFA.- (BB-637) ;

6401 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-KB)

bulan Desember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KB/RML/XII/2004 tanggal 20

Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari MUSTAFA.

(BB-638) ;

641- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan kayu bulat (RLHP-

KBK) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : /LHP-KBK/RML/XII/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFA.(BB-639);

642- 1 (satu) lembar rekapitulasi laporan hasil penebangan bahan baku serpih
(RLHP-BBS) bulan Desember Tahun 2004 Nomor : 012/LHP-BBS/RML/
XII/2004 tanggal 31 Desember 2004 pembuat LHP PT.Rimba Mandau Lestari
MUSTAFA. (BB-640) ;

6431 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan
(SPP-RPHH) Nomor : 112/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau
Lestari tanggal 05 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih H.
LINDUNG HARAHAH.(BB-641);

6441 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan
(SPP-RPHH) Nomor : 122/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau
Lestari tanggal 02 September 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih
H. LINDUNG HARAHAH. (BB-642) ;

6451 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor
: 122/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 02
September 2004 penyetor Dedi R tanggal 30 September 2004.--(BB-643) ;

6461 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan
(SPP-RPHH) Nomor : 140/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau
Lestari tanggal 06 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih
AMRI RAJA MUDA, SE. (BB-644) ;

6471 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor
: 140/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 06 Oktober
2004 penyetor Dedi R tanggal 23 November 2004.--(BB-645);

6481 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan
(SPP-RPHH) Nomor : 151/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau
Lestari tanggal Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih
AMRI RAJA MUDA, SE 1 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi
Peredaran Hasil Hutan Nomor : 151/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba
Mandau Lestari tanggal 06 Oktober 2004 penyetor Dedi R tanggal 30
November 2004.--(BB-646);

649-----1 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan
Nomor : 151/01-SSI/RPHH/2004 IPK. PT. Rimba Mandau Lestari tanggal 06
Oktober 2004 penyetor Dedi R tanggal 30 November 2004. (BB-647) ;

6501 (satu) lembar Surat Perintah Penyetoran retribusi Peredaran Hasil Hutan
(SPP-RPHH) Nomor : 161/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau

Hal. 209 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE--(BB-648) ;

6514 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 161/01-SSI/RPHH/2004 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 1 Desember 2004 penyeter Dedi R tanggal 29 Desember 2004.--(BB-649) ;

6524 (satu) lembar Surat Perintah Penyeteroran retribusi Peredaran Hasil Hutan (SPP-RPHH) Nomor : 03/01-SSI/RPHH/2005 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 05 Januari 2005 yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE--(BB-650) ;

6534 (satu) lembar Bukti setor Bank Riau retribusi Peredaran Hasil Hutan Nomor : 03/01-SSI/RPHH/2005 IPK.PT.Rimba Mandau Lestari tanggal 05 Januari 2005 penyeter Dedi R tanggal 19 Januari 2005.--(BB-651) ;

6544 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAHAP.--(BB-652);

6554 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH SPP No. 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 44.606.700 tanggal 28 Juli 2004, penyeter DEDI R.--(BB-653) ;

656-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 15.317,82 yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAHAP.(BB-654);

6574 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 28 Juli 2004 pelunasan DR SPP No. 40/SSI-01/SK/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 sebesar US \$ 15.317,82 penyeter DEDI R.--(BB-655);

658-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAHAP.--(BB-656) ;

6594 (satu) lembar Tanda Penyeteroran Bank BNI pembayaran PSDH SPP No. 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 19.575.840,- tanggal 27 Agustus 2004, penyeter DEDI R.--(BB-657) ;

660-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 An.IPK. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 1.919,20,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP.-- (BB-658) ;

6614 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 30 Agustus 2004 pembayaran DR SPP No. 50/01-SSI/SK/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 sebesar US \$ 1.919,20,- penyetor DEDI R.--(BB-659) ;

662-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP.--(BB-660);

663-- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH / IHH SPP No. 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 37.305.400,- tanggal 7 September 2004, penyetor DEDI R.--(BB-661);

664-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 8.230,88,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih H. LINDUNG HARAHAP. (BB-662);

6654 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 7 September 2004 pembayaran DR SPP No. 52/01-SSI/SK/IX/2004 tanggal 02 September 2004 sebesar US \$ 8.230,88,- penyetor DEDI R.--(BB-663);

666-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.--(BB-664);

667-- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH / IHH SPP No. 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 4 Oktober 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 32.611.980,- tanggal 21 Oktober 2004, penyetor DEDI R.--(BB-665) ;

668-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 7.745,22,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-- (BB-666) ;

Hal. 211 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6691 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 21 Oktober 2004 pembayaran DR SPP No. 58/01-SSI/SK/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 sebesar US \$ 7.745,22,- penyetor DEDI R.(BB-667) ;

670-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-668) ;

6714 (satu) lembar Tanda Penyetoran Bank BNI pembayaran PSDH/IHH SPP No. 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 19.011.800,- tanggal 23 November 2004, penyetor DEDI R.--(BB-669) ;

672-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 7.437,98,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE. (BB-670) ;

673----- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 23 November 2004 pembayaran DR SPP No. 62/01-SSI/SK/XI/2004 tanggal 03 November 2004 sebesar US \$ 7.437,98,- penyetor DEDI R.-(BB-671) ;

674-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-672) ;

675-- 1 (satu) lembar Nota Kredit Bank BNI pelunasan PSDH / IHH SPP No. 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 25.892.700,- tanggal 15 Desember 2004, penyetor DEDI ROCHADI.- (BB-673) ;

676-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 7.071,28,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-674);

677----- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 15 Desember 2004 pembayaran DR SPP No. 67/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 sebesar US \$ 7.071,28,- penyetor DEDI R.-(BB-675);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

678-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-(BB-676) ;

6791 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank BNI pembayaran PSDH SPP No. 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 53.467.380,- tanggal 27 Desember 2004, penyetor DEDI ROCHADI.-- (BB-677) ;

680-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 14.860,28,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.-- (BB-678) ;

681----- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 27 Desember 2004 pembayaran DR SPP No. 70/01-SSI/SK/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 sebesar US \$ 14.860,28,- penyetor DEDI R.(BB-679) ;

682-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.- (BB-680) ;

6831 (satu) lembar Tanda Penerimaan Bank BNI pembayaran PSDH SPP No. 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 An PT. RIMBA MANDAU LESTARI sebesar Rp 73.251.630,- tanggal 13 Januari 2005, penyetor DEDI ROCHADI.- (BB-681) ;

684-- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 An.IPK. PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak sebesar US \$ 20.722,64,- yang ditandatangani oleh pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, SE.--(BB-682) ;

6851 (satu) lembar permohonan pengiriman uang Bank BNI tanggal 13 Januari 2005 pembayaran DR SPP No. 03/01-SSI/SK/I/2005 tanggal 11 Januari 2005 sebesar US \$ 20.722,64,- penyetor DEDI R.(BB-683) ;-----

6861(satu)Lembar surat dari Ir.PRAPTO Selaku Direktur Utama PT.RIMBA MANDAU LESTARI Nomor :009/RML/UBKT/IX/2004 Tanggal 14 September 2004 Perihal Persetujuan pengesahan UBK tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-684) ;

Hal. 213 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687-1 (satu) Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT Rimba Mandau Lestari Berdasarkan Keputusan IUPHHK pada Hutan Tanaman Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 dengan Luas 6.400 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau.(BB-685);

688-1 (satu) Buku Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Usulan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT Rimba Mandau Lestari berdasarkan Ijin UPHHK-HT SK. No.05/IUPHHK/II/2003 Tanggal 3 Februari 2003 dengan Luas 6.400 Ha di Kabupaten Siak Provinsi Riau periode November 2004. (BB-686); ;

6892 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 26 Februari 2005 Nomor: (Tidak ada) Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Lahan Pembangunan HTI pada RKT-UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI. (BB-687);

6904(Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/Prod/2332 tanggal 20 November 2004 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-688);

6914 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/9208 tanggal 31 Maret 2005 tentang pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 atas nama PT. RIMBA MANDAU LESTARI di Kabupaten Siak. (BB-689);

692----- 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2005 An. PT.RIMBA MANDAU LESTARI Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas : 3.363Ha(Bruto) , 2.856 Ha (Netto). (BB-690);

693--- 1 (satu) Lembar Surat PT Rimba Mandau Lestari Nomor: 011/RML-SP/IV/2005 Tanggal 5 April 2005 kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak perihal Permohonan Permintaan Penempatan Petugas P2LHP dan P2SKSHH yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Riau Mandau Lestari Ir. PRAPTO. (BB-691);

6941 (satu) Lembar Nota Dinas Nomor: 522.2/Prod/1816 Tanggal 13 April 2005 dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak kepada Sdr. KUSRIANTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Penunjukan P2LHP yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.(BB-692) ;

6952 (dua) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522.2/Prod/1817 Tanggal 13 April 2005 tentang Pengesahan Penggunaan Palu Tok Departemen Kehutanan (DK) an. PT Rimba Mandau Lestari (RKTUPHHK No.KPTS/522.2/PK/9208 Tanggal 31 Maret 2005) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM. dan 1 (satu) Lembar Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Nomor: Kpts.522.2/Prod/1817.(BB-693) ;

696- 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/3514 Tanggal 20 Mei 2005 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) an. PT Rimba Mandau Lestari Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Ir.H.SUDIRNO, MM. dan 1 (satu) Lembar Lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: Kpts.522.2/PK/3514.(BB-694) ;

6973 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts.821.2/UP/7924 tanggal 9 Agustus 2005 tentang Penunjukan dan Penetapan Nomor Register Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (P2SKSHH) Dinas Kehutanan Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 3 (tiga) lembar lampiran.(BB-695) ;

698-- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : Kpts/522.2/PK/8312 tanggal 9 Mei tentang Penetapan Petugas dan Nomor Register Pembuat Laporan Hasil Penebangan (PLHP) An. IUPHHKHT PT. RML yang ditandatangani oleh SUDIRNO beserta 1 (satu) lembar lampiran.(BB-696) ;

699-1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Rimba Mandau Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/9208 tanggal 31 Maret 2005 yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO. (BB-697) ;

700-1 (satu) lembar Rekapitulasi Produksi dan Penyetoran PSDH dan DR PT. Rimba Mandau Lestari SK. RKT. Kpts. 522.2/PK/2618 tanggal 17 Juli 2006 yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO. (BB-698) ;

701--1 (satu) buku surat perhitungan pemungutan / pembayaran & penyetoran tahunan PSDH DR tahun 2005. (BB-699) ;

7021 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 16/RLHP/RML/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 untuk

Hal. 215 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Akhir Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 6.474,72m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-700) ;

7031 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 15/RLHP/RML/XII/2005 tanggal 15 Desember 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.973,60m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-701) ;

7041 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 14/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 30 November 2005 untuk Periode Akhir Bulan November Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.973,60m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-702);

7051 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 13/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 15 November 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.269,27m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-703);

7061 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 12/RLHP/RML/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Periode Akhir Bulan Oktober Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 4.955,50m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-704);

7071 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 11/RLHP/RML/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 4.955,50m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-705);

7081 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 10/RLHP/RML/IX/2005 tanggal 30 September 2005 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Akhir Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.919,79m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-706) ;

7094 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 09/RLHP/RML/IX/2005 tanggal 15 September 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.415,48m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.-(BB-707) ;

7104 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 08/RLHP/RML/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 untuk Periode Akhir Bulan Agustus Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.902,67m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-708) ;

7114 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 07/RLHP/RML/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 untuk Periode Akhir Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.397,78m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-709) ;

7124 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 06/RLHP/RML/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 untuk Periode Akhir Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.168,39m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-710) ;

7134 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 05/RLHP/RML/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.765,03m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-711);

7141 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 04/RLHP/RML/VI/2005 tanggal 30 Juni 2005 untuk Periode

Hal. 217 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.562,26m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.-(BB-712);

7151 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 03/RLHP/RML/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.307,76m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-713) ;

7161 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 003/RLHP-KB/RML/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 untuk Periode Akhir Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.054m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-714);

7171 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHP-KB) Nomor: 01/RLHP/RML/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 528,47m³ dari target volume sejumlah 33.082m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-715);

7181 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 16/RLHP/RML/XII/2005 tanggal 31 Desember 2005 untuk Periode Akhir Bulan Desember Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 5.677,80m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-716) ;

719----- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Oleh P2LHP/P2SKSHH/P3KB Tanggal 15 Desember 2005 untuk LHP Nomor 0464 Tanggal 15 Desember 2005 di Merempan yang ditandatangani oleh KUSRIANTONO selaku P2LHP/P2SKSHH/P3KB.--(BB-717) ;

7201 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 14/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 30 November 2005 untuk Periode Akhir Bulan November Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/9208 sejumlah 5.173,11m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-718);

7214 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 13/RLHP/RML/XI/2005 tanggal 15 November 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan November Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 4.471,85m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.- (BB-719);

7224 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 12/RLHP/RML/X/2005 tanggal 31 Oktober 2005 untuk Periode Akhir Bulan Oktober Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.971,61m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-720);

7234 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 11/RLHP/RML/X/2005 tanggal 15 Oktober 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Oktober Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.971,61m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.-(BB-721);

7244 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 10/RLHP/KBK/RML/IX/2005 tanggal 30 September 2005 untuk Periode Akhir Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.971,61m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-722);

7254 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 9 tanggal 15 September 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan September Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 3.464,25m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-723);

7264 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 8 tanggal 31 Agustus 2005 untuk Periode Akhir Bulan Agustus Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah

Hal. 219 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.944,64m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-724);

7271 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 15 Agustus 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Agustus Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.442,16m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-725) ;

7281 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 07/RLHP/RML/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005 untuk Periode Akhir Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 2.223,94m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-726) ;

7291 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 15 Juli 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juli Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.822,86m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-727) ;

7301 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 15 Juni 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.268,74m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-728);

7311 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 30 Juni 2005 untuk Periode Akhir Bulan Juni Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.518,44m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.(BB-729) ;

7321 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: -- tanggal 30 Mei 2005 untuk Periode Akhir Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 1.011,97m³ dari target



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA.--(BB-730) ;

7331 (satu) Lembar Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (RLHP-KBK) Nomor: 01-A/RLHP/RML/V/2005 tanggal 15 Mei 2005 untuk Periode Pertengahan Bulan Mei Tahun 2005 an. PT Rimba Mandau Lestari di Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan RKT No. KPTS.522.2/PK/9208 sejumlah 506,07m³ dari target volume sejumlah 48.350m³ yang ditandatangani oleh Pembuat LHP, MUSTAFA. (BB-731) ;

7341 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 02/SS1-01/SK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Desember 2005 Sejumlah Rp 16.635.570,- dengan Volume Seluas 1.005,81m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih JUNAIDI, S.Sos.(BB-732) ;

735-- dari 1 (satu) Lembar Aplikasi Pengiriman Uang melalui BNI Tanggal 5 Januari 2006 sejumlah Rp 16.650.570,- dari PT Rimba Mandau Lestari ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-733) ;

7361 dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 02/SS1-01/SK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Desember 2005 Sejumlah US\$ 7.080,06 dengan Volume Seluas 1.005,81m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih JUNAIDI, S.Sos.--(BB-734) ;

7371 dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 5 Januari 2006 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No.02/SS1-01/SK/I/2006 Tanggal 5 Januari 2006 sejumlah US\$ 7.080,06 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-735);

7381 dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 9 Desember 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No.63/SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 sejumlah US\$ 10.040,80 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.(BB-736) ;

7391 dari 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Kiriman Uang BNI Tanggal 9 Desember 2005 untuk Pembayaran SPP PSDH PT Rimba Mandau Lestari No.63/

Hal. 221 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 sejumlah Rp24.423.670,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.-- (BB-737) ;
- 740dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 63/SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II November 2005 Sejumlah US\$ 10.040,80 dengan Volume Seluas 1.405,59m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-738) ;
- 741dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 63/SS1-01/SK/XII/2005 Tanggal 2 Desember 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II November 2005 Sejumlah Rp 24.423.670,- dengan Volume Seluas 1.405,59m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-739) ;
- 742dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Oktober 2005 Sejumlah Rp 36.458.100,- dengan Volume Seluas 1.035,71m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-- (BB-740) ;
- 743----- dari 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Kiriman Uang BNI Tanggal 11 November 2005 untuk Pembayaran SPP PSDH PT Rimba Mandau Lestari No.58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 sejumlah Rp36.458.100,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.-- (BB-741) ;
- 744----- dari 1 (satu) Lembar Form Aplikasi Kiriman Uang BNI Tanggal 24 November 2005 untuk Pembayaran SPP PSDH PT Rimba Mandau Lestari No.62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005 sejumlah Rp 10.885.390,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-742) ;
- 745dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 24 November 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005 sejumlah US\$ 4.810,90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-743)
- 746dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I November 2005 Sejumlah Rp 10.885.390,- dengan Volume Seluas 814,01m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E. (BB-744) ;
- 747dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 62/SS1-01/SK/XI/2005 Tanggal 22 November 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I November 2005 Sejumlah US\$ 4.810,90 dengan Volume Seluas 814,01m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-745) ;
- 748dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Oktober 2005 Sejumlah US\$ 12.967,20 dengan Volume Seluas 1.035,71m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-746) ;
- 749dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 11 November 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 58/SS1-01/SK/X/2005 Tanggal 25 Oktober 2005 sejumlah US\$ 12.967,20 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-747);
- 750- dari 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan dari BNI atas Penerimaan Uang Sejumlah Rp16.792.710,- dari PT Rimba Mandau Lestari pada tanggal 14 Oktober 2005 untuk Pembayaran PSDH SPP No. 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 yang dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH (Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, No. Rekening 1020004204001).(BB-748) ;
- 751dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 14 Oktober 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 sejumlah US\$ 7.129,28 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-749);
- 752dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 untuk

Hal. 223 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II September 2005 Sejumlah Rp 16.792.710,- dengan Volume Seluas 1.011,67m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-750) ;
- 753dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 55/SS1-01/SK/X/2005 tanggal 7 Oktober 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II September 2005 Sejumlah US\$ 7.129,28 dengan Volume Seluas 1.011,67m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-751) ;
- 754dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 14 September 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 49/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 5 September 2005 sejumlah US\$ 7.092,62 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-752);
- 755dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 49/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 5 September 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Agustus 2005 Sejumlah US\$ 7.092,62 dengan Volume Seluas 1.007,37m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-753);
- 756dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 49/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 5 September 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Agustus 2005 Sejumlah Rp 16.461.560,- dengan Volume Seluas 1.007,37m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E. (BB-754) ;
- 757dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 3 Oktober 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah US\$ 7.229,08 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-755);
- 758-dari 1 (satu) Lembar Form Slip Setoran Bank Mandiri untuk Pembayaran PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP Nomor: 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005 sejumlah Rp 163.205,-.(BB-756);
- 759dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I September 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejumlah US\$ 7.229,08 dengan Volume Seluas 1.032,42m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-757);

760dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 52/SS1-01/SK/IX/2005 tanggal 27 September 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I September 2005 Sejumlah Rp 163.205,- dengan Volume Seluas 1.032,42m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E. (BB-758);

761dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 29 Agustus 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 46/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 sejumlah US\$ 3.201,98 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.-(BB-759)

762dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 46/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Agustus 2005 Sejumlah US\$ 3.201,98 dengan Volume Seluas 447,61m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-760) ;

763dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 46/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 22 Agustus 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Agustus 2005 Sejumlah Rp 7.455.470,- dengan Volume Seluas 447,61m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-- (BB-761) ;

764dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 1 Agustus 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 42/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 sejumlah US\$ 3.049,32 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-762);

765dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 42/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 28 Juli 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Juli 2005 Sejumlah US\$ 3.049,32 dengan Volume Seluas 507,19m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-- (BB-763);

766dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 15 Agustus 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 44/

Hal. 225 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 sejumlah US\$ 5.657,10 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-764);
- 767dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 44/SS1-01/SK/VIII/2005 tanggal 8 Agustus 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Juli 2005 Sejumlah US\$ 5.657,10 dengan Volume Seluas 804,44m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-765);
- 768-- dari 2 (dua) Lembar Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Siak Nomor: 522.3/PPHH/2852 Tanggal 11 Juli 2005 kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Siak selaku Pejabat Penagih PSDH/DR perihal Kompensasi Kelebihan Pembayaran PSDH ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir. H. AMIN BUDYADI, MM.--(BB-766);
- 769dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 25 Juli 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 41/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 sejumlah US\$ 3.566,78 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR. (BB-767);
- 770dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 41/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Juni 2005 Sejumlah US\$ 3.566,78 dengan Volume Seluas 504,20m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-768);
- 771dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 41/01-SS1/SK/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Juni 2005 Sejumlah Rp 8.278.100,- dengan Volume Seluas 504,20m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.--(BB-769);
- 772dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 8 Juli 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 36/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 sejumlah US\$ 3.570,62 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-770);
- 773dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 36/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Juni 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp 8.256.210,- dengan Volume Seluas 510,53m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-(BB-771);
- 774-- dari 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan BNI Tanggal 8 Juli 2005 untuk Pembayaran PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP No.36/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 22 Juni 2005 Sejumlah Rp 8.256.210,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-772);
- 775-dari 1 (satu) Lembar Tanda Penyetoran BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 Sejumlah Rp16.991.340,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.--(BB-773);
- 776dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 sejumlah US\$ 7.337,50 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.-(BB-774);
- 777dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Mei 2005 Sejumlah Rp 16.991.340,- dengan Volume Seluas 1.031,43m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-(BB-775);
- 778dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 31/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode II Mei 2005 Sejumlah US\$ 7.337,50 dengan Volume Seluas 1.031,43m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-776);
- 779-dari 1 (satu) Lembar Tanda Penyetoran BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran PSDH Prodsus PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 Sejumlah Rp 3.637.790,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.-(BB-777);
- 780dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 10 Juni 2005 untuk Pembayaran DR Prodsus PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 sejumlah US\$ 5.728,80 ke

Hal. 227 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.--(BB-778);
- 781dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP No. 0001 s/d 0023 Khusus Jaringan Jalan Galangan Kayu Bulat Untuk Jalan Rel Sepanjang 14.000 meter Sejumlah Rp 3.637.790,- dengan Volume Seluas 2.864,40m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.- (BB-779);
- 782dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 32/01-SS1/SK/VI/2005 tanggal 2 Juni 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP No. 0001 s/d 0023 Khusus Jaringan Jalan Galangan Kayu Bulat Untuk Jalan Rel Sepanjang 14.000 meter Sejumlah US\$ 5.728,80 dengan Volume Seluas 2.864,40m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-780);
- 783- dari 1 (satu) Lembar Tanda Penerimaan BNI Tanggal 18 Mei 2005 untuk Pembayaran PSDH PT Rimba Mandau Lestari SPP No.23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 Sejumlah Rp 17.057.480,- ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor: 1020004204001 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH.(BB-781) ;
- 784dari 1 (satu) Lembar Form Permohonan Pengiriman Uang BNI Tanggal 18 Mei 2005 untuk Pembayaran DR PT Rimba Mandau Lestari SPP No. 23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 sejumlah US\$ 7.370,88 ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan No. 1020004203904 an. Bendaharawan Penerima Setoran Murni DR.-(BB-782);
- 785dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor: 23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Mei 2005 Sejumlah Rp 17.057.480,- dengan Volume Seluas 1.034,54m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.-(BB-783) ;
- 786dari 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor: 23/01-SS1/SK/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 untuk IUPHHK-HT an. PT Rimba Mandau Lestari untuk LHP Periode I Mei 2005 Sejumlah US\$ 7.370,88 dengan Volume Seluas 1.034,54m³ yang ditandatangani oleh Pejabat Penagih AMRI RAJA MUDA, S.E.(BB-784);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 787---- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 19 September 2000 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI.(BB-785) ;
- 788---- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 14 Juli 2002 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-786) ;
- 789---- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 07 Agustus 2005 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-787) ;
- 790---- 1 (Satu) Lembar Peta Penafsiran CITRA SATELIT pada PT RIMBA MANDAU LESTARI dengan Liputan pada tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh DIRJEN PLANOLOGI Kehutanan RI. (BB-788) ;
- 791Payment Voucher PT. Siak Raya Timber nomor 03498 tanggal 29 Maret 2005 dan Payment Voucher PT. Siak Raya Timber nomor 04159 tanggal 8 April 2005. (BB-789) ;
- 7921 (satu) lembar asli Bilyet Giro BNI nomor BE 555131 tanggal 25 maret 2005 atas nama PT. National-T dengan nomor rekening 008-000006983-001 sebesar Rp 300.000.000,-. (BB-790) ;
- 7931 (satu) lembar asli Formulir Setoran Tabungan BNI tanggal 30 Maret 2005 atas nama ANISAH SUTOMO nomor rekening 008.782027.205.901 atas setoran non tunai dari BG nomor BE 555131 Bank BNI sejumlah Rp 300.000.000,-. (BB-791) ;
- 7941 (satu) lembar asli Bilyet Giro BNI nomor BE 555132 tanggal 1 april 2005 atas nama PT. National-T dengan nomor rekening 008-000006983-001 sebesar Rp 100.000.000,-. (BB-792) ;
- 7951 (satu) lembar asli Formulir Setoran Tabungan BNI tanggal 4 april 2005 atas nama SUTRISNO nomor rekening 008.000429.898.901 atas setoran non tunai dari BG nomor BE 555132 Bank BNI sejumlah Rp 100.000.000,-. (BB-793) ;
- 7967 (tujuh) Lembar Fotocopy dilegalisir Rekapitulasi Rincian Penjualan Kayu PT. Nasional Timber and Forest Product (1258). (BB-794) ;
- 7971 (satu) lembar Passenger and Baggage Manifest Garuda Indonesia GA0171 tanggal 5 februari 2003 Tujuan Pekanbaru – Jakarta jam 09.45WIB an. ARWIN AS. Beserta 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Ticket an. ARWIN AS. Dengan nomor Ticket 1264221910939. (BB-795) ;
- 7981 (satu) lembar Passenger and Baggage Manifest Garuda Indonesia GA0203 tanggal 11 april 2003 Tujuan Jogjakarta – Jakarta jam 08.27WIB an.

Hal. 229 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAFRITA DARA ARWIN dan INDRA Beserta 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Ticket an. HAFRITA DARA ARWIN Dengan nomor Ticket 6371520145 dan an. INDRA dengan nomor Ticket 1264102337007. (BB-796) ;
- 7991 (satu) lembar Passenger and Baggage Manifest Garuda Indonesia GA0174 tanggal 20 februari 2003 Tujuan Jakarta - Pekanbaru jam 14.26 WIB an. ARWIN AS. Beserta 1 (satu) lembar Fotocopy dilegalisir Ticket an. ARWIN AS. Dengan nomor Ticket 1264221910333. (BB-797) ;
- 800----- 1(satu) Lembar surat dari HERIYANTO Selaku Direktur Utama PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor :203/NT/HTI-C/X/2005 Tanggal 17 Oktober 2005 Perihal permohonan penilaian dan pengesahan Bagan Kerja UPHHK-HT tahun 2006 An.PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-800) ;
- 801----- Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-801)
- 8021(satu) Buah Buku Laporan Pemeriksaan Lapangan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura , Januari 2006 (BB-802) ;
- 8031 (satu) Buku Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT.Kabupaten Siak Provinsi Riau tahun 2006. (BB-803)
- 804----- 11(sebelas) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir.H.AMIN BUDYADI,MM (ditandatangani) No: 522.2/Prod/ 258 tanggal 30 Januari 2006 Perihal: Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2006 an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau berikut Lampirannya (BB-804) ;
- 805----- 1 (satu) buah peta situasi RKT UPHHK-HT PT. NTFP tahun 2006 (BB-805) ;
- 8061 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/ 258, tanggal 30 Januari 2006 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. (BB-806) ;

807----- 1(satu) Lembar Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (UPHHKHT)Tahun 2006 An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Kabupaten Siak Provinsi Riau Skala 1 : 50.000 Luas 1.920 Ha(Bruto) , 1.550 Ha (Netto). (BB-807) ;

8082 (Dua) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 14 Maret 2006 Nomor: 32/PK/HA/VI/2006, Perihal Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di areal Penyiapan lahan pembangunan HTI pada RKT UPHHK Hutan Tanaman Tahun 2006, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (BB-808) ;

8094(Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No : KPTS/ 522.2/ PK/2223 Tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN.MM. (BB-809) ;

8105 (lima) lembar Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS/522.2/PK/2223 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2005 di Kabupaten Siak an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT ditandatangani oleh Drs.H. BURHANUDDIN HUSIN,MM berikut lampirannya (BB-810) ;

8114 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product , disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Heriyanto (BB-811) ;

8124(satu)Lembar surat dari SUNARIYO Selaku Direktur PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT Nomor 375/NT/HTI-B/VIII/2006 Tanggal 23 Agustus 2006 Perihal permohonan Tambahan Target Produksi RKT 2006 An. IUPHHK-HT PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT(SK.No.Kpts.522.2/pk/2223) yang di tujukan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-812) ;

8134 (Satu) Rangkap Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak No.522.2/ Prod/ 2371, tanggal 31 Agustus 2006 Perihal Pertimbangan Teknis Usulan Revisi Target RKT UPHHK pada hutan tanaman Tahun 2006 An. PT.

Hal. 231 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-813) ;

8143 (tiga) Lembar Nota dinas dari Kepala Seksi Bina Pemanfaatan Hutan Alam Tanggal 16 November 2006 Nomor: 51/PK/HA/XI/2006, Perihal Revisi target RKT UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006, PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT. (BB-814) ;

815---1 (Satu) Buku Laporan Pemeriksaan Usulan Tambahan Rencana Kerja Tahunan UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2006 An.PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT, Siak Sri Indrapura, Agustus 2006 (BB-815);

816----- 1 (satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No:KPTS/ 522.2/ PK/3298 Tanggal 1 September 2006 tentang Pengesahan Tambahan Target Produksi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman tahun 2006 di Kabupaten Siak An. PT. NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditandatangani oleh Drs.H.BURHANUDDIN HUSIN.MM (BB-816);

8171 (satu) buku Rencana Kerja Tahunan UPHHK-HT Tahun 2007 PT National Timber And Forest Product , disusun dan ditandatangani oleh Direktur Utama Heriyanto (BB-817);

818----- Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2007 An. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT (BB-818) ;

819----- 10 (sepuluh) lembar Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Ir.H.AMIN BUDYADI,MM (ditandatangani) No: 522.2/Prod/ 3624 tanggal 29 Desember 2006 Perihal: Pertimbangan Teknis Usulan RKT UPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2007 an. PT.NATIONAL TIMBER AND FOREST PRODUCT yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau (BB-819) ;

820-- 6 (enam) lembar Ringkasan RKT UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product (BB-820) ;

821Peta Situasi BKT UPHHK-HT Tahun 2006 PT National Timber And Forest Product Kab. Siak Prov. Riau Luas Brutto : 1.700 HA , Luas Netto : 1.350 HA (BB-821) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822Peta Hasil Pemeriksaan Blok URKT 2006 IUPHHK-HT PT National Timber

And Forest Product Prov. Riau Luas Brutto : 2.042 HA , Luas Netto : 1.672

HA (BB-822) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 3 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal hari itu juga dari Kuasa Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2011, dan kuasa hukum Terdakwa/Terpidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

BAB - I

KEADAAN BARU YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT, BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU SIDANG BERLANGSUNG, HASILNYA AKAN BERUPA PUTUSAN BEBAS ATAU PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (NOVUM);

- 1 Bahwa Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Klien kami H.ARWIN AS, SH. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut, yaitu kami mengajukan Salinan putusan Mahkamah Agung R.I No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH. Sebagai bukti baru (novum) dalam Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut;
- 2 Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 746 K/Pid.Sus/2009 tanggal 3 Agustus 2009 dalam perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH pada halaman 1351 sampai dengan 1368 telah mempertimbangkan keberatan yang dilakukan oleh PT. Mitra Hutani Jaya dan PT. Satria Perkasa Agung, yang

Hal. 233 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 10 (sepuluh) alasan hukum ke Mahkamah Agung R.I, dari 10 (sepuluh) alasan hukum tersebut ada 2 (dua) alasan hukum yang pada pokoknya sama dengan perkara klien kami HARWIN AS, SH. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut yaitu "Bahwa dari 15 (lima belas) IUPHHK-HT yang diterbitkan Bupati Pelalawan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum 8 (delapan) diantaranya termasuk Pemohon keberatan telah memperoleh verifikasi dari Menteri Kehutanan R.I sesuai dengan prosedur dan tata cara dalam Permenhut No. P.03/Menhut-II/2005 jo. Permenhut No.P.05/Menhut-11/2006 tentang verifikasi ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (copy terlampir). Bahkan kemudian IUPHHK-HT yang diterbitkan Bupati sebelumnya diperbaharui dan digantikan dengan SK Menteri Kehutanan R.I, hal mana menimbulkan implikasi bahwa secara yuridis penerbitan IUPHHK-HT bagi Pemohon keberatan telah tepat dan benar menurut hukum kehutanan, sehingga keputusan otoritas tertinggi bidang kehutanan tersebut merupakan diskresi yang tidak tepat dinilai/diuji oleh Pengadilan Pidana. Demikian pula keputusan Pengadilan Tinggi yang menyamaratakan ke 15 perusahaan tersebut sangatlah tidak berkeadilan, karena seakan-akan tidak menghargai/mengakui upaya/niat baik perusahaan yang telah mengajukan verifikasi bahkan telah memperoleh pengesahan dari otoritas tertinggi bidang kehutanan atas IUPHHK-HT yang diperolehnya. Sehingga terkesan pihak yang telah taat hukum dalam mengikuti proses verifikasi tidak memperoleh perlindungan hukum maupun kepastian hukum" dan alasan selanjutnya yaitu: "Kepmenhut No. 10.1/Menhut-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001 tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Pemohon Keberatan, bahwa pertimbangan putusan PT Tipikor halaman 836 alinea 1 dipertimbangkan seolah-olah 15 perusahaan (termasuk pemohon keberatan) belum memenuhi ketentuan Kepmenhut No.10.1/Menhut-II/2000 dan Kepmenhut No. 21/Kpts-II/2001. Pertimbangan mana menurut hemat Pemohon Keberatan tidaklah tepat,karena keberadaan kedua Kepmenhut tersebut sebagai pedoman bagi Kepala Daerah dalam menerbitkan IUPHHK-HT (bersifat mengikat bagi Kepala Daerah) dan bukan mengikat bagi publik termasuk pemohon keberatan. Terlebih keberadaan kedua Kepmenhut tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan dalam Berita Negara, yang secara yuridis berakibat tidak memiliki kekuatan mengikat bagi publik. Selain itu juga Kepmenhut mana hanyalah merupakan KTUN Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan termasuk katagori perundang-undangan sesuai Tap MPR tahun 2000 (yang terendah adalah Keppres dan Perda) oleh karenanya keberadaan kedua Kepmenhut tersebut secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar dalam memidanakan (memerintahkan perampasan) bagi Pemohon Keberatan selaku pihak swasta/publik. Bahwa demikian pula bila mengacu Perundang-undangan di atasnya, dalam hal ini UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 6 tahun 1999 (tercantum dalam konsideran kedua Kepmenhut) terlihat bahwa kriteria hutan tanaman yang diatur dalam kedua Kepmenhut justru bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya. Di mana dalam Penjelasan umum (bagian Umum) UU No.41 tahun 1999, kriteria areal hutan tanaman diprioritaskan pada hutan Alam tidak produktif, sedang pada pasal 12 PP. No.6 tahun 1999 kriteria hutan tanaman berada pada areal yang tidak dibebani hak. Hal mana bertentangan dengan isi kedua Kepmenhut yang menyatakan areal hutan tanaman berada pada areal non hutan (semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong). Kedua Kepmenhut tersebut secara substansi justru telah bertentangan dengan undang-undang diatasnya dan karenanya secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, terlebih bila dipergunakan untuk memidanakan (merampas hasil kayu) Pemohon keberatan. Bahwa dalam perkembangannya Menteri Kehutanan sendiri telah mencabut kedua Kepmenhut tersebut secara bersamaan melalui Kepmenhut No. 32/Kpts 11/2003 tanggal 5 Februari 2003 (copy terlampir), sehingga dalam konteks pidana seharusnya diterapkan ketentuan/peraturan yang menguntungkan sebagaimana pemberlakuan azas transitorinya dalam pasal 1 ayat 2 KUHPidana."

3 Bahwa terhadap alasan keberatan tersebut dalam putusannya Mahkamah Agung R.I No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dalam perkara H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH. pada halaman 1368 pada alinea 2 dan 3 telah mempertimbangkan dan menerima alasan keberatan Pemohon Keberatan sebagai berikut:

- " Menimbang, bahwa sekalipun surat keberatan pihak ketiga tersebut di atas diajukan di luar alasan-alasan kasasi, akan tetapi telah mengajukan keberatan telah sesuai dan memenuhi ketentuan (diajukan dalam tenggang waktu) sesuai dengan UU 31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan dapat dipertimbangkan dalam konteks perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik."

Hal. 235 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- " Menimbang sebagaimana dikemukakan pada prinsipnya perampasan harta benda secara pidana sebagai tambahan (additional punishment) tidak boleh, mengganggu/merugikan kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik, harus dimaknai bahwa sekalipun terhadap pihak ketiga selainya tidak mengajukan keberatan, akan tetapi demi hukum pihak ketiga yang beritikad baik perlu dilindungi kepentingannya."
- 4 Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dalam perkara H. TENGGU AZMUN JAAFAR, SH. dapat dimaknai dari 15 perusahaan yang memperoleh IUPHHK-HT di Kabupaten Pelalawan, 8 (delapan) Perusahaan pemegang IUPHHK-HT yang telah dilakukan verifikasi mendapat perlindungan dengan kualifikasi beritikad baik;
- 5 Bahwa jika dihubungkan dengan perkara klien kami H.ARWIN AS, SH. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut maka dari seluruh perusahaan yang telah mendapat IUPHHK-HT dari Bupati Siak, sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum telah memperoleh verifikasi dari Kementerian Kehutanan yaitu:
 - i. PT National Timber and Forest Product mendapatkan Surat keputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari Bupati Siak dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/1 1/2003/ tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT seluas + 8.200 (delapan ribu dua ratus) hektar di Kabupaten Siak ditandatangani H. ARWIN AS, SH, telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I yaitu izin PT. Nasional Timber And Forest Product, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2003, merupakan penguatan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/1 1/2003 tanggal 3 Februari 2003;
 - ii. PT. Seraya Sumber Lestari mendapatkan IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ±16.875 Ha di Kabupaten Siak dan ijin PT Seraya Sumber Lestari telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berlaku sejak 27 Januari 2003, merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003;

- iii. PT. Bina Daya Bintara memperoleh Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 10 Januari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas \pm 8.000 Ha di Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, SH. telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003 merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 18 Januari 2003;
- iv. PT. Balai Kayang Mandiri menerima Surat Keputusan No. 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman di Kabupaten Siak, yang ditanda tangani oleh Bupati Siak, dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan ijin dinyatakan berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verfikasi dari Keputusan Bupati Siak, Nomor: 04/IUPHHK/11/2003 tanggal 03 Februari 2003;
- v. PT. Rimba Mandau Lestari, menerima Surat Keputusan Nomor: 05/IUPHHK/11/2003, tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada PT. RIMBA MANDAU LESTARI seluas \pm 6.400 hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN, A.S., SH. Dan ijin tersebut telah diverifikasi dan diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK552/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verfikasi dari Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003;
6. Bahwa oleh karena dalam putusan perkara Klien kami H.ARWIN AS, SH. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut pada halaman 344 sd. 345 pertimbangan hukumnya menyebutkan:
- Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menerbitkan IUPHHK-HT telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diterangkan ahli NASRUL WATHON, Ak dari BPKP dalam persidangan perkara ini sejumlah Rp301.653.789.091,88 (tiga ratus satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah koma delapan puluh

Hal. 237 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sen) yang berasal dari nilai hasil hutan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut secara melawan hukum setelah dikurangkan setoran Propvisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi (DR), serta sebagaimana Surat Nomor : SR-1917/D6/01/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah dalam penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2001 sd. 2003 di wilayah Kabupaten Siak kepada sejumlah perusahaan yang diikuti dengan penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT) periode 2003 sd. 2007;

7. Bahwa pada halaman 351 pertimbangan hukumnya menyebutkan: Menimbang, bahwa dari fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah didakwa melakukan beberapa perbuatan yang sebenarnya masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan hukuman tersendiri, yaitu dengan diterbitkannya IUPHHK-HT oleh Terdakwa terhadap satu perusahaan pun sebenarnya sudah merupakan satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman tersendiri, karena terpenuhinya semua unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa menerbitkan IUPHHKHT tersebut terhadap lima perusahaan. Dengan demikian penerbitan kelima IUPHHKHT tersebut merupakan gabungan atas lima kejahatan, akan tetapi Terdakwa atas perbuatan-perbuatannya tersebut diajukan didepan Pengadilan secara bersamaan dalam satu surat dakwaan;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/ Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut tidak mempertimbangkan tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman yang telah diverifikasi dan diperbarui oleh Pemegang otoritas tertinggi di bidang Kehutanan yaitu Menteri Kehutanan R.I sebagai Itikad baik, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 746 K/Pid Sus/2009 tanggal 03 Agustus 2009 dalam perkara H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH;
9. Bahwa dengan demikian jika keadaan sebagaimana tersebut di atas itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Klien kami H.ARWIN AS, SH. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/ Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut;
10. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bukti baru atau keadaan baru (novum) yang kami ajukan pada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I yang memeriksa perkara ini dapat menerima dan menjadikan dasar pertimbangan untuk melepaskan Klien kami H.ARWIN AS, SH. dari segala tuntutan hukum;



BAB – II

KEADAAN SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PUTUSAN YANG TELAH TERBUKTI ITU, TERNYATA TELAH BERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA.

A PERTIMBANGAN HUKUM TELAH BERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA:

- 1 Pada halaman 338 alinea 3, 4 dan 5 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut, menyebutkan:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya mengatakan bahwa sebagaimana pendapat Ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH, mengatakan pendapat Ahli Prof. Muhammad Abduh, SH, juga mengatakan bahwa IUPHHK - HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak itu beschiking yang bersifat heteronom artinya izin tersebut baik dalam proses penerbitannya maupun daya berlakunya tidak mutlak berdiri sendiri, izin tersebut tidak dapat dioperasionalkan atau diberlakukan tanpa adanya izin operasional dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT);

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebut Majelis memandang bahwa Keputusan Pemberian Hak IUPHHK-HT merupakan dasar dari Penerbitan ijin operasional berupa UBKT dan atau RKT, sebab kalau tidak ada terbit IUPHHK-HT maka tidak diterbitkan SKT dan atau RKT pada lokasi IUPHHK-HT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang mengatakan bahwa bahagian huruf E angka 2 tentang Pelestarian Alam dalam lampiran Keputusan pemberian hak IUPHHK - HT adalah Kewajiban untuk membuat Enclave yang terdapat dalam izin tersebut, Majelis tidak sependapat oleh karena yang wajib di enclave adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.I/Kpts-II/2000 Pasal 3 ayat 7 yang berbunyi, " bagian-bagian yang masih bervegetasi Hutan alam di dalam areal usaha Hutan tanaman, di Enclave sebagai blok Konservasi untuk diadakan pengamanan oleh Pemegang izin usaha hutan tanaman yang bersangkutan dari berbagai gangguan, sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik", dalam hal mana juga diterangkan Ahli Dr. Ir. Sugeng Widodo dalam Persidangan perkara ini;

Hal. 239 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat nyata adanya pertentangan satu dengan lainnya, yaitu:

- 1 Bahwa di satu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak IUPHHK-HT merupakan dasar dari Penerbitan ijin operasional berupa UBKT dan atau RKT, akan tetapi di satu pihak tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH, mengatakan pendapat Ahli Prof. Muhammad Abduh, SH, yang mengatakan bahwa IUPHHK - HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak suatu beschiking yang bersifat heteronom artinya izin tersebut baik dalam proses penerbitannya maupun daya berlakunya tidak mutlak berdiri sendiri;
- 2 Bahwa di satu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak IUPHHK-HT merupakan dasar dari Penerbitan ijin operasional berupa UBKT dan atau RKT artinya sebagai sebuah putusan, akan tetapi di satu pihak Majelis Hakim tidak mengakui maksud dari IUPHHK-HT tentang bahagian huruf E angka 2 tentang Pelestarian Alam dalam lampiran Keputusan pemberian hak IUPHHK-HT adalah Kewajiban untuk membuat Enclave yang terdapat dalam Izin tersebut yang tersebut dalam lampirannya, Majelis telah menilai atau membantahnya dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 Pasal 3 ayat 7 yang berbunyi, " bagian-bagian yang masih bervegetasi Hutan alam di dalam areal usaha Hutan tanaman, di Enclave sebagai blok Konservasi untuk diadakan pengamanan oleh Pemegang izin usaha hutan tanaman yang bersangkutan dari berbagai gangguan, sehingga dapat berkembang menjadi hutan alam yang baik", dalam hal mana juga diterangkan Ahli Dr. Ir. Sugeng Widodo dalam Persidangan perkara ini, di mana yang menjadi dasar penilaian atau bantahan Majelis Hakim tersebut merupakan pedoman Enclave yang terdapat dalam Izin tersebut yang tersebut dalam lampirannya;
- 3 Bahwa di satu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak IUPHHK-HT merupakan dasar dari Penerbitan ijin operasional, mengandung makna Majelis Hakim mengakui sebagai sebuah putusan tata usaha Negara, akan tetapi di lain pihak Majelis Hakim telah mengakui UBKT dan RKT sebagai ijin operasional, padahal ijin operasional yang dimaksud oleh Majelis Hakim tidak ada diperintahkan atau dimaksudkan dalam Pemberian Hak IUPHHK-HT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa pada halaman 337 alinea ke3 dan halaman 338 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut menyebutkan :

Menimbang, bahwa keputusan-keputusan tentang pembaharuan IUPHHK-HT kelima perusahaan tersebut pada menimbang huruf (b) berbunyi " bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa butir kedua belas keputusan-keputusan tentang Pembaharuan IUPHHK-HT ke lima perusahaan tersebut mengatakan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak dimaksud tidak berlaku lagi;

Pertimbangan hukum di atas jika dihubungkan dengan Pertimbangan Hukum pada halaman 339 alinea 2, menyebutkan:

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dengan mensitir pendapat Ahli Dr. Chairul Huda, SH, MH, mengatakan perbuatan hukum dalam bidang kehutanan terlebih dahulu diselesaikan dengan peraturan aslinya yaitu Undang-undang Nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk menentukan predikat perbuatannya dan tidak dapat langsung menggunakan Pasal 2 maupun pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 melainkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999, yang berlaku adalah Azas *Lex specialis derogat sistematik derogat generalis*, oleh karena Tindak pidana kehutanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yang menerbitkan IUPHHK - HT kepada lima perusahaan tersebut, sehingga dalam hal ini tidak tepat menerapkan Azas *lex specialis derogat sistematik derogat generalis*;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat nyata adanya pertentangan satu dengan lainnya, yaitu :

1 Bahwa di satu pihak Majelis Hakim mengakui Pemberian Hak IUPHHK-HT dan pembaruan IUPHHK-HT tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam pembaharuan IUPHHKHT oleh Menteri Kehutanan dan yang menjadi dasar dari Penerbitan pembaharuan ijin kepada perusahaan-perusahaan dimaksud adalah Undang-undang tentang Kehutanan, akan tetapi dalam pertimbangan berikutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli Dr.

Hal. 241 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chairul Huda, SH, MH, mengatakan perbuatan hukum dalam bidang kehutanan terlebih dahulu diselesaikan dengan peraturan aslinya yaitu Undang-undang nomor 41. Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk menentukan predikat perbuatannya;

2 Bahwa selain itu di satu pihak pertimbangan hukum Majelis Hakim mengakui tentang pembaharuan IUPHHK-HT, yaitu tentang butir kedua belas keputusan-keputusan tentang Pembaharuan IUPHHK-HT ke lima perusahaan tersebut mengatakan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Siak dimaksud tidak berlaku lagi, akan tetapi tentang butir tiga belas mengenai daya berlaku ijin pembaharuan IUPHHK-HT tidak dipertimbangkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya bersifat parsial (sepotong-sepotong) tidak diambil secara keseluruhan;

3 Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 333 alinea 2, halaman 340 alinea ke 2 dan halaman 341 alinea 2, dihubungkan dengan Pertimbangan hukum pada halaman 342 alinea ke 2 dan dihubungkan dengan IKeterangan Saksi Agus Syamsir pada halaman 129 s/d 135, Saksi I Sunariyo, halaman 135 s/d 138, Saksi Samuel Soengjadi pada halaman 138 s/d 140, Saksi H.ASRAL RACHMAN,SH. pada halaman 150 s/d 158, / Saksi Supendi alias Teng Tjuan pada halaman 164 s/d 165, Saksi PINNA LIANGITA pada halaman 173, Saksi Merry pada halaman 175 s/d 176, Saksi ANI SAUTOMO pada halaman 182 s/d 183, Saksi SUTRISNO pada halaman 183 s/d 185, serta dihubungkan dengan petitum pada angka 7 (tujuh) putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru No. 10/Pid.Sus/ 2011/PN-PBR tersebut, sangat nyata pertimbangan hukum tersebut tidak bersesuaian yaitu :

1 Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 342 alinea 2 yang disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah US \$ 2000.- (dua ribu dollar Amerika Serikat), adalah saling bertentangan karena dalam pertimbangan hukum pada halaman 333 alinea 2 Majelis Hakim menyatakan penerbitan SK IUPHHK-HT pada bulan Januari tahun 2003, sedangkan keterangan saksi-saksi hanya satu orang yaitu Agus Syamsir dan dana yang katanya diserahkan adalah untuk bantuan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kabupaten Siak pada tahun 2005, dan jika dihubungkan dengan petitum pada angka 7 (tujuh) Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan merampas barang bukti berupa uang Tunai sebanyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIYO pada tanggal 25 Februari 2010 (BB-798) dan Uang tunai sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIYO pada tanggal 26 April 2010 (BB-799), dirampas untuk Negara;

- 2 Bahwa dari uraian tersebut sangat nyata pertimbangan hukum tersebut telah bertentangan satu dengan lainnya, sehingga pertimbangan hukum yang demikian telah dapat dikualifikasi tidak bersesuaian satu dengan lainnya;

B DISENTING OPINION DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN:

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut, terdapat perbedaan pandangan yang dituangkan dalam *disenting opinion* oleh 2 (dua) orang Hakim yaitu Hakim H. ISNURUL M. ARIF, SH.MH. dan Hakim PASTI TARIGAN, SH.

Bahwa Hakim H. ISNURUL M. ARIF, SH.MH. dan Hakim PASTI TARIGAN, SH, sependapat dengan argumen hukum Penasihat Hukum yang pada substansinya menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam penerbitan IUPHHKHT dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan, dengan alasan hukum bahwa Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang diterbitkan oleh Bupati tersebut, tidak dapat ditafsirkan tanpa berpedoman pada lampiran Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) yang diterbitkan oleh Bupati tersebut yang menjelaskan secara detail, mekanisme pengelolaannya dan dalam lampiran ijin dimaksud, dengan demikian apabila terjadi penebangan terhadap potensi kayu alam di areal hutan tanaman maka tanggung jawab hukum bukan pada orang yang menerbitkan ijin hutan tanaman, melainkan tanggung jawab hukum perbuatan penebangan kayu alam berada pada pemegang ijin dimaksud;

BAB - III

PENERAPAN HUKUM PUTUSAN TERSEBUT DENGAN JELAS MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN MAJELIS HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

- a. MAJELIS HAKIM TIDAK MENERAPKAN PASAL 160 (1) HURUF C UU NO.8 TAHUN 1981 YAITU TIDAK MENDENGAR SELURUH KETERANGAN SAKSI;

Hal. 243 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali H. ARWIN, AS, SH didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan NOMOR: DAK-20/24/08/2011 tanggal 04 Agustus 2011, atas nama Terdakwa H. ARWIN AS, SH. berdasarkan hasil Penyidikan yang tersusun dalam BERKAS PERKARA NO: BP/14/23/IV/2011 tanggal 01 April 2011 atas nama Tersangka H. ARWIN AS, SH. dan berkas dimaksud menjadi pedoman dalam persidangan persidangan perkara aquo;
2. Bahwa Saksi-saksi sebagai mana tercantum dalam BERKAS PERKARA NO: BP/14/23/IV/2011 tanggal 01 April 2011 atas nama Tersangka H. ARWIN AS, SH. yang telah diterima pelimpahannya oleh Pengadilan Negeri Pekan Baru adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang yang merupakan saksi fakta dan 4 (empat) orang yang merupakan Ahli, adalah merupakan kewajiban hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili persidangan ini untuk mendengar seluruh saksi-saksi tersebut sebelum dijatuhkannya putusan, sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 160 (1) huruf c undang-undang No. 8 tahun 1982;
3. Bahwa oleh karena dalam Pasal 160 (1) huruf c KUHAP yang tercantum adalah kata WAJIB, artinya secara imperatif menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan perkara aquo, artinya adanya kewajiban Hakim untuk mendengarkan keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berkas yang menjadi pegangan dalam persidangan, dengan lain perkataan karena adanya kewajiban hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi maka dalam perkara Pidana untuk mencari kebenaran materil Majelis Hakim bersifat aktif dan memiliki kekuasaan penuh yang bersifat memaksa untuk memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam pelimpahan perkara untuk didengar keterangannya;
4. Bahwa oleh karena Saksi-saksi yang didengar keterangannya hanya 32 (tiga puluh dua) orang Saksi, sedangkan 40 (empat puluh) orang saksi tidak didengar keterangannya, maka dengan demikian sangat beralasan hukum pertimbangan putusan perkara aquo tidak lengkap dan telah dapat dikualifikasi sebagai Pertimbangan hukum yang tidak benar oleh Majelis Hakim dalam membuktikan H. ARWIN AS, SH bersalah;
5. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No.10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TELAH MENERAPKAN
PERATURAN YANG SUDAH TIDAK BERLAKU;

1. Bahwa fakta persidangan terbukti Kepmenhut No. 10. 1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 telah dicabut dengan Kepmenhut No. 32 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang pencabutan kewenangan Gubernur, Bupati atau Walikota sebagaimana yang tersebut dalam pasal 21 yang menyatakan:

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 313/Kpts-II tentang tata cara penawaran dalam pelelangan Hak Pengusahaan hutan;
- b Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/Kpts-II/2000 tentang pedoman Pemberian izin usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman;
- c Keputusan Menteri Kehutanan No.21/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan standar Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan Produksi; Dinyatakan tidak, berlaku lagi;

- 2 Bahwa selanjutnya untuk mengatur terhadap izin-izin yang telah ataupun belum diterbitkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota maka Kementerian Kehutanan menerbitkan Kemenhut No.33/Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2005, tentang Tata cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan Permohonan, adalah merupakan peraturan yang bersifat peralihan kewenangan dari Gubernur, Bupati atau Walikota kepada Menteri Kehutanan;

- 3 Bahwa berdasarkan Kepmenhut No. 32 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 jo. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003, tentang waktu pelaksanaan verifikasi adalah merupakan otoritas atau kewenangan Menteri Kehutanan, dan kedua Peraturan tersebut wajib diartikan sebagai beralihnya tanggung jawab hukum terhadap IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, kepada Menteri Kehutanan, artinya pada saat beralihnya kewenangan dan pengawasan dari Bupati kepada Menteri Kehutanan berdasarkan Kepmenhut No. 32 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 jo. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003, Pemegang ijin IUPHHK-HT belum mengoperasikan ijin tersebut, sehingga apabila ijin tersebut penerbitannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/Kpts-II/2000 tentang pedoman Pemberian izin usaha Pemanfaatan

Hal. 245 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Hutan Tanaman, adalah kewajiban Menteri Kehutanan untuk mencabut ijin yang diterbitkan oleh Bupati tersebut;

4 Bahwa dengan demikian Menteri Kehutanan yang menyatakan "**tidak berlaku lagi**" kedua Kepmenhut tersebut adalah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (**contraries actus similler fit**), yang menurut Hukum Administrasi Negara pernyataan Menteri Kehutanan yang menyatakan kedua Kepmenhut tidak berlaku lagi artinya tidak dapat diberlakukan lagi atau sama dengan **tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi** (*buiten effect stellen*);

5 Bahwa sesuai dengan pendapat Bagir Manan (Hukum positif Indonesia, satu kajian teoritik, FHUII Press, Fakultas Hukum UU, Yogyakarta 2004, halaman 56-59) terhadap suatu ketentuan yang sudah dicabut, benar perbuatan pidana yang dilakukan pada masa berlakunya ketentuan hukum tersebut "tidak pernah dapat dihapus", akan tetapi sifat pidana dari perbuatan itu hapus akibat pencabutan ketentuan hukum tersebut. Hal demikian sejalan dengan adanya kewajiban untuk menggunakan hukum yang lebih baru sesuai dengan azas "*lex posteriori derogat legi priori*" (pasal 1 ayat 2 KUHP) dan pendapat Bagir Manan tersebut sesuai dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I yaitu Putusan MARI No. 52K/Pid/1997 tanggal 22 Januari 1998 yang menyebutkan "Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena dakwaan didasarkan pada Undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga penuntutannya tidak dapat diterima";

6 Bahwa dalam persidangan telah dapat dibuktikan Menteri Kehutanan R.I berdasarkan kewenangannya telah memberlakukan azas "*lex posteriori derogat legi priori*" yaitu Kepmenhut No. 32 /Kpts-1/2003 tanggal 5 Februari 2003 jo. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 dengan melakukan verifikasi terhadap IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Siak dan pembaruan atas IUPHHK-HT tersebut mempunyai daya berlaku seperti IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Siak yaitu:

- PT National Timber and Forest Product mendapatkan Surat keputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari Bupati Siak dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/11/2003/ tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT seluas + 8.200 (delapan ribu dua ratus) hektar di Kabupaten Siak ditandatangani H. ARWIN AS, SH, telah diperbarui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan R.I yaitu izin PT. Nasional Timber And Forest Product, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2003, merupakan penguatan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/11/2003 tanggal 3 Februari 2003;

- PT.Seraya Sumber Lestari mendapatkan IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ± 16.875 Ha di Kab. Siak dan ijin PT Seraya Sumber Lestari telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, dan dinyatakan berlaku sejak 27 Januari 2003, merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003;
- PT. Bina Daya Bintara memperoleh Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 10 Januari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ± 8.000 Ha di Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, SH. telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Februari 2007 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003 merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 18 Januari 2003;
- PT.Balai Kayang Mandiri menerima Surat Keputusan No. 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman di Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Bupati Siak, dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan ijin dinyatakan berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verifikasi dari Keputusan Bupati Siak, Nomor: 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003;
- PT. Rimba Mandau Lestari, menerima Surat Keputusan Nomor : 05/IUPHHK/11/2003, tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada PT. RIMBA MANDAU LESTARI seluas ± 6.400 hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN,

Hal. 247 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.S.,SH. Dan ijin tersebut telah diverifikasi dan diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK 552/Menhut-11/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verifikasi dari Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003;

7. Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau bukti surat berupa Kepmenhut No.32 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 yang telah dijadikan bukti dalam persidangan ini;
8. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/ 2011/PN-JR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

c. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM AMINISTRASI NEGARA.

- 1 Bahwa dalam persidangan dapat dibuktikan telah mengadili surat keputusan tata usaha Negara yang masih berlaku yaitu IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Siak, yang pengesahannya telah dilakukan oleh Menteri Kehutanan R.I selaku pemegang otoritas tertinggi di bidang kehutanan Negara Republik Indonesia, yang sampai dengan memori banding ini diajukan ijin-ijin tersebut tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku baik oleh Menteri Kehutanan atau putusan Pengadilan yang berwenang untuk itu;
- 2 Bahwa dalam Hukum Tata Usaha Negara berlaku azas " bahwa selama suatu keputusan Tata Usaha Negara itu tidak digugat, maka keputusan itu selalu dianggap sah menurut hukum" (Indro Harto, SH. Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1993 hal.27);
- 3 Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan tersebut telah mengenyampingkan azas hukum Tata Usaha Negara ini, karena dalam persidangan telah disampaikan berupa bukti surat bahwa IUPHHKHT tersebut masih berlaku dan tetap dijalankan oleh Pemegang ijin yaitu :
 - PT National Timber and Forest Product mendapatkan Surat keputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari Bupati Siak dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/ 11/2003/ tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT seluas + 8.200 (delapan ribu dua ratus) hektar di Kabupaten Siak ditandatangani H. ARWIN AS, SH, telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I yaitu izin PT. Nasional Timber And Forest Product, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2003, merupakan penguatan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/11/2003 tanggal 3 Februari 2003;

- PT. Seraya Sumber Lestari mendapatkan IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ±16.875 Ha di Kabupaten Siak dan ijin PT Seraya Sumber Lestari telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, dan dinyatakan berlaku sejak 27 Januari 2003, merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003;
- PT. Bina Daya Bintara memperoleh Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 10 Januari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ± 8.000 Ha di Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, SH, telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003 merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 18 Januari 2003;
- PT.Balai Kayang Mandiri menerima Surat Keputusan No. 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman di Kabupaten Siak, yang ditanda tangani oleh Bupati Siak, dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan ijin dinyatakan

Hal. 249 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verifikasi dari Keputusan Bupati Siak, Nomor: 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003;

- PT. RIMBA MANDAU LESTARI, menerima Surat Keputusan Nomor : 05/IUPHHK/II/2003, tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada PT. RIMBA MANDAU LESTARI seluas \pm 6.400 hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN, A.S., SH. Dan ijin tersebut telah diverifikasi dan diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK552/Menhut-11/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verifikasi dari Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 05/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003;

- 4 Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau bukti surat berupa IUPHHKHT (Surat Keputusan Tata Usaha Negara) yang masih berlaku yang telah disampaikan dan dibuktikan dalam persidangan serta Kepmenhut No. 32 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 jo. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003, tentang waktu pelaksanaan verifikasi adalah merupakan otoritas atau kewenangan Menteri Kehutanan, tidak menjadi pertimbangan dalam putusan tersebut, yaitu pada saat beralihnya kewenangan dan pengawasan dari Bupati kepada Menteri Kehutanan berdasarkan Kepmenhut No. 32 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 io. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003, Pemegang ijin IUPHHK-HT belum mengoperasikan ijin tersebut, sehingga apabila ijin tersebut penerbitannya tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/Kpts-II/2000 tentang pedoman pemberian izin usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman, adalah kewajiban Menteri Kehutanan untuk mencabut ijin yang diterbitkan oleh Bupati tersebut;
- 5 Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

d. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TIDAK MENERAPKAN UU 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.

1. Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa H.Arwin AS sebagai Bupati Siak secara melawan hukum telah menerbitkan IUPHHK-HT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Siak tersebut telah diverifikasi oleh otoritas tertinggi di bidang kehutanan, Verifikasi oleh Kementerian Kehutanan RI yaitu dengan diterbitkan Surat Pembaharuan IUPHHK-HT oleh Menteri Kehutanan yaitu pada : PT. Bina Daya Bintara, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 dan dinyatakan berlaku tanggal 23 Februari 2003, PT. Seraya Sumber Lestari, Keputusan Menteri Kehutan No. SK22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan dinyatakan berlaku tanggal 05 Januari 2003, PT. Balai Kayang Mandiri, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, PT. Rimba Mandau Lestari, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK552/Menhut-II/2006 tanggal 22 Desember 2006, PT.Nasional Timber And Forest Product, Keputusan Menteri Kehutanan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007;

2. Bahwa akan tetapi di lain pihak dakwaan Penuntut Umum tersebut menyebutkan pemegang IUPHHK-HT telah melakukan penebangan liar di lahan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Siak tersebut, dengan perhitungan penebangan kayu telah merugikan Negara yang dibuktikan sebagaimana hasil audit BPKP yang dilakukan oleh NASRUL WATHON dan kawan kawan sebagai Illegal logging (penebangan liar) yaitu;
 - a. PT. Bina Daya Bintara sejumlah Rp110.538.410.272,56,- (seratus sepuluh milyar lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah lima puluh enam sen);
 - b. PT. Seraya Sumber Lestari sejumlah Rp57.610.807.580,22,- (lima puluh tujuh milyar enam ratus sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah dua puluh dua sen);
 - c. PT. Balai Kayang Mandiri sejumlah Rp48.064.203.161,- (empat puluh delapan milyar enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah);
 - d. PT. Rimba Mandau Lestari sejumlah Rp15.040.751.642,68,- (lima belas milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen);
 - e. PT. National Timber And Forest Product sejumlah Rp70.399.616.435,88,- (tujuh puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen);

Hal. 251 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Pemegang ijin telah melakukan penebangan kayu cara Illegal di areal IUPHHK-HT maka instrumen yang digunakan ialah UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan penebangan Secara Illegal di kawasan Hutan, dengan demikian sangat jelas dan tegas yang dipergunakan adalah Instrumen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Kehutanan, baik Penyidikan, maupun penuntutannya, dengan kata lain Penyidik dan Penuntut Umum KPK memiliki kewenangan secara hukum tentang illegal logging;
 4. Bahwa jika dihubungkan dengan kawasan hutan tanaman sebagaimana yang ijinnya dipegang oleh Perusahaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah Penebangan Liar di kawasan hutan tanaman tersebut, karena sangat jelas IUPHHKHT adalah untuk hutan kayu hasil lahan, dan IUPHHKHT tersebut tidak untuk melakukan penebangan kayu Alam yang ada di kawasan hutan tanaman;
 5. Bahwa dengan demikian yang wajib dibuktikan adalah Penebangan liar atau illegal logging yang terjadi di kawasan Hutan Tanaman yaitu dengan melakukan penebangan terhadap kayu Alam di areal IUPHHKHT tersebut enggan menggunakan instrumen undang-undang kehutanan, apakah dalam penebangan dimaksud ada keterlibatan H. Arwin AS, SH;
 6. Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan fakta atau bukti surat berupa hasil auditor BPKP dan keterangan Ahli Nasrul Wathon, yang terjadi adalah Negara dirugikan akibat terjadinya penebangan liar di kawasan hutan tanaman, dan instrumen yang digunakan adalah Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Secara Illegal di kawasan Hutan;
 7. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-BR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- e. PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN TIDAK MENERAPKAN AZAS KETERTIBAN HUKUM.
1. Bahwa konsekuensi dari sebuah negara hukum yang demokratis setiap tindakan Pemerintah (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) haruslah berdasarkan atas hukum yang diperoleh atas dasar atribusi (*orisinil legislation atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delegated legislation) sebagai sumber kewenangan melakukan tindakan tersebut yang kemudian azas (*wetmatigeheid van bestuur*), oleh karenanya untuk dapat menyatakan sebuah produk pemerintah merupakan hukum haruslah ditelusuri atau diuji sumber kewenangannya (*Attribusi*);

2. Bahwa sangat jelas Kepmenhut No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 bersumber pada UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang sebagian kewenangannya diberikan kepada Bupati atas dasar atribusi (*orisinil legislation* atau *delegated legislation*), kemudian kewenangan tersebut dicabut kembali oleh yang memberikan kewenangan, maka dengan demikian kewenangan dimaksud kembali pada sumber kewenangan tersebut berasal;
3. Bahwa dalam persidangan telah disampaikan dan dibuktikan yaitu berdasarkan Kepmenhut No. 32 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 jo. Kepmenhut No. 33 /Kpts-II/2003 tanggal 5 Februari 2003 telah diverifikasi ijin-ijin perusahaan tersebut yaitu:
 - PT National Timber and Forest Product mendapatkan Surat keputusan tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT) dari Bupati Siak dengan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/11/2003/tanggal 3 Februari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT seluas + 8.200 (delapan ribu dua ratus) hektar di Kabupaten Siak ditandatangani H. ARWIN AS, SH, telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I yaitu izin PT. Nasional Timber And Forest Product, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007, Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK21/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2003, merupakan penguatan Surat Keputusan Bupati Siak Nomor: 06/IUPHHK/11/2003 tanggal 3 Februari 2003;
 - PT.Seraya Sumber Lestari mendapatkan IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas ±16.875 Ha di Kabupaten Siak dan ijin PT Seraya Sumber Lestari telah diperbarui oleh Menteri Kehutanan R.I, dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK22/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007, dan dinyatakan berlaku sejak 27 Januari 2003, merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 03/IUPHHK/1/2003 tanggal 27 Januari 2003;

Hal. 253 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Bina Daya Bintara memperoleh Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 10 Januari 2003 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman seluas \pm 8.000 Ha di Kabupaten Siak, yang ditandatangani oleh Bupati Siak H. ARWIN AS, SH. telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK64/Menhut-II/2007 tanggal 23 Pebruari 2007 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 18 Januari 2003 merupakan verifikasi Keputusan Bupati Siak, Nomor: 02/IUPHHK/1/2003 tanggal 18 Januari 2003: PT.Balai Kayang Mandiri menerima Surat Keputusan No. 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003, tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman di Kabupaten Siak, yang ditanda tangani oleh Bupati Siak, dan telah diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan dan diberi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK20/Menhut-II/2007 tanggal 05 Januari 2007 dan ijin dinyatakan berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verifikasi dari Keputusan Bupati Siak, Nomor: 04/IUPHHK/II/2003 tanggal 03 Februari 2003;
- PT. RIMBA MANDAU LESTARI, menerima Surat Keputusan Nomor : 05/IUPHHK/11/2003, tanggal 3 Pebruari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK Hutan tanaman kepada PT. RIMBA MANDAU LESTARI seluas \pm 6.400 hektar di Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh H. ARWIN, A.S., SH. Dan ijin tersebut telah diverifikasi dan diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan No. SK552/Menhut-11/2006 tanggal 22 Desember 2006, dan dinyatakan mulai berlaku sejak 03 Februari 2003, merupakan verifikasi dari Surat Keputusan Bupati Siak, Nomor: 05/IUPHHK/11/2003 tanggal 03 Februari 2003;

4 Bahwa verifikasi dan pemberian ijin pembaruan atas IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Siak membuktikan kewenangan dimaksud kembali kepada sumber kewenangan tersebut berasal yaitu Menteri Kehutanan, oleh karenanya IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan IUPHHKHT yang terlebih dahulu diterbitkan oleh Bupati Siak;

5 Bahwa dalam pertimbangan putusan perkara aquo telah mempertimbangkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan secara limitatif yaitu terutama tentang ketentuan butir 12 (duabelas) yaitu tentang dictum yang mencabut IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Siak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengenyampingkan butir 13 (tiga belas) sebagai berlakunya IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan tersebut;

6 Bahwa dengan menggunakan "ketentuan butir 12 (duabelas) yaitu tentang diktum yang mencabut IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Siak" maka putusan perkara aquo mempertimbangkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh Bupati Siak tersebut telah dicabut dan oleh karenanya penebangan kayu alam sebelum adanya IUPHHKHT oleh Menteri Kehutanan adalah akibat diterbitkannya IUPHHKHT oleh Bupati Siak;

7 Bahwa sangat nyata pertimbangan hukumnya putusan perkara aquo tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan tertib hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan yang demikian tidak memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan maupun dalam negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*);

8 Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

f. KEKHILAFAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK MENERAPKAN AKTA PERSIDANGAN .

Keterangan Saksi-saksi :

1. Agus Syamsir sekitar tahun 2004 pernah menerima uang dari Supendi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan pada H.Arwin As, SH. dirumahnya, saksi tidak ingat lagi waktu yang penyerahannya, pada tahun 2004 Saksi mengambil dana dari Panca Eka sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan pada H.Arwin As, SH. juga tempat dan waktu (bulan, minggu, hari, tanggal dan jamnya) saksi tidak ingat lagi, dan pada tahun 2005 Saksi atas perintah Asral Rahman, SH. telah menyerahkan dana yang dikumpulkan dari 5 (lima) perusahaan sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) juga tempat & waktu (bulan, minggu, hari, tanggal dan jamnya) penyerahan saksi tidak ingat lagi, serta pada tahun 2005 Saksi menerima uang sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari SUNARIYO dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah diuangkan diserahkan pada H.Arwin AS, SH sedangkan yang Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada Saksi Asral Rahman, akan tetapi ketika ditanyakan pada Saksi

Hal. 255 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jawaban tidak konsisten baik dalam BAP jawaban selalu berubah ubah akhirnya Saksi mengatakan dana tersebut disumbangkan untuk kegiatan MTQ Provinsi Riau yang diselenggarakan di Kabupaten Siak;

2. SUNARIYO Direktur PT National Timber & Forest Product menerangkan pada akhir tahun 2004 waktu PT National Timber & Forest Product mengurus RKT di Dinas Kehutanan Propinsi Riau diminta oleh Saksi Asral Rahman via telepon agar menyerahkan uang kepada Saksi Agus Syamsir sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional kemudian saksi menyerahkan dana dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang baru dapat diuangkan pada tanggal 25 Maret 2005 dan tanggal 1 April 2005, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut, saksi juga menerangkan Bupati H.Arwin AS, SH tidak pernah meminta uang pada Saksi, tentang tulisan dibonggol cek yang ditulis oleh saksi Pina Liangita (keuangan di PT NT&FP) yaitu "Pemda Siak" adalah perintah Saksi, dan Saksi Sunariyo tidak ada memberikan dana lain selain yang Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut, dan Saksi pernah memberikan USD 2.000,- sebagai bantuan naik haji pada H.Arwin AS, SH;
3. SAMUEL SOENGJADI, Direktur Utama PT. Seraya Sumber Lestari, saksi tidak pernah memberikan uang apapun pada H.Arwin AS, SH. dan Saksi pernah mengetahui Saksi Supendi menyerahkan uang pada Agus Syamsir untuk pembelian tanah;
4. Ir. H.FICKY ZOEFIKAR ZAZOELI, Direktur Utama PT. Bina Daya intara , dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.;
5. IR. PRAPTO, Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari, dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.;
6. IR.DELTA Direktur PT. Seraya Sumber Lestari menerangkan dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H. Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.;
7. AFRAWI SE, Direktur PT. Balai Kayang Mandiri menerangkan dalam ngurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H.Arwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun da H.Arwin AS, SH.

8. HERIYANTO, Direktur PT National Timber & Forest Product menerangkan bahwa IUPHHKHT diterbitkan pada akhir tahun 2003, saksi tidak mengetahui proses pengurusannya karena yang mengurus tersebut adalah SUNARIYO, dan saksi mengetahui SUNARIYO ada memberikan dana pada AGUS SYAMSIR sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional kemudian saksi mengetahui SUNARIYO menyerahkan dana dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang baru dapat diuangkan pada tanggal 25 Maret 2005 dan tanggal 1 April 2005, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut;
9. Asral Rachman, SH. mantan Dinas Kehutanan Propinsi Riau menerangkan tidak ada memerintahkan saksi Agus Syamsir untuk menyerahkan dana kepada Bupati Siak H.Arwin AS, SH, dan saksi tidak ada menerima dana selain Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi pernah menemani SUNARIYO ke rumah Bupati Siak H.Arwin AS, SH, untuk menanyakan tentang ijin yang diurus oleh saksi Sunariyo;
10. SUPENDI Direktur PT. Seraya Sumber Lestari, menerangkan tidak pernah memberikan uang pada Bupati Siak H.Arwin AS dan tidak pernah bertemu, tentang adanya pengakuan Agus Syamsir mengenai pengeluaran uang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak ada dan mengenai pengakuan Agus Syamsir menerima uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Samuel Soengjadi dan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui Roy alias Apui di kantor PEBBI/ PT.SSL tidak ada kejadian seperti itu, dan saksi pernah memberikan dana pada Agus Syamsir sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara bakti sosial di Pemda Siak, karena saksi punya pabrik kelapa sawit, tidak menggunakan proposal tapi yang datang adalah Agus Syamsir;
11. PINA LIANGITA Kabag Keuangan PT. Siak Raya Timber, menerangkan saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Bupati Siak H. Arwin AS, pengeluaran voucher untuk Dinas Kehutanan semuanya ditanda tangani oleh saksi SUNARIYO, dan bantuan bantuan yang libukukan katanya untuk Bupati, dan pencatatannya diperintah oleh SUNARIYO, dan pengakuan dalam BAP juga atas perintah SUNARIYO;

Hal. 257 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. ANISAH UTOMO, menerangkan pernah membantu Agus Syamsir menguangkan Bilyet Giro sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), setelah dana tersebut diberikan saksi tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa;
13. SUTRISNO, Wakil Direktur Utama PT. Siak Raya Timber, menerangkan membantu Agus Syamsir menguangkan Bilyet Giro BNI yang Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menukar Bilyet Giro dengan uang teman saksi, Bilyet Giro tersebut diketahui dari SUNARIYO, saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;

Dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim maka telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yaitu:

- 1 Bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi yang berjumlah 42 (empat puluh dua) orang hanya pengakuan Agus Syamsir seorang yang mengatakan telah menyerahkan uang atau dana sebesar Rp850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada Bupati Siak H.Arwin AS, SH dan tentang tempat (*locus delicti*) dan waktu/tempoes delicti (bulan, minggu, hari, tanggal dan jamnya) saksi Agus Syamsir tidak ingat lagi, sedangkan dari rangkaian keterangan saksi saksi tersebut dapat disimpulkan yang diakui oleh saksi SUNARIYO ada berikan dana pada AGUS SYAMSIR sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional kemudian saksi ketahui SUNARIYO menyerahkan dana dalam bentuk 2 (dua) lembar Bilyet Giro BNI yang masing-masing Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang baru dapat diuangkan pada tanggal 25 Maret 2005 dan tanggal 1 April 2005, saksi SUNARIYO tidak mengetahui digunakan untuk apa dana tersebut, dan dalam pengakuan Agus Syamsir Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah diuangkan diserahkan pada H.Arwin AS, SH sedangkan yang Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) diserahkan pada Saksi Asral Rachman, artinya yang menjadi pokok permasalahan uang yang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut apakah ada diberikan oleh Agus Syamsir kepada H.Arwin AS, SH, oleh karena Agus Syamsir sendiri dalam persidangan dana tersebut digunakan untuk sumbangan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) di Kabupaten Siak;
- 2 Bahwa dengan demikian fakta persidangan telah dapat dibuktikan jika H.Arwin AS, SH, tidak ada menerima dana sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Agus Syamsir dan selain itu yang mengetahui dan memberikan bantuan sebesar USD 2.000,- untuk bantuan haji H.Arwin AS, SH adalah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARIYO tanpa ada keterangan saksi lainnya yang bersesuaian, dan terhadap bantuan naik Haji ini Pemohon PK membantah dengan keras telah menerima bantuan tersebut, artinya ' hanya 1 (satu) orang saksi yang mengatakan yaitu Sunariyo, maka dengan demikian dikualifikasi sebagai satu orang saksi bukan saksi (*Unus testis nulus testis*);

3 Bahwa dalam petitum putusan pada angka 7 (tujuh) sangat jelas dan tegas BARANG BUKTI uang sebesar Rp500.000.000,- yang disita dari SUNARIYO, yaitu:

- BB No.798 yaitu Uang tunai sebanyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIYO pada tanggal 25 Februari 2010;
- BB No. 799 yaitu uang tunai sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIYO pada tanggal 26 April 2010; Dirampas Untuk Negara;

4. Bahwa telah dapat dibuktikan uang tunai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah dan uang tunai Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), adalah merupakan barang bukti dalam perkara aquo yang pada tahun 2010 berada di tangan Saksi Sunariyo, tidak pernah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. ARWIN AS, SH.;

5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 340 alinea 2 jo. Halaman 342 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No.10/Pid.Sus/2011 /PN-PBR tanggal 22 Desember 2011, tidak menerapkan fakta persidangan dan telah beralasan hukum pertimbangan hukum Majelis Hakim dikualifikasi sebagai nyata-nyata telah terjadi kekhilafan;

6. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

MATRIK TENTANG UANG PENGGANTI Rp850.000.000,- dan USD 2.000.- YANG TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN

NO	FAKTA PERSIDANGAN	DAKWAAN	TUNTUTAN	PUTUSAN
1.	Keterangan Saksi Agus	Didasarkan pada	Didasarkan pada Surat	Didasarkan pada Surat

Hal. 259 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Syamsir terima dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supendi Rp200.000.000,- 2. Panca Eka Rp200.000.000,- 3. 5 Perusahaan Rp350.000.000,- 4. Sunaryo Rp400.000.000,- dan Rp400.000.000,- diserahkan pada H.ARWIN, AS, SH. 	<p>Keterangan Saksi</p> <p>Agus Syamsir terima dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Supendi Rp200.000.000,- 2 Panca Eka Rp200.000.000,- 3 5 Perusahaan Rp350.000.000,- 4 Sunaryo Rp400.000.000,- <p>Dan Rp400.000.000,- diserahkan pada H.ARWIN, AS, SH.</p>	<p>Dakwaan yg berpedoman pada Keterangan Saksi Agus Syamsir terima dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supendi Rp200.000.000,- 2. Panca Eka Rp200.000.000,- 3. 5 Perusahaan Rp350.000.000,- 4. Sunaryo Rp400.000.000,- 5 Sunaryo Rp400.000.000,- <p>Dan Rp400.000.000,- diserahkan pada H.ARWIN, AS, SH.</p>	<p>Tuntutan yg berpedoman pada Keterangan Saksi Agus Syamsir terima dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supendi Rp200.000.000,- 2. Panca Eka Rp200.000.000,- 3. 5 Perusahaan Rp350.000.000,- 4. Sunaryo Rp400.000.000,- <p>Dan Rp400.000.000,- diserahkan pada H.ARWIN, AS, SH.</p>
2.	<p>SUNARIYO Direktur PT tional Timber & Forest Product, menyerahkan uang kepada Saksi Agus Syamsir sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional, saksi juga menerangkan Bupati H.Arwin AS, SH tidak pernah meminta uang pada Saksi dan Saksi tidak ada memberi uang pada H.Arwin AS, SH. hanya memberikan USD 2.000,- sebagai bantuan naik haji pada H.Arwin AS, SH.</p>	<p>USD 2.000,- dari Saksi Saunariyo</p>	<p>Tidak dipertimbangkan dan USD 2000,- dibantah oleh H. Arwin AS, SH.</p>	<p>Hanya mengikuti dakwaan dan tuntutan JPU dan tidak mempertimbangkan Saksi yang tidak bersesuaian dengan saksi Agus Syamsir dan USD 2000,- dibantah oleh H. Arwin AS, SH tidak dipertimbangkan.</p>
3.	<p>SAMUEL SOENGJADI Direktur Utama PT. Seraya Sumber Lestari, saksi tidak pernah memberikan uang apapun pada H.Arwin AS, SH. dan Saksi pernah mengetahui Saksi Supendi menyerahkan uang da</p>		<p>Tidak dipertimbangkan</p>	<p>Tidak dipertimbangkan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD	Agus Syamsir I untuk pembelian tanah.		
4.	Ir.H.FICKY ZOEFIKAR ZAZOELI , Direktur Utama PT. Bina Daya Bintara, dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau [hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.	Tidak dipertimbangkan	Tidak dipertimbangkan
	IR. PRAPTO , Direktur Utama PT. Rimba Mandau Lestari, dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.	Tidak dipertimbangkan	Tidak dipertimbangkan
5.	IR. DELTA Direktur PT. Sumber Lestari menerangkan dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati Siak H.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.	Tidak dipertimbangkan	Tidak dipertimbangkan
6.	SYAFRAWISE , Direktur PT. Balai Kayang Mandiri menerangkan dalam pengurusan maupun setelah IUPHHKHT diterbitkan oleh Bupati		Tidak dipertimbangkan

Hal. 261 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Siak H.Arwin AS, SH. tidak pernah memberikan dana atau hadiah apapun pada H.Arwin AS, SH.		Tidak dipertimbangkan	
7.	HERIYANTO , Direktur I PT National Timber & Forest Product menerangkan bahwa IUPHHKHT diterbitkan pada akhir tahun 2003, saksi tidak mengetahui proses pengurusannya karena yang mengurus ijin tersebut adalah SUNARIYO, dan saksi mengetahui SUNARIYO ada memberikan dana pada AGUS SYAMSIR sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk biaya operasional.		Tidak dipertimbangkan	Tidak dipertimbangkan
8.	H.Asral Rachman SH. mantan Dinas Kehutanan Propinsi Riau menerangkan tidak ada memerintahkan saksi Agus Syamsir untuk menyerahkan dana kepada Bupati Siak H.Arwin AS, SH, dan saksi tidak ada menerima dana selain Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi pernah menemani SUNARIYO kerumah Bupati Siak H.Arwin AS, SH, untuk menanyakan tentang ijin yang diurus oleh saksi Sunariyo; SUPENDI Direktur PT.		Tidak dipertimbangkan	Tidak dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Seraya Sumber Lestari, menerangkan tidak pernah memberikan uang pada Bupati Siak H.Arwin AS dan tidak pernah bertemu, tentang adanya pengakuan Agus Syamsir mengenai pengeluaran uang besar 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dan Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) tidak ada dan mengenai pengakuan Agus Syamsir menerima uan Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) melalui Samuel Soengjadi dan Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) melalui Roy alias Apui di kantor PEBBI/PT.SSL tidak ada kejadian seperti itu, dan saksi pernah memberikan dana pada Agus Syamsir sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk acara bakti sosial di Pemda Siak, karena saksi punya pabrik kelapa sawit, tidak menggunakan proposal tapi yang datang adalah Agus Syamsir;			Tidak dipertimbangkan
10.	PINA LIANGITA Kabag Keuangan PT. Siak Raya Timber, menerangkan saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Bupati Siak H.Arwin AS, pengeluaran voucher untuk Dinas Kehutanan		Tidak dipertimbangkan	

Hal. 263 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>semuanya ditanda tangani oleh saksi SUNARIYO, dan bantuan bantuan yang dibukukan katanya untuk Bupati, dan pencatatannya diperintah oleh SUNARIYO, dan pengakuan dalam BAP juga atas perintah SUNARIYO;</p> <p>ANISAH UTOMO, menerangkan pernah membantu Agus Syamsir menguangkan 1 Bilyet Giro sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), setelah dana tersebut diberikan saksi tidak tahu dana tersebut digunakan untuk apa;</p>			Tidak dipertimbangkan
11.	<p>SUTRISNO, Wakil Direktur Utama PT. Siak Raya Timber, menerangkan membantu Agus Syamsir menguangkan Bilyet Giro BNI yang Rp1.00.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan menukar Bilyet Giro dengan uang teman saksi, Bilyet Giro tersebut diketahui dari SUNARIYO, saksi tidak mengetahui kegunaan uang tersebut;</p> <p>Dalam petitum putusan pada angka 7 (tujuh) sangat jelas dan tegas BARANG</p>		Tidak dipertimbangkan	Tidak dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	BUKTI uang sebesar Rp500.000.000,- yang disita dari SUNARIYO. yaitu : BB No.798 yaitu Uang tunai sebanyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIYO pada tanggal 25 Februari 2010; BB No. 799 yaitu uang tunai sebanyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disita dari SUNARIO pada tanggal 26 April 2010; Dirampas untuk Negara;			
13.			Hanya meminta dirampas untuk Negara, akan tetapi tidak mencantumkan alasan hukum perampasan barang bukti tsb.	Mengabulkan tuntutan JPU tanpa adanya pertimbangan hukumnya atas perampasan Barang bukti Rp500 juta sari SUNARYO
14.				

Berdasarkan Matrix tersebut di atas sangat nyata dan jelas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim perkara tersebut tentang Uang Pengganti Rp 850.000.000,- dan USD 2.000.- tidak didasarkan pada fakta persidangan akan tetapi hanya didasarkan pada Surat

Hal. 265 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan Surat Tuntutan JPU yaitu Uang Pengganti Rp850.000.000,-berpedoman pada pengakuan AGUS SYAMSIR tanpa adanya dukungan bukti lain, dan USD 2.000.-berpedoman pada pengakuan SUNARIYO tanpa bukti pendukung serta tidak mempertimbangkan bantahan H.ARWIN AS, SH;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut haruslah DIBATALKAN dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang kami kemukakan tersebut di atas, maka kami berkesimpulan:

- 1 Bahwa Terdakwa H. ARWIN AS, SH. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair";
- 2 Bahwa sangat nyata pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekan Baru Register Perkara No. 10/Pid.Sus/2011/PN-PBR tersebut telah bertentangan dengan keadaan baru atau bukti baru (novum) yang pemohon Peninjauan kembali ajukan, serta penerapan hukum pertimbangan hukumnya saling bertentangan satu dengan lainnya dan juga telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;
- 3 Bahwa akibat putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I-A Pekanbaru tersebut, mengakibatkan H.ARWIN AS, SH., sebagai Pemohon Peninjauan Kembali telah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong selama dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan US \$ 2.000,- (dua ribu dollar Amerika Serikat), hal mana hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali apabila putusan dalam perkara aquo berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif dalam koridor Hak Azasi Manusia yang berpatokan pada theory hukum dan azas-azas hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali mengenai novum berupa Putusan Mahkamah Agung No. 736 K/Pid.Sus/2009 (Bukti PPK-1) perkara atas nama Teungku Azmun Ja'far, SH. tidak memenuhi syarat sebagai novum, karena putusan aquo dijatuhkan tanggal 3 Agustus 2009, sedangkan perkara Pemohon peninjauan Kembali dalam perkara di Pengadilan Negeri telah diputus No.10/Pid.Sus/PN.Pbr. Tanggal 22 Desember 2011, dengan demikian putusan perkara novum sudah ada jauh sebelum Pemohon diputus di Pengadilan Negeri;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 736 K/Pid.Sus/2009 jelas menyatakan Terdakwa Teungku Azmun Ja'far, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut, sejalan juga dengan Perkara Pemeriksaan Kasasi No.10/Pid.Sus/2011/PN.Pbr menyatakan Terdakwa M. Arwin AS, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama", dengan demikian putusan No. 736 K/Pid.Sus/2009 tidak dapat dipakai untuk mempengaruhi Putusan No. 10/Pid.Sus/2011/PN.Pbr. dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali H. Arwin AS, SH.;

Sehubungan dengan keberatan - keberatan lain dan memori peninjauan kembali antara lain:

- Adanya keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu bertentangan satu sama lain;
- Penerapan hukum putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan No. 10/Pid.Sus/2011/PN.Pbr. telah mempertimbangkan dengan jelas dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tetap mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman sebanyak 5 (lima) perusahaan atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 10.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Februari 2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 21/Kpts-II/2001 tanggal 31 Januari 2001 Tentang Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan;
- Pemohon telah terbukti memperoleh uang dalam pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terdakwa/Terpidana tetap dihukum, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah

Hal. 267 dari 270 hal. Put. No. 226 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

H. ARWIN AS, SH., tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 17 September 2013** oleh **Dr. H. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suhadi, SH.,MH.** dan **Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./Suhadi, SH.,MH.

ttd./ Dr. H. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

(H. S U N A R Y O , SH,MH.)

NIP.040.044.338.